

DIREKTORI MASJID KABUPATEN KUDUS



Diro RT 58 Jl. Amarta, Pendowoharjo
Sewon, Bantul, Yogyakarta 55185
telp/fax. (0274)6466541
Email: ideapres.now@gmail.com



Dr. Mas'udi, S.Fil.I., M.A. & H. Afif Noor, S.Ag.

DIREKTORI MASJID KABUPATEN KUDUS



Dr. Mas'udi, S.Fil.I., M.A.
H. Afif Noor, S.Ag.



DIREKTORI MASJID KABUPATEN KUDUS





DIREKTORI MASJID KABUPATEN KUDUS

Dr. Mas'udi, S.Fil.I., M.A.

H. Afif Noor, S.Ag.

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Drs. H. Noor Badi, M.M. dan H. Safiq, S.H.

Direktori Masjid Kabupaten Kudus Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kudus -- Drs. H. Noor Badi, M.M. dan H. Safiq, S.H. - Cet 1- Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta 2023-- xii + 206 hlm--15,5 x 23,5 cm
ISBN:

1. Sosial Masyarakat

2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang

Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

DIREKTORI MASJID KABUPATEN KUDUS
Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kudus

Editor: Drs. H. Noor Badi, M.M. dan H. Safiq, S.H.

Penulis: Dr. Mas'udi, S.Fd.L, M.A. dan H. Afif Noor, S.Ag.

Setting Layout: H. Abdul Basyir, A.Ma. dan H. Kusminto, S.Pd.L

Desain Cover: H. Achmad Su'ud dan H. Subakir Nailul Farichin

Cetakan Pertama: November 2023

Penerbit: Idea Press Yogyakarta

Diterbitkan oleh

Penerbit IDEA Press Yogyakarta

Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta

Email: ideapres.now@gmail.com / idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY
No.140/DIY/2021

Copyright ©2023 Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved.

CV. IDEA SEJAHTERA





SEKAPUR SIRIH TIM PENULIS

Masjid dalam laju kehidupan kaum muslimin adalah ruh berharga yang akan selalu hadir untuk menyadarkan mereka bahwa kenyataannya adalah media untuk sampai kepada Allah SWT., dalam suasana yang baik, khushyuk, dan penuh kepasrahan. Kehadiran masjid dalam kehidupan kaum muslimin selalu menjadi magnet besar bagi usaha-usaha produktif mereka untuk menuju Allah SWT., demi kemuliaan dunia dan akhirat.

Eksistensi masjid dalam bentang perjalanan sejarah keislaman selalu menjadi elemen utama yang dicatatkan dalam Risalah Kenabian Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW., menyadari dengan seksama bahwa untuk memobilisasi umat dalam kesatuan *wihdatul-ummah* demi risalah keislaman, masjid dibangunnya untuk mewartakan aneka kebutuhan umat atas kehidupannya. Masjid dihadirkan sebagai media luas dalam perjuangan dakwah islamiyah yang dijalankan Rasulullah SAW., di tengah-tengah kehidupan para pengikutnya dari Kaum Anshar dan Kaum Muhajirin. Walhasil, gerak dakwah islamiyah menempati posisi sentral dari perwujudan masjid sebagai ruang agama, sosial, dan budaya keummatan.

Berbekal semangat untuk menghadirkan informasi komprehensif dan menghidupkan semangat dakwah islamiyah dari masjid, Buku Direktori Masjid Kabupaten Kudus ini disusun. Semangat ini bersandar seutuhnya kepada kesadaran akan dakwah islamiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW., melalui masjid. Direktori ini seutuhnya dihadirkan untuk memberikan informasi-informasi produktif atas keberadaan masjid-masjid yang tersebar luas di administrasi Pemerintah Kabupaten Kudus.



Semua semangat yang tertuang dalam eksplorasi Direktori Masjid Kabupaten Kudus ini, keberadaannya tentu dilandasi melalui komitmen pengabdian yang telah dirancang dan disuarakan secara kolektif oleh Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Kabupaten Kudus Periode 2022-2026. Kesatuan dan kesamaan komitmen ini kemudian bersambutan dengan hilirisasi Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Kesejahteraan Rakyat (KESRA) untuk mengambil peran signifikan dalam penerbitan dan pencetakan buku ini. Semoga bermanfaat!

Medio November 2023

di Jepang Kudus,

Ketua Tim,

Dr. Mas'udi, S.Fil.I., M.A.



KATA PENGANTAR PD DMI KABUPATEN KUDUS

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, dalam Tahun 2023 ini Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Kabupaten Kudus dapat menyusun Buku Direktori Masjid Se-Kabupaten Kudus.

Penyusunan Buku Direktori Masjid Se-Kabupaten Kudus ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi umat Islam dan pemerintah untuk lebih memberikan perhatian dan pembinaan kepada masjid sehingga nantinya dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan Buku Direktori Masjid Se-Kabupaten Kudus ini masih terdapat kekurangan. Karena itu kritik dan saran dalam rangka penyempurnaannya sangat diharapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pikiran dalam penyelesaian Buku Direktori Masjid Se-Kabupaten Kudus ini. Semoga Allah SWT meridloi usaha kita.

Kudus, November 2023

Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia
(DMI) Kab. Kudus,

Ketua,




Drs. H. Noor Badi, M.M.





KATA SAMBUTAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur terhatur ke hadirat Ilahi, Allah SWT, yang telah melimpahkan semua karunia untuk kebaikan-kebaikan kehidupan di dunia menuju kebahagiaan-Nya di akhirat. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Revolusioner Sejati, Penguat Hati segenap insan menuju keesaan Tuhan, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua pengabdian yang ada, akan menjadi dalil hakiki untuk menyertakan kita sebagai pengikutnya yang sejati. Amin.

Buku Direktori Masjid Kabupaten Kudus yang ada di tangan para pembaca ini merupakan sebuah karya berharga untuk saling melekatkan dalam pikiran segenap warga masyarakat akan fasilitas-fasilitas keagamaan yang berada di sekitar mereka. Semakin luasnya akses yang masyarakat punya tentang masjid-masjid yang berada di Kabupaten Kudus, hal tersebut akan memudahkan mereka untuk saling bertukar pikiran dalam usaha pengembangan kegiatan-kegiatan kemasjidan; baik itu dalam aspek idarah, 'imarah, dan ri'ayah.

Tiga aspek penting fungsi pemahaman atas perwujudan masjid dalam kehidupan masyarakat, keberadaannya harus bisa dipahami secara seksama. Stabilisasi masjid sangat tergantung dengan tertib administrasi (idarah) yang akan dilakukan dalam kegiatan kemasjidan. Semarak kegiatan-kegiatan kemasjidan, hal tersebut sangat tergantung dengan kepiawaian ('imarah) para pengurusnya dalam memobilisasi kegiatan kemasjidan. Selanjutnya, bagaimana perwujudan masjid dengan ketatalaksanaan (ri'ayah) sarana prasarananya, semua akan



bergantung kuat dengan strategi penataan masjid yang dilakukan oleh para pengurus.

Pencapaian demi pencapaian positif dalam manajemen kemasjid, semua akan sangat bergantung dengan kolaborasi yang terjalin di antara para pengurus masjid. Untuk alasan itulah, buku ini akan menjadi media penghantar dan komunikasi efektif para pengurus guna saling bertukar pikiran kaweruh antara satu pengurus dengan lainnya demi mewujudkan program-program kemasjid yang sarat makna dan guna bagi para jamaah. Usaha progresif yang sudah diprakarsai oleh Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Kabupaten Kudus ini hendaknya menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa fungsi masjid bagi kehidupan mereka sangat besar dan mengagumkan.

Kudus, November 2023

Ka. Kankemenag Kab. Kudus,



H. Suhadi, S.Ag., M.S.I.



KATA SAMBUTAN BUPATI KUDUS

Assalaamu'alaikum wr wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur terhatur ke hadirat Ilahi, Allah SWT., yang telah melimpahkan semua karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua pengabdian yang ada, akan menjadi dalil hakiki untuk menyertakan kita sebagai pengikutnya yang sejati. Amin.

Buku Direktori Masjid Kabupaten Kudus ini merupakan sebuah buku luar biasa, yang memuat koleksi rujukan berbagai fasilitas keagamaan yang tersusun secara sistematis. Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengenal keberadaan berbagai fasilitas keagamaan yang ada di sekitarnya. Harapannya, dengan bertambahnya referensi dan pengetahuan masyarakat terhadap masjid-masjid yang berada di Kabupaten Kudus, akan lebih memudahkan untuk saling bertukar pikiran dalam usaha pengembangan kegiatan-kegiatan kemasjidan.

Saya atas nama Pemkab Kudus sangat mengapresiasi Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Kabupaten Kudus atas upayanya dalam menghadirkan buku ini ke tengah masyarakat. Buku ini saya harapkan akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat, dan persatuan umat di kabupaten Kudus.

Kudus dikenal dengan falsafah gusjigang-nya yang merupakan warisan nilai dari kangjeng Sunan Kudus yang hidup dan terpelihara hingga saat ini. Falsafah Bagus-Ngaji-Dagang menjadi pegangan



kita bersama dalam membangun Kudus hingga dapat maju namun tetap kondusif seperti sekarang ini. Untuk itu, saya meminta agar kondusivitas yang selama ini sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Kudus, marilah terus kita jaga, dengan terus memepererat dan memperkuat ukhuwah Islamiyah...dan marilah bersama-sama bergerak untuk membangun Kudus dengan menjadikan masjid sebagai pusat-pusat pergerakan tersebut.

Mudah-mudahan bermanfaat.

Wassalaamualaikum wr wb.

Kudus, November 2023

Pj. Bupati Kudus



Bergas Caturisasi Penanggungan, S.Sos., M.Si



DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH TIM PENULIS	iii
KATA PENGANTAR KETUA PD DMI KABUPATEN KUDUS ...	v
KATA SAMBUTAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS	vii
KATA SAMBUTAN BUPATI KUDUS	ix
DAFTAR ISI	xi
BASIS DIREKTORI MASJID AGUNG DAN MASJID BERSEJARAH KABUPATEN KUDUS	1
A. Profil Wilayah	1
1. Direktori Masjid Agung dan Masjid Bersejarah	3
2. Masjid Agung Kudus	3
3. Masjid Bersejarah Menara (Al-Aqsha) Kudus	4
4. Masjid Bersejarah Makam Sunan Muria Dawe	6
5. Masjid Bersejarah At-Taqwa Loram Kulon Kudus	6
6. Masjid Bersejarah An-Noor Nganguk Wali Kudus	7
7. Masjid Bersejarah Al-Makmur Jepang Kudus	8
8. Masjid Bersejarah Baitul Aziz Hadiwarno Kudus	10
9. Masjid Bersejarah Sunan Kedu Gribig Kudus	10
10. Masjid Bersejarah Syarif I Padurenan Kudus	11
11. Masjid Bersejarah Baitussalam Kauman Jekulo Kudus	12
DIREKTORI MASJID I	
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS	15
A. Profil Wilayah	15
B. Data Masjid Kecamatan Kaliwungu	18



DIREKTORI MASJID II

KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS	33
A. Profil Wilayah	33
B. Data Masjid Kecamatan Kota	36

DIREKTORI MASJID III

KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS	55
A. Profil Wilayah	55
B. Data Masjid Kecamatan Jati	57

DIREKTORI MASJID IV

KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS	73
A. Profil Wilayah	73
B. Data Masjid Kecamatan Undaan	76

DIREKTORI MASJID V

KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS	85
A. Profil Wilayah	85
B. Data Masjid Kecamatan Mejubo	89

DIREKTORI MASJID VI

KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS	99
A. Profil Wilayah	99
B. Data Masjid Kecamatan Jekulo	103

DIREKTORI MASJID VII

KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS	119
A. Profil Wilayah	119
B. Data Masjid Kecamatan Bae	122

DIREKTORI MASJID VIII

KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS	135
A. Profil Wilayah	135
B. Data Masjid Kecamatan Gebog	139

DIREKTORI MASJID IX

KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS	159
A. Profil Wilayah	159
B. Data Masjid Kecamatan Dawe	162

DAFTAR PUSTAKA	178
-----------------------------	-----

SK DIRJEN BIMAS	180
------------------------------	-----



BASIS DIREKTORI MASJID AGUNG DAN MASJID BERSEJARAH KABUPATEN KUDUS

A. Profil Wilayah

Kota Kudus merupakan Kota Kecil yang digambarkan oleh Castle dari sudut administratif dan keadaan sosialnya tidak masuk dalam kategori Kota besar.¹ Namun demikian, kepadatan sistem perekonomian masyarakat Kudus tergolong tinggi. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Rudi Badil dan TR Setianto Riyadi bahwa pada pertengahan Abad ke-20, hampir di setiap jalanan terdapat pabrik kretek, baik besar maupun kecil. Semerbak aroma cengkeh dan tembakau dengan berbagai merek rokok lokal dapat dijumpai di warung-warung kecil dan toko-toko kelontong.² Keberadaan ini menunjukkan arti penting Kota Kudus di masa-masa mendatang.

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak di antara 4 (empat) Kabupaten yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah Selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara. Letak Kabupaten Kudus antara 110°36' dan 110°50' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan.

¹ Lance Castle, *Tingkah Laku Agama, Politik, dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, (Jakarta: Sanar Harapan, 1982), 73.

² Badil dan TR Setianto, *Kretek Jawa (Gaya Hidup Lintas Budaya)*, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2011), 29.



Jarak terjauh dari barat ke timur 16 km dan dari utara ke selatan 22 km.³

Kota Kudus memiliki aset ekonomi yang positif dalam laju pertumbuhan wilayahnya. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi pada tahun 2014 menyatakan ada 12.938 buah perusahaan industri/unit usaha di Kabupaten Kudus. Angka tersebut mencakup seluruh perusahaan (unit usaha) industri baik yang besar/ sedang ataupun industri kecil/ rumah tangga. Bila dibandingkan pada tahun 2013, terjadi peningkatan jumlah unit usaha industri sebesar 1,00 persen. Untuk nilai produksi mengalami peningkatan bila dibandingkan dari tahun sebelumnya. Tercatat nilai produksi pada tahun 2014 adalah sebesar 133,58 trilyun atau meningkat 1,00 persen. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Kudus merupakan daerah yang cukup strategis dilihat dari segi industrinya. Berdasarkan data BPS tercatat perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Kudus tahun 2013 tercatat sebanyak 181 perusahaan dengan menyerap 98.890 orang tenaga kerja. Kalau dibanding dengan tahun sebelumnya, jumlah perusahaan mengalami kenaikan sebesar 2,26 persen. Untuk jumlah tenaga kerjanya juga mengalami kenaikan sebesar 0,26 persen. Sedangkan dilihat dari jenis industrinya, perusahaan industri tembakau masih mendominasi dengan 34,25 persen dari jumlah usaha industri besar dan sedang, diikuti industri pakaian jadi sebesar 19,89 persen, industri makanan dan minuman 8,29 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja terbesar masih dari industri tembakau/rokok yaitu sebesar 75,98 persen diikuti industri kertas 9,91 persen, dan industri mesin/TV/radio 4,07 persen.⁴

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pusat ekonomi di kawasan Eks-Karesidenan Pati, hal tersebut juga berbanding lurus dengan status kewilayahan Kota Kudus sebagai lumbung keagamaan. Berdirinya Masjid Al-Aqsha atau dikenal dengan Masjid Menara Kudus dan bertempatnya dua bagian Wali Songo di Kota Kudus, yaitu Raden

³ BPS Kabupaten Kudus, *Kudus dalam Angka 2015*, (Kudus: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2015), 63-64.

⁴ BPS Kabupaten Kudus, *Kudus dalam Angka 2015*, (Kudus: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2015), 308-309.

Dja'far Shadiq Sunan Kudus dan Raden Said Sunan Muria, hal tersebut terus memosisikan kota ini sebagai magnet keagamaan di sekitar Kawasan Eks-Kresidenan Pati. Denys Lombard mencatat kota ini yang namanya mengacu kepada *al-Quds* (nama Arab untuk Yerusalem), sebagai kota keagamaan dan kota suci. Para pemimpin Kota Kudus ini—di dalamnya Sunan Kudus yang kondang—adalah guru-guru rohaniyah yang membantu penguasa-penguasa Demak dalam usaha mereka menyiarkan agama Islam.⁵

1. Direktori Masjid Agung dan Masjid Bersejarah

Posisi keagamaan yang progresif dan realitas kemasyarakatannya yang agamis, hal tersebut menjadi dalil utama bahwa Kota Kudus memiliki sejarah keagamaannya yang sangat progresif. Sejarah keagamaan ini tentu didukung seutuhnya dengan adanya masjid-masjid sebagai fasilitas umum kegiatan agama, social, dan budaya di masyarakat. Sebagai wilayah dengan administrasi pemerintahan yang menaungi, Kota Kudus berada di bawah administrasi Kepala Daerah, yaitu Bupati. Sebagaimana tersusun dalam rumusan dasar pemerintahan daerah, Kabupaten Kudus harus memiliki masjid agung sebagai media penyiaran keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Eksistensi masjid agung ini tentu berdialektika secara simbiosis dengan masjid-masjid bersejarah lainnya yang telah terbangun dan berjalan sebelum kehadirannya.

2. Masjid Agung Kudus

Awal perjalanan kesejarahannya, Masjid Agung Kudus bernama Masjid Besar Alun-Alun. Lokasinya berada di Dukuh Kauman, Desa Demaan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Lebih tepatnya berada di Jalan Simpang Tujuh Nomor 15 A Kudus. Masjid Agung Kudus dibangun pada tahun 1853.⁶ Bupati Kudus Raden Tumenggung Ario Tjondro Negoro IV sebagai pemakarsa berdirinya masjid milik kabupaten ini. Pada administrasi kelembagaan, Masjid

⁵ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Jaringan Asia*, terj., Winarsih Purtaningrat Arifin, et.al., (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, 2005), 54.

⁶ <https://simas.kemenag.go.id/profil/masjid/95490>. Diakses pada, 6 November 2023.



Agung Kudus telah tercatat pada laman website Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan alamat virtual <http://www.simas.kemenag.go.id/>. Masjid Agung Kudus tercatat secara administratif dengan Nomor Identitas Masjid 01.2.14.19.02.000020.

Gambar. 1
Masjid Agung Kota Kudus



3. Masjid Bersejarah Menara (Al-Aqsha) Kudus

Masjid Al-Aqsha atau lebih dikenal dalam imajinasi publik dengan Masjid Menara Kudus adalah masjid bersejarah dalam lintasan penyebaran Islam di Kota Kudus. Sejarah pertumbuhan agama Islam di Kudus merupakan salah satu unsur yang mengisi keberislaman masyarakat Jawa. Pertumbuhan agama Islam yang pesat dan harmoni masyarakat yang tercipta menunjukkan keramahan penyebaran agama Islam di wilayah Kudus. Bukti lain yang dapat dianalisa sebagai kekuatan pertumbuhan agama Islam di wilayah Kudus adalah bangunan Masjid Menara Kudus yang telah dibangun pada abad ke-16 tepatnya tahun 1549 M. Harmoni daerah Kudus dengan pertumbuhan budaya

keislaman masyarakatnya diapresiasi sepenuhnya oleh Lombard. Salah seorang ahli dari Perancis ini menjelaskan dalam karyanya bahwa Kota Kudus yang namanya mengacu kepada *al-Quds* (nama Arab untuk Yerusalem) merupakan kota keagamaan, kota suci, dan mempunyai masjid yang besar lagi indah.⁷ Keindahan yang muncul dari Kota Kudus ini sampai saat ini masih lestari dan menjadi *icon* utama masyarakat Kabupaten Kudus. Penyebutan Kota Kudus dengan istilah *al-Quds*, kota suci sebagaimana disampaikan oleh Lombard terikat pula dengan guru-guru rohaniyah yang membantu penguasa-penguasa Demak dalam usaha mereka menyebarkan agama Islam. Sunan Kudus merupakan tokoh sentral pengembangan keagamaan masyarakat Kudus. Sunan Kudus bermukim di Kudus tepatnya di daerah Kauman dan mendirikan Masjid *al-Aqsa* atau Masjid *al-Manar* dan terkenal dengan nama Masjid Menara Kudus pada tahun 1549 M. Masjid ini berbentuk unik, karena memiliki menara yang serupa bangunan candi.

Gambar. 2
Masjid Menara (Al-Aqsha) Kota Kudus



⁷ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Jaringan Asia*, Jilid, II, terj., Winarsih Partaningrat Anflin, dkk., (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 54.



4. Masjid Bersejarah Makam Sunan Muria Dawe

Lintasan sejarah keagamaan Kota Kudus tentu tidak bisa dilepaskan dari wali yang telah dikuburkan di Kota Santri ini. Sebagaimana di kawasan Kauman Menara Kudus bertempat Makam Sunan Kudus dan Masjid Menara, selanjutnya menetap di dataran atas Bukit Muria tepatnya di Desa Colo Makam Sunan Muria atau lebih dikenal dengan Raden Said. Tepat di pelataran depan dari makam ini terdapat Masjid Bersejarah Sunan Muria sebagai tempat beliau beribadah dan berdakwah. Secara administratif masjid ini tercatat pada website Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan alamat virtual <http://www.simas.kemenag.go.id/> pada Nomor Identitas Masjid: 01.5.14.19.09.000097 beralamat di Colo Dawe Kudus.

Gambar. 3
Masjid Sunan Muria Dawe Kudus



5. Masjid Bersejarah Al-Taqwa Loram Kulon Kudus

Masjid Al-Taqwa Loram Kulon merupakan bagian dari Masjid Bersejarah di Kota Kudus. Masjid Al-Taqwa atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Wali Loram Kulon tercatat berdiri pada tahun 1597 M.

Masjid Wali didirikan oleh oleh Sultan Hadlirin, suami penguasa Jepara Ratu Kalinyamat.⁴ Bentang sejarah berdirinya Masjid Wali Loram Kulon ini tidak bisa dilepaskan dari proses penyebaran Islam di Kota Kudus. Arsitektur masjid ini juga menjadi sebuah penanda hakiki bahwa ditinjau aspek teori difusi dalam kebudayaan, representasi Gapura Padureksan di bagian depan masjid mengikuti arsitektural Masjid Menara Kudus dengan bangunan menara yang menyerupai Candi Bentar peninggalan dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Masjid Wali Loram Kulo tercatat dalam website Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan alamat virtual <http://www.simas.kemenag.go.id/> pada Nomor Identitas Masjid: 01.4.14.19.03.000047 beralamat di Desa Loram Kulon RT 07 RW 04 Jati Kudus.

Gambar. 4
Masjid Wali Loram Kulon Jati Kudus



6. Masjid Bersejarah An-Noor Nganguk Wali Kudus

Masjid An-Noor Nganguk Wali merupakan masjid bersejarah dengan arsitektural kemasjidan yang serupa dengan keberadaannya di zaman pertumbuhan Islam awal dimulai dari Demak Bintoro. Masjid

⁴ <https://info-muria.murianews.com/vega-maanjil-ula/282897/sejarah-masjid-wali-loram-kudus-yang-didirikan-sultan-hadlirin>

Nganguk Wali ini pembangunannya searah waktu pembangunan masjid kuno-kuno Jawa di awal pembangunannya. Abad ke 15 dan Abad ke-16 merupakan fase-fase banyak berdirinya masjid-masjid di Jawa pasca keruntuhan Kerajaan Majapahit. Meskipun tidak diketahui secara seksama pembangunan Masjid An-Noor Nganguk Wali Kudus, namun masjid ini berhugungan erat dengan Kyai Telingsing, seorang Cina Muslim teman dari Kanjeng Sunan Kudus. Masjid An-Noor Nganguk Wali Kudus sudah tercatat secara administratif pada website Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan alamat virtual <http://www.simas.kemenag.go.id/> pada Nomor Identitas Masjid: 01.4.14.19.02.000057 beralamat di Jl. Tanjung Nganguk wali Kramat Kota Kudus.

Gambar. 5
Masjid An-Noor Nganguk Wali Kudus



7. Masjid Bersejarah Al-Makmur Jepang Kudus

Wilayah Nusantara khususnya Jawa, pada abad XV-XVI merupakan wilayah yang sedang mengalami peralihan kekuasaan dari zaman Hindu-Budha ke zaman Islam. Pada masa itu, kerajaan-kerajaan banyak meninggalkan bangunan yang berupa masjid seperti halnya

pada zaman kerajaan Hindu-Budha banyak meninggalkan bangunan suci berupa candi, petirtaan, dan lain-lain. Melihat Masjid Wali Desa Jepang atau masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah Masjid Al-Ma'mur tidak bisa dilepaskan dengan bangunan-bangunan yang terdapat di sekitarnya.

Salah satu bangunan yang menjadi unsur kesatuan dari Masjid Wali adalah Gapura Padureksan. Menganalisis dari aspek genealogi arsitektur masjid, Masjid Wali Al-Ma'mur Desa Jepang tercatat berjalan dengan waktu berdirinya Masjid Menara Kudus, yakni Abad ke-16 pada Tahun 1589 M. Pendirian Masjid Wali Al-Makmur Jepang sangat lekat dengan ketokohan Adipati Haryo Jipang yang berasal dari daerah Jipang Panolan, Blora, murid kinasih Kanjeng Sunan Kudus. Masjid ini tercatat secara administratif pada website Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan alamat virtual <http://www.simas.kemenag.go.id/> pada Nomor Identitas Masjid: 01.4.14.19.05.000039 beralamat di Jl. Suryokusumo Jepang Mejobo Kudus.

Gambar. 6
Masjid Wali Al-Makmur Jepang Kudus





8. Masjid Bersejarah Baitul Aziz Hadiwarno Kudus

Masjid Baitul Aziz Hadiwarno adalah masjid bersejarah dengan arsitektur masjid yang berbeda dengan masjid-masjid wali lainnya, seperti Masjid Wali At-Taqwa Loram Kulon, Masjid Wali Al-Makmur Jepang, dengan adanya Gapura Padureksan di bagian depan pagar masjid. Namun, pada arsitektur lainnya, seperti halnya *tajug*, empat *soko guru masjid*, adanya sumur di sebelah kanan masjid, dan ornamentasi mihrab keberadaannya memiliki keserupaan yang tidak bisa disangkal. Beberapa dalil tersebut mendudukan Masjid Baitul Aziz Hadiwarno sebagai Masjid Bersejarah yang dibangun pada Abad ke-16. Masjid ini secara administratif tercatat dalam website Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan alamat virtual <http://www.simas.kemenag.go.id/> pada Nomor Identitas Masjid: 01.4.14.19.05.000024 beralamat di Hadiwarno Mejobo Kudus.

Gambar. 7

Masjid Baitul Aziz Hadiwarno Kudus



9. Masjid Bersejarah Sunan Kedu Gribig Kudus

Masjid Sunan Kedu yang terletak di Desa Gribig RT 04 RW 02 Gebog Kudus merupakan salah satu masjid bersejarah di Kabupaten Kudus. Masjid

Sunan Kedu ini terkait dengan perjuangan Sunan Kedu atau yang lebih dikenal dengan nama Syeikh Abdul Bashir. Dari aspek kesejarahan Sunan Kedu tercatat sebagai pendatang ke Kota Kudus dan menjadi murid Kanjeng Sunan Kudus. Kedatangannya di Kota Kudus pada tahun 1576 Masehi dan menjadi salah satu murid Sunan Kudus. Dari forklor yang berjalan, Sunan Kedu tercatat pula menjadi prajurit tangguh di Kerajaan Demak Sunan Kedu meninggal pada 28 Februari 1612.⁹ Secara administratif masjid ini tercatat dalam website Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan alamat virtual <http://www.simas.kemenag.go.id/> pada Nomor Identitas Masjid: 014.14.19.08.000086 beralamat di Desa Gribig RT 04 RW 02 Gebog Kudus.

Gambar. 8
Masjid Bersejarah At-Taqwa (Sunan Kedu) Gribig Kudus



10. Masjid Bersejarah Syarif I Padurenan Kudus

Masjid Asy-Syarif I merupakan masjid bersejarah di Padurenan Gebog Kudus. Sejarah berdirinya masjid ini sangat terkait dengan ulama keturunan Sumenep Madura, Raden Muhammad Syarif. Keberadaan Masjid Asy-Syarif I memiliki nilai Sejarah yang sangat

⁹ <https://dupanews.id/25/08/2022/misteri-sosok-sunan-kedu/>. Diakses, 8 November 2023.



besar dalam keagamaan masyarakat di Desa Padurenan. Masjid Asy-Syarif I selalu memberikan petanda dialogis atas peristiwa-peristiwa kebangsaan yang terjadi di Indonesia. Masjid ini dibangun pada tahun 1787 M bertepatan dengan tahun 1209 H. Data ini sebagaimana tertulis secara simbolis pada bongkaran kayu di awal pemugaran masjid dengan adanya tulisan Arab "Ghorotho" di bawah Mustaka Masjid. Apabila dihitung huruf *Ghorotho*, *gho*=1.000, *Ro*= 200, dan *tho* = 9 dengan *condro* rupaning panembah pendhitaning ngayu ini bermakna tahun 1209 H.¹⁰ Secara administratif, Masjid Asy-Syarif I tercatat pada website Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan alamat virtual <http://www.simas.kemenag.go.id/> pada Nomor Identitas Masjid: 01.4.14.19.08.000067 beralamat di Desa Padurenan RT 03 RW 01 Gebog Kudus.

Gambar. 9

Masjid Bersejarah Asy-Syarif I Padurenan Gebog Kudus



11. Masjid Bersejarah Baitussalam Kauman Jekulo Kudus

Masjid Baitussalam Kauman Jekulo adalah masjid bersejarah di Kecamatan Jekulo. Masjid ini berada di Pusat Pendidikan Masyarakat tepatnya di Kauman Jekulo. Melalui masjid ini, proses pendidikan keagamaan terhadap masyarakat di Kecamatan Jekulo secara khusus

¹⁰ <https://suaranahdliyin.com/masjid-asy-syarif-1-padurenan-tiga-kali-beritanda-situasi-bangsa-17534>. Diakses pada, 8 November 2023.

dan Masyarakat Kudus secara umum dilaksanakan. Pada status inilah Masjid Baitussalam Kauman Jekulo masuk dalam cakupan Masjid Bersejarah. Sebagaimana pula keberadaan masjid ini sangat terkait dengan pendirinya, *Embah* Abdul Jalil murid dari Kanjeng Sunan Muria, orang tua dari *Embah* Sewonegoro. Periodisasi pembangunan masjid ini berlangsung di Abad ke-16, direntang tahun 1579 M.

Masjid Baitussalam Kauman Jekulo secara administratif tercatat pada website Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan alamat virtual <http://www.simas.kemenag.go.id/> pada Nomor Identitas Masjid: 01.4.14.19.06.000001 beralamat di Jekulo Kauman. Dalam perjalanan waktu, karena posisi masjid yang strategis berada di tempat pemukiman warga, maka intensitas kegiatan masjid ini sangat tampak nyata sampai detik ini.

Gambar. 10
Masjid Bersejarah Baitussalam Kauman Jekulo Kudus







DIREKTORI MASJID I KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

A. Profil Wilayah

Kaliwungu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Kecamatan ini terletak di bagian Barat wilayah Kabupaten Kudus dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara di sisi Barat. Sementara itu, di bagian Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Demak. Kecamatan Kaliwungu memiliki luas wilayah sepanjang 3.271,275 ha (32,71 km²). Dilihat secara astronomis, Kecamatan Kaliwungu terletak pada titik kordinat 6° 510' LS, 110° BT hingga dengan 7° 160' LS 110° 50' OBT. Batas-batas wilayah Kecamatan Kaliwungu yaitu; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gebog; sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jati dan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Mengamati secara administratif, Kecamatan Kaliwungu memiliki 15 desa, yaitu; Desa Bakalan Krapyak, Desa Banget, Desa Blimbing Kidul, Desa Gamong, Desa Garung Lor, Desa Garung Kidul, Desa Karang Ampel, Desa Kedung Dowo, Desa Mijen, Desa Papingan, Desa Prambatan Kidul, Desa Prambatan Lor, Desa Setrokalangan, dan Desa Sidorekso. Secara terstruktur, masing-masing desa di Kecamatan Kaliwungu memiliki kekhasan tersendiri berdasar kepada potensi masing-masing wilayah.



Kecamatan kaliwugu memiliki jumlah penduduk sebesar 83.927 jiwa, yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 41.355 jiwa dan sisanya 42.572 jiwa berjenis kelamin perempuan. Luas wilayah yang sebagian besar merupakan persawahan dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mencari nafkah sebagai petani namun banyak juga yang menjadi buruh pabrik rokok ataupun berdagang. Beberapa masyarakat di Kecamatan Kaliwungu penduduk memilih usaha sebagai sentra kerajinan tangan seperti menganyam bambu, membuat batu bata dan genteng untuk dipasarkan di beberapa wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara serta Kabupaten Demak.

Pada aspek kebudayaan, Kecamatan kaliwungu memiliki sejumlah upacara adat yang hamper mirip dengan daerah lain seperti *buka luwur* di sejumlah tempat yang dianggap merupakan tempat sesepuh desa. Di antaranya *buka luwur* Kyai Kramat Belangpyang, Desa Prambatan Lor yang diadakan setelah *buka luwur* Makam Sunan Kudus pada tanggal 10 Muharram (10 Asyuro). *Buku luwur* juga dilaksanakan pada Makam Kyai Madya (Desa Prambatan Lor), dalam Pereng (Dukuh Pereng, Desa Prambatan Lor), Jolo Dorho (Dukuh Kersono, Garung Lor).

Selain pengembangan kebudayaan di Kawasan Kecamatan Kaliwungu, wilayah ini juga memiliki destinasi wisata Masyarakat. Sebagian tempat wisata di Kecamatan Kaliwungu yang dikelola oleh masyarakat adalah Kolam Pemancingan Honocoroko. Tempat ini merupakan kawasan wisata andalan masyarakat di Kecamatan Kaliwungu. Di tempat tersebut tersedia beberapa jenis ikan air tawar yang siap untuk disajikan dengan dukungan tempat yang nyaman dan kental naunsa alam yang dapat membuat siapapun pengunjungnya dapat menepi dari hiruk pikuk kota. Berjarak dari Jalan Raya Kudus-Jepara \pm 700 meter ke arah Utara Honocoroko juga menawarkan tempat wisata kolam renang keluarga sehingga pengunjung bukan hanya sekedar menikmati keindahan alam ataupun menikmati hidangan, tapi juga bisa istirahat menikmati sejuknya air kolam renang. Sama seperti daerah lain Kecamatan kaliwungu juga memiliki makanan khas tersendiri yaitu Geplaksari. Makanan yang berukuran sepanjang telapak tangan orang dewasa ini memiliki warna putih dan rasa yang gurih sedikit manis. Makanan ini terbuat dari ketan, kelapa, yang

dibalut dengan gula pasir. Selain itu juga ada Jenang Blonda yaitu jenang yang dibuat dari minyak *Blonda*.

Pertumbuhan wisata yang cukup tinggi dan aspek pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwungu, hal tersebut juga berjalan simetris dengan pertumbuhan keagamaan yang berkembang di dalamnya. 79 masjid berada di bawah administrasi kelembagaan Kecamatan Kaliwungu. Jumlah ini tertuang secara faktual dalam laman website Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan alamat virtual <http://www.simas.kemenag.go.id/>. Dari 79 data masjid yang tercakup sistem informasi Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut, salah satu masjid tercatat sebagai Masjid Besar Kecamatan Kaliwungu dengan nama Masjid Besar Darussalam yang terletak di Dukuh Jetak Desa Kedungdowo RT 05 RW 04 Kaliwungu Kudus pada status Nomor Identitas Masjid 01.3.14.19.01.000067.

Gambar 1
Masjid Besar Darussalam Kecamatan Kaliwungu



**B. Data Masjid Kecamatan Kaliwungu**

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
1	01.4.14.19.01.000025	Baiturrahman	Masjid Jami Wakaf: 480 m ² Tahun Berdiri: 1874	Dukuh Krajan Desa Papingan RT 02 RW 02 Kaliwungu Kudus	085290507744
2	01.4.14.19.01.000026	Assyafiyah	Masjid Jami Wakaf: 375 m ² Tahun Berdiri: 1973	Dukuh Cabean Desa Papingan RT 02 RW 01 Kaliwungu Kudus	081329997088
3	01.4.14.19.01.000027	Al-Falah	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1969	Desa Papingan RT 07 RW 03 Kaliwungu Kudus	085229752962
4	01.4.14.19.01.000028	Al-Azhar	Masjid Jami Wakaf: 900 m ² Tahun Berdiri: 2001	Desa Papingan RT 04 RW 02 Kaliwungu Kudus	085228174955
5	01.4.14.19.01.000029	Baitur Rohim	Masjid Jami Wakaf: 832 m ² Tahun Berdiri: 1934	Dukuh Tumang Wetan Desa Papingan RT. 05/04 Kaliwungu Kudus.	081228174094



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
6	01.4.14.19.01.000030	Al-Junaidi	Masjid Jami Wakaf: 420 m ² Tahun Berdiri: 1783	Dukuh Kencing Desa Papingan RT 01 RW 04 Kaliwungu Kudus	081228933910
7	01.4.14.19.01.000031	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 450 m ² Tahun Berdiri: 1943	Desa Sidorekso RT 04 RW 03 Kaliwungu Kudus	081225367335
8	01.4.14.19.01.000032	Darul Falah	Masjid Jami Wakaf: 620 m ² Tahun Berdiri: 1953	Desa Sidorekso RT 01 RW 06 Kaliwungu Kudus	082326562730
9	01.4.14.19.01.000033	At-Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 167 m ² Tahun Berdiri: 1940	Desa Sidorekso RT 04 RW 01 Kaliwungu Kudus	089653228476
10	01.4.14.19.01.000034	Nurul Mujahidin	Masjid Jami SHM: 3000 m ² Tahun Berdiri: 2001	Desa Sidorekso RT 05 RW 01 Kaliwungu Kudus	085877130383
11	01.4.14.19.01.000035	Thoriqul Huda	Masjid Jami Wakaf: 1145 m ² Tahun Berdiri: 1870	Desa Blimbing Kidul RT. 05/02 Kaliwungu Kudus	085225494372



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
12	01.4.14.19.01.000036	Baitul Mu'minin	Masjid Jami Wakaf: 481 m ² Tahun Berdiri: 1925	Desa Gamong RT 02 RW 01 Kaliwungu Kudus	085227558888
13	01.4.14.19.01.000037	Baitul Muslimin	Masjid Jami Wakaf: 730 m ² Tahun Berdiri: 1940	Desa Banget RT 03 RW 02 Kaliwungu Kudus	081325869920
14	01.4.14.19.01.000038	Raudhotul Khoiriyah	Masjid Jami Wakaf: 100 m ² Tahun Berdiri: 1954	Dukuh Kacu Bangget RT 05 RW 04 Kaliwungu Kudus	085327727860
15	01.4.14.19.01.000039	Baitul Mu'minin	Masjid Jami Wakaf: 449 m ² Tahun Berdiri: 1940	Dukuh Kacu Bangget RT 03 RW 04 Kaliwungu Kudus	08112707732
16	01.5.14.19.01.000100	Darul Istiqomah	Masjid Bersejarah Wakaf: 150 m ² Tahun Berdiri: 1900	Kaliwungu RT 03 RW 06 Kudus	085876619140
17	01.4.14.19.01.000041	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 1955	Kaliwungu RT 03 RW 04 Kudus	082223010260



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
18	01.4.14.19.01.000042	Nurul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 1940	Desa Kaliwungu RT 03 RW 05 Kudus	082332747566
19	01.4.14.19.01.000043	Al-Husna	Masjid Jami Wakaf: 760 m ² Tahun Berdiri: 1922	Dukuh Gerung Desa Kaliwungu RT 02 RW 03 Kudus	081228508626
20	01.6.14.19.01.000098	Al-Wazna Wafiyul Qur'an	Masjid di Tempat Publik Wakaf: 124 m ² Tahun Berdiri: 2012	Desa Mijen Kaliwungu Kudus	085842585458
21	01.4.14.19.01.000045	Agung Madaran	Masjid Jami Wakaf: 1328 m ² Tahun Berdiri: 1900	Desa Mijen RT 01 RW 02 Kaliwungu Kudus	082313118113
22	01.4.14.19.01.000046	Baitun Naim	Masjid Jami Wakaf: 450 m ² Tahun Berdiri: 2023	Desa Kaliwungu RT 03 RW 08 Kudus	082326087447
23	01.4.14.19.01.000047	Al-Hikmah	Masjid Jami Wakaf: 450 m ² Tahun Berdiri: 2023	Desa Mijen RT 03 RW 02 Kaliwungu Kudus	082134343202



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
24	01.4.14.19.01.000048	Raudhotul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 450 m ² Tahun Berdiri: 2023	Desa Mi- jen RT 02 RW 03 Kaliwungu Kudus	081225472205
25	01.6.14.19.01.000099	Miftahul Abror	Masjid di Tempat Pu- blik Wakaf: 418 m ² Berdiri Ta- hun: 1900	Desa Mi- jen RT 08 RW 04 Kaliwungu Kudus	089504517971
26	01.4.14.19.01.000050	Baitul Mu'minin	Masjid Jami BMN: 2120 m ² Tahun Berdiri: 1995	Desa Mi- jen RT 04 RW 06 Kaliwungu Kudus	081325057989
27	01.4.14.19.01.000051	Baitul Ikhlas	Masjid Jami Wakaf: 560 m ² Tahun Berdiri: 1970	Desa Mi- jen RT 03 RW 05 Kaliwungu Kudus	081325795090
28	01.4.14.19.01.000052	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 532 m ² Tahun Berdiri: 1959	Dukuh Kalang- an Desa Setroka- langan RT 03 RW 01 Kaliwungu Kudus	081326780051
29	01.4.14.19.01.000053	Baitul Mu'minin	Masjid Jami Wakaf: 642 m ² Tahun Berdiri: 1930	Desa Set- rokalangan RT 01 RW 02 Ka- liwungu Kudus	082135204798



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
30	01.4.14.19.01.000054	Al-Muslimun	Masjid Jami Wakaf: 1209 m ² Tahun Berdiri: 1995	Desa Set-rokalangan RT 03 RW 02 Kaliwungu Kudus	081325743834
31	01.4.14.19.01.000055	Baitul Mu'Minin	Masjid Jami Wakaf: 800 m ² Tahun Berdiri: 1985	Dukuh Karang-turi Desa Setroka-langan RT 04 RW 03 Kaliwungu Kudus	083862750095
32	01.4.14.19.01.000056	Al-Mujahiddin	Masjid Jami Wakaf: 525 m ² Tahun Berdiri: 1950	Desa Garung Kidul RT 02 RW 01 Kaliwungu Kudus	085385899910/ 089517106202
33	01.4.14.19.01.000057	Darus Salam	Masjid Jami Wakaf: 380 m ² Tahun Berdiri: 1900	Dukuh Bandar-an Desa Garung Kidul RT 04 RW 02 Kaliwungu Kudus	085741211738
34	01.4.14.19.01.000058	Al-Munawaroh	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1992	Desa Pramba-tan Lor RT 08 RW 01 Kaliwungu Kudus	0291-431713
35	01.4.14.19.01.000059	Al-Ikhsan	Masjid Jami Wakaf: 756 m ² Tahun Berdiri: 1982	Desa Pramba-tan Lor RT 05 RW 01 Kaliwungu Kudus	085290353358



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
36	01.4.14.19.01.000060	Al-Jihad	Masjid Jami Wakaf: 350 m ² Tahun Berdiri: 1977	Desa Prambatan Lor RT 03 RW 02 Kaliwungu Kudus	085314928473
37	01.4.14.19.01.000061	Baiturrohim	Masjid Jami Wakaf: 1012 m ² Tahun Berdiri: 1900	Desa Prambatan Lor RT 01 RW 03 Kaliwungu Kudus	081325748486
38	01.4.14.19.01.000062	Al-Muqoddas	Masjid Jami Wakaf: 800 m ² Tahun Berdiri: 1900	Dukuh Pereng Desa Prambatan Lor RT 05 RW 04 Kaliwungu Kudus	081228012338
39	01.6.14.19.01.000063	Nurul Wahdah MTsN	Masjid di Tempat Publik SHM: 243 m ² Tahun Berdiri: 1992	Desa Prambatan Kidul Kaliwungu Kudus	0291-431777
40	01.4.14.19.01.000064	Al-Ishlah	Masjid Jami Wakaf: 119 m ² Tahun Berdiri: 2005	Desa Prambatan Kidul RT 05 RW 03 Kaliwungu Kudus	08122565057



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
41	01.4.14.19.01.000065	Darul Istiqomah	Masjid Jami Wakaf: 103 m ² Tahun Berdiri: 1993	Desa Prambatan Kidul RT 01 RW 04 Kaliwungu Kudus	087831388885
42	01.4.14.19.01.000066	Al-Hidayah	Masjid Jami Wakaf: 789 m ² Tahun Berdiri: 1936	Desa Prambatan Kidul RT 04 RW 04 Kaliwungu Kudus	08156639608
43	01.4.14.19.01.000067	Nurul Jannah	Masjid Jami Wakaf: 760 m ² Tahun Berdiri: 2006	Desa Prambatan Kidul RT 01 RW 01 Kaliwungu Kudus	085865000577
44	01.4.14.19.01.000068	Nurul Haq	Masjid Jami Wakaf: 1500 m ² Tahun Berdiri: 1924	Jl. Raya Kudus - Jepara Desa Prambatan Kidul RT 07 RW 02 Kaliwungu Kudus	08122817607/ 081390737135
45	01.4.14.19.01.000069	Miftahul Huda	Masjid Jami Wakaf: 370 m ² Tahun Berdiri: 1986	Desa Bak-alankrapyak RT 03 RW 01 Kaliwungu Kudus	085292907042/ 085225348156



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
46	01.4.14.19.01.000070	Nurul Iman	Masjid Jami Wakaf: 187 m ² Tahun Berdiri: 1993	Desa Bak-alankra-pyak RT 05 RW 04 Kaliwungu Kudus	085225464072
47	01.4.14.19.01.000071	Al-Muhajirin	Masjid Jami Wakaf: 572 m ² Tahun Berdiri: 1927	Desa Bak-alankra-pyak RT 01 RW 04 Kaliwungu Kudus	089608248111
48	01.4.14.19.01.000082	Nurul Huda	Masjid Jami Wakaf: 700 m ² Tahun Berdiri: 1930	Desa Bak-alankra-pyak RT 02 RW 01 Kaliwungu Kudus	085225200159/ 085290478390
49	01.4.14.19.01.000092	Ar-Raudhoh	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1994	Desa Bak-alankra-pyak RT 03 RW 01 Kaliwungu Kudus	085325096494
50	01.4.14.19.01.000086	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 194 m ² Tahun Berdiri: 1960	Desa Bak-alankra-pyak RT 05 RW 01 Kaliwungu Kudus	085727326800
51	01.4.14.19.01.000109	Nurul Hidayah	Masjid Jami Wakaf: 432 m ² Tahun Berdiri: 1984	Desa Bak-alankra-pyak RT 03 RW 04 Kaliwungu Kudus	085225848202



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
52	01.4.14.19.01.000083	Jenggolo	Masjid Jami Wakaf: 478 m ² Tahun Berdiri: 1930	Bapangan Desa Bakalankrapyak RT 02 RW 02 Kaliwungu Kudus	085326841235
53	01.4.14.19.01.000095	Banu Utsman	Masjid Jami Wakaf: 250 m ² Tahun Berdiri: 2001	Desa Bakalankrapyak RT 06 RW 04 Kaliwungu Kudus	082328107599
54	01.4.14.19.01.000085	Al-Ma'ruf	Masjid Jami Wakaf: 1090 m ² Tahun Berdiri: 1959	Desa Bakalankrapyak RT 01 RW 03 Kaliwungu Kudus	08112713579
55	01.4.14.19.01.000084	Jami' Al-Madinah	Masjid Jami Wakaf: 390 m ² Tahun Berdiri: 1916	Desa Karangampel RT 04 RW 01 Kaliwungu Kudus	081325337800
56	01.4.14.19.01.000081	Al-Huda	Masjid Jami Wakaf: 1700 m ² Tahun Berdiri: 1926	Kiyongan Desa Karangampel RT 03 RW 05 Kaliwungu Kudus	085325579885
57	01.4.14.19.01.000089	Jami' Baitus Shomad	Masjid Jami Wakaf: 301 m ² Tahun Berdiri: 1975	Dukuh Blolo Desa Karangampel RT 01 RW 03 Kaliwungu Kudus	085328690081



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
58	01.4.14.19.01.000110	Baitur Rohman	Masjid Jami Wakaf: 1117 m ² Tahun Berdiri: 1921	Desa Karangampel RT 04 RW 02 Kaliwungu Kudus	081326043439/ 085290240642
59	01.4.14.19.01.000090	At-Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 135 m ² Tahun Berdiri: 1978	Desa Karangampel RT 01 RW 01 Kaliwungu Kudus	085291412250/ 085290604511
60	01.4.14.19.01.000093	Ngasem	Masjid Jami Wakaf: 800 m ² Tahun Berdiri: 1996	Dukuh Tersono Desa Garung Lor RT 01 RW 03 Kaliwungu Kudus	029143531/ 081325721404
61	01.4.14.19.01.000078	Darul Mu'minin	Masjid Jami Wakaf: 823 m ² Tahun Berdiri: 1900	Dukuh Tersono Desa Garung Lor RT 06 RW 03 Kaliwungu Kudus	08122538978
62	01.6.14.19.01.000062	Al-Muttaqin RSI Sunan Kudus	Masjid di Tempat Publik Wakaf: 38500 m ² Tahun Berdiri: 1991	Jl. Kudus Permai No. 1 Garung Lor Kaliwungu Kudus 59361	0291-432008/ 434008



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
63	01.4.14.19.01.000063	Al-Ishlah	Masjid Jami SHM: 1200 m ² Tahun Berdiri: 1985	Jl. Permai V No. 1 A Perum Kudus Permai Desa Garung Lor RT 03 RW 04 Kaliwungu Kudus	085641683000
64	01.4.14.19.01.000079	Darul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 432 m ² Tahun Berdiri: 1918	Desa Garung Lor RT 05 RW 01 Kaliwungu Kudus	081326794714
65	01.4.14.19.01.000111	Baitut Tawwabin	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 2001	Desa Garung Lor RT 11 RW 02 Kaliwungu Kudus	081325460338
66	01.4.14.19.01.000088	Baiturrohimi	Masjid Jami Wakaf: 327 m ² Tahun Berdiri: 1975	Desa Kedungdowo RT 03 RW 02 Kaliwungu Kudus	081542537038
67	01.3.14.19.01.000067	Darussalam	Masjid Besar Wakaf: 2700 m ² Tahun Berdiri: 1938	Dukuh Jetak Desa Kedungdowo RT 05 RW 04 Kaliwungu Kudus	089654832788



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
68	01.4.14.19.01.000096	Nurul Ihsan	Masjid Jami Wakaf: 1000 m ² Tahun Berdiri: 2002	Desa Kedungdowo RT 02 RW 02 Kaliwungu Kudus	081325646120
69	01.4.14.19.01.000077	Al-Mubarak	Masjid Jami SHM: 820 m ² Tahun Berdiri: 1859	Dukuh Tuwang Desa Kedungdowo 04/03 Kaliwungu Kudus	082243839122
70	01.4.14.19.01.000097	Al-Islam	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 2012	Desa Kedungdowo Dk Tuwang RT 02 RW 03 Kaliwungu Kudus	085225164331
71	01.4.14.19.01.000087	Nurul Iman	Masjid Jami Wakaf: 440 m ² Tahun Berdiri: 1972	Dukuh Tempel Desa Kedungdowo RT 03 RW 07 Kaliwungu Kudus	085225322772
72	01.4.14.19.01.000072	Nurul Islam	Masjid Jami Wakaf: 1140 m ² Tahun Berdiri: 1969	Jl. Jepara KM. 5 Krajan Kedungdowo RT 01 RW 01 Kaliwungu Kudus	08112706570



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
73	01.6.14.19.01.000102	Baitus Salam	Masjid di Tempat Pu-blik Wakaf: 130 m ² Tahun Berdiri: 2009	Jalan Kudus - Jepara KM 5 Desa Kedung-dowo RT 04 RW 06 Kaliwungu Kudus	081914015050
74	01.4.14.19.01.000074	Baiturrahman	Masjid Jami Wakaf: 600 m ² Tahun Berdiri: 1961	Desa Mi-jen RT 01 Rw 04 Kaliwungu Kudus	085726219758
75	01.4.14.19.01.000075	Al-Azis	Masjid Jami Wakaf: 920 m ² Tahun Berdiri: 1935	Kaliwungu RT 02 RW 07 Kaliwun-gu Kudus	081326163661
76	01.4.14.19.01.000076	Baiturrahman	Masjid Jami Wakaf: 200 m ² Tahun Berdiri: 1930	Kaliwungu RT 04 RW 01 Kaliwun-gu Kudus	085290779909
77	01.6.14.19.01.000108	KH. Abdul Muchith Ponpes Ma'ahid	Masjid di Tempat Pu-blik Wakaf: 1110 m ² Tahun Berdiri: 1998	Grogol Desa Bak-alankra-pyak RT 01 RW 04 Kecamatan Kaliwungu Kudus	08122837298



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
78	01.4.14.19.01.000106	Al-Husna	Masjid Jami Wakaf: 1137 m ² Tahun Berdiri: 2020	Desa Mijen RT 10 RW 06 Kaliwungu Kudus	08987567150
79	01.4.14.19.01.000107	Miftahul Huda	Masjid Jami Wakaf: 322 m ² Tahun Berdiri: 2023	Dukuh Gerung RT 03 RW 02 Kaliwungu Kudus	081390908906
80	01.4.14.19.01.000112	An-Noor	Masjid Jami Wakaf: 103 m ² Tahun Berdiri: 2015	Prambatan Lor RT 09 RW 01 Kaliwungu Kudus	089678943089/ 085325858591



DIREKTORI MASJID II KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS

A. Profil Wilayah

Kecamatan Kota merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Kota sendiri dibatasi sebelah utara oleh Kecamatan Dawe, sebelah Timur oleh Kecamatan Jekulo, sebelah Selatan Kecamatan Jati dan juga sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu. Wilayah Kecamatan Kota berada di dataran rendah dan berada pada ketinggian 31 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Kota di Kabupaten Kudus ini juga beriklim tropis dengan curah hujan 94 mm pertahun dan suhu 22- 39°C.

Kecamatan Kota terbagi dalam 25 kelurahan/desa. Jumlah penduduk Kecamatan Kota pada tahun 2013 tercatat 91.137 jiwa yang terdiri dari 44.452 penduduk laki-laki dan 47.285 penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 8.126 jiwa/km². Sementara sensus penduduk pada tahun 2020 Kecamatan Kota dengan jumlah penduduk 89.480 jiwa, dengan kepadatan 8.546 jiwa/km².

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus 2021 mencatat bahwa penduduk Kota Kudus memiliki beberapa kepercayaan atau agama yang dianut. Adapun presentasi agama yang dianut ialah Agama Islam 92,16%, Agama Kristen 7,57%, Agama Protestan 5,05%, Agama Katolik 2,52%, Agama Budha 0,24%, Agama Hindu 0,01%, dan

kepercayaan Saman 0,02%.¹ Beberapa kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat di Kecamatan Kota, kenyataannya tersebar ke dalam dua puluh lima desa/kelurahan. Jumlah desa yang berada di Kecamatan Kota terdiri dari 25 desa/kelurahan, yaitu: Barongan, Burikan, Damaran, Damengan, Glantengan, Janggalan, Kaliputu, Kauman, Krandon, Langgardalem, Melati Lor, Nganguk, Rendeng, Singocandi, Kramat, Demaan, Kajeksan, Karjesan, Mlati Kidul, Mlati Norowito, Panjunan, Purwosari, Sunggingan, Wergu Kulon, dan Wergu Wetan. 25 desa/kelurahan yang tercakup ke dalam administrasi Kecamatan Kota dapat dilihat luasan wilayahnya sebagaimana diagram berikut:

Tabel 1**Luas dan Persentase Wilayah Menurut Desa Kecamatan Kota Kudus²**

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Purwosari	1,13	10,79
2	Janggalan	0,18	1,72
3	Demangan	0,17	1,62
4	Sunggingan	0,35	3,34
5	Panjunan	0,16	1,53
6	Wergu Kulon	0,54	5,16
7	Wergu Wetan	0,42	4,01
8	Mlati Kidul	0,47	4,49
9	Mlati Norowito	0,84	8,02
10	Mlati Lor	0,34	3,25
11	Nganguk	0,27	2,58
12	Kramat	0,28	2,67
13	Demaan	0,37	3,53
14	Langgar Dalem	0,19	1,81
15	Kauman	0,03	0,29
16	Damaran	0,18	1,72
17	Kerjasan	0,01	0,10
18	Kajeksan	0,28	2,67
19	Krandon	0,42	4,01
20	Singocandi	1,62	15,47
21	Glantengan	0,15	1,43

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Kudus,_Kudus² <https://kuduskab.bps.go.id/statictable/2021/09/02/273/luas-dan-persentase-wilayah-menurut-desa-di-kecamatan-kota-kudus-2020.html>

22	Barongan	0,33	3,15
23	Kaliputu	0,54	5,16
24	Burikan	0,42	4,01
25	Rendeng	0,78	7,45
Jumlah		10,47	100,00

Mengamati luas dan persentase wilayah di Kecamatan Kota, tentu tampak kenyataan wilayahnya yang agak berdesakan dengan kecilnya wilayah administrasi yang dimiliki. Akan tetapi, karena kenyataan dari kecamatan ini berada di Pusat Ibu Kota Kabupaten Kudus, maka akses-akses kewilayahannya sangat integratif. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana yang tumbuh dan berkembang di Kecamatan Kota. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus, pada tahun 2022, sejumlah 82 pasar di Kabupaten Kudus terdiri dari 55 pasar modern, 6 pasar daerah, 18 pasar desa, dan 3 pasar hewan. Kecamatan Kota memiliki pasar terbanyak, yaitu 16 pasar.³

Akses strategis yang dimiliki oleh Kecamatan Kota, posisi tersebut juga mendudukkan wilayahnya sebagai pusat dari kegiatan keagamaan yang berjalan di Kabupatenn Kudus secara keseluruhan. Bertempatnya Masjid Agung Kota Kudus dan Masjid Bersejarah Menara Kudus, keduanya menunjukkan posisi sentral Kecamatan Kota dalam cakupan administrasi kecamatan di Kabupaten Kudus. Dalam cakupan yang lebih luas pula, 130 masjid berdiri dan menjadi pusat-pusat penyiaran dakwah dan keagamaan Islam di Kecamatan Kota. Secara seksama pula, posisi-posisi kemasjidan yang terdapat di Kecamatan Kota, keberadaannya telah tercantum pada laman website Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan alamat virtual <http://www.simas.kemenag.go.id/>. Selain kedua masjid representatif atas kebudayaan dan keagamaan yang berkembang di Kota Kudus, satu masjid juga tercatat sebagai Masjid Besar Kecamatan Kota, yaitu Masjid Besar Al-Hamidiyah yang beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto Mlati Lor Kota Kudus dan bernomor Identitas Masjid 01.3.14.19.02.000082.

³ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Kudus dalam Angka 2023*. 173.

Gambar 1.
Masjid Besar Al-Hamidiyah Kecamatan Kota



B. Data Masjid Kecamatan Kota

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
1	01.5.14.19.02.000001	Al-Aqsho Menara Kudus	Masjid Bersejarah Wakaf: 7505 m ² Tahun Berdiri: 1549	Desa Kaurman, Jl. Menara, Kec. Kota Kab. Kudus Jawa Tengah	08562674215
2	01.4.14.19.02.000002	Kramat Rejo	Masjid Jami Wakaf: Tahun Berdiri: 1960	Barongan RT.04 RW.03	0291441480, 085290533117
3	01.4.14.19.02.000003	Kerjanan	Masjid Jami Girik: 150 m ² Tahun Berdiri: 1966	Gang Kerjanan Desa Barongan RT. 03 RW. 03 Kota Kudus	0291- 3327035- 085641374469

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
4	01.4.14.19.02.000004	Baitul Rohim	Masjid Jami Wakaf: 160 m ² Tahun Berdiri: 1940	Barongan Kota Kudus	081326330466
5	01.4.14.19.02.000005	Al-Falah	Masjid Jami Wakaf: 150 m ²	Demaan RT 02 RW 07 Kota Kudus	085201438685
6	01.4.14.19.02.000006	An-Nur	Masjid Jami Wakaf: 80 m ² Tahun Berdiri: 1775	Demaan Kota Kudus	0291 -435735 / 08156633096
7	01.4.14.19.02.000007	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 129 m ² Tahun Berdiri: 1935	Demaan RT. 01 RW. 01 Kota Kudus	085225145470
8	01.4.14.19.02.000008	Istiqlal	Masjid Jami Wakaf: 342 m ² Tahun Berdiri: 1940	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kerjasan Kota Kudus	0291- 438541 / 081325940556
9	01.4.14.19.02.000010	Ar-Rosyidin	Masjid Jami Wakaf: 669 m ² Tahun Berdiri: 1998	Jl. Kapten Ali Mahmudi No. 27 Kaliputu Kota Kudus	085325470002
10	01.4.14.19.02.000011	Al-Hikmah	Masjid Jami Wakaf: 275 m ² Tahun Berdiri: 1975	Kaliputu RT. 05 RW. 03 Kec. Kota Kudus	085292054465
11	01.4.14.19.02.000013	Ittihadush Sholihin	Masjid Jami Wakaf: 153 m ² Tahun Berdiri: 1990	Jl. Jenderal Sudirman Desa Barongan Kota Kudus	0291- 438943 / 085106399000



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
12	01.4.14.19.02.000014	Roudlotul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 53 m ² Tahun Berdiri: 1985	Barongan Kota Kudus	085643241079
13	01.4.14.19.02.000015	Al-Furqon	Masjid Jami Wakaf: 1945 m ² Tahun Berdiri: 1988	Jl. Diponegoro No. 153 RT. 01 RW. 05 Burikan Kota Kudus	08122853472
14	01.4.14.19.02.000016	Al-Chudri	Masjid Jami Wakaf: 87 m ² Tahun Berdiri: 1993	Burikan RT. 02 RW. 04 Kota Kudus	08122850137
15	01.4.14.19.02.000017	Ma'aka	Masjid Jami Wakaf: 169 m ² Tahun Berdiri: 1950	Burikan Rt. 03 RW. 02 Kota Kudus	081326145562
16	01.4.14.19.02.000018	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 200 m ² Tahun Berdiri: 1992	Damaran Petajan Kota Kudus	081390783203
17	01.4.14.19.02.000019	Damaran	Masjid Jami Wakaf: 625 m ² Tahun Berdiri: 1960	Damaran Kota Kudus	081329652475
18	01.2.14.19.02.000020	Agung Kudus	Masjid Agung Wakaf: 3654 m ² Tahun Berdiri: 1853	Jl. Simpang Tujuh No. 15A Kec. Kudus, Kab. Kudus	291438283
19	01.4.14.19.02.000021	Al-Mubarak	Masjid Jami Wakaf: 290 m ² Tahun Berdiri: 1980	Jl. P. Puger Demaan Kota Kudus	08122878920



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
20	01.4.14.19.02.000022	Demaan	Masjid Jami Wakaf: 370 m ² Tahun Berdiri: 1945	Jl. P. Puger Demaan RT 03 RW 03 Kota Kudus	08995808268
21	01.4.14.19.02.000023	Srengatan	Masjid Jami Wakaf: 50 m ² Tahun Berdiri: 1980	Demaan RT. 01 RW. 04 Kota Kudus	081325869776
22	01.4.14.19.02.000024	Al-Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 190 m ² Tahun Berdiri: 1953	Ledok-sari Demaan Kota Kudus	085225766100
23	01.4.14.19.02.000025	Kradenan	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1935	Kradenan Kota Kudus	08122850137
24	01.6.14.19.02.000026	At-Taubah (Rutan Kudus)	Masjid di Tempat Publik Wakaf: 62 m ² Tahun Berdiri: 1999	Jl. Sunan Kudus Demaan Kota Kudus	085226344360
25	01.4.14.19.02.000027	Demangan	Masjid Jami Wakaf: 430 m ² Tahun Berdiri: 1990	Demangan Kota Kudus	081325338129
26	01.4.14.19.02.000028	Kedung-paso	Masjid Jami Wakaf: 290 m ² Tahun Berdiri: 1919	Demangan KotaKudus	08122850137
27	01.4.14.19.02.000029	Jumutan	Masjid Jami Wakaf: 410 m ² Tahun Berdiri: 1930	Demangan Kota Kudus	0291 - 445436



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
28	01.4.14.19.02.000030	Kasenan	Masjid Jami Wakaf: 180 m ² Tahun Berdiri: 1950	Demangan Kota Kudus	87833671400
29	01.4.14.19.02.000031	Tepasan	Masjid Jami Wakaf: 403 m ² Tahun Berdiri: 1956	Demangan Kota Kudus	081390485730
30	01.4.14.19.02.000032	Jepranan	Masjid Jami Wakaf: 190 m ² Tahun Berdiri: 1992	Demangan Kota Kudus	0291 443323
31	01.4.14.19.02.000033	Al-Falah	Masjid Jami Wakaf: 230 m ² Tahun Berdiri: 1960	Jl. Sunan Muria Ngantenan Glantengan Kota Kudus	085795091225
32	01.4.14.19.02.000034	Glantengan	Masjid Jami Wakaf: 1065 m ² Tahun Berdiri: 1193	Glantengan RT. 02 RW. 03 Kota Kudus	08179503261
33	01.4.14.19.02.000035	Juanalan	Masjid Jami Wakaf: 190 m ² Tahun Berdiri: 1930	Gang Jenggolo 4 Jl. KH. Noor Hadi, Janggalan Kota Kudus	08122850137
34	01.4.14.19.02.000036	Al-Mua'amar	Masjid Jami Wakaf: 1400 m ² Tahun Berdiri: 1955	Janggalan Kota Kudus	0291- 437564



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
35	01.4.14.19.02.000037	Kalugawen	Masjid Jami Wakaf: 450 m ² Tahun Berdiri: 1927	Janggalan Kota Kudus	0291- 442982
36	01.4.14.19.02.000038	Baitun Nadzir	Masjid Jami Wakaf: 120 m ² Tahun Berdiri: 1956	Janggalan Kota Kudus	08122850137
37	01.4.14.19.02.000039	Busyro Latif	Masjid Jami Wakaf: 480 m ² Tahun Berdiri: 1984	Kajeksan RT. 01 RW. 03 Kota Kudus	08562712198
38	01.4.14.19.02.000040	Qurrotu 'aini Fis Sholah	Masjid Jami Wakaf: 216 m ² Tahun Berdiri: 1980	Bejen Kajeksan Kota Kudus	08156601760/ 107831706799
39	01.4.14.19.02.000041	Bejen Lor	Masjid Jami Wakaf: 255 m ² Tahun Berdiri: 1916	Kajeksan Kota Kudus	08157704214
40	01.4.14.19.02.000042	Baitussalam	Masjid Jami Wakaf: 577 m ² Tahun Berdiri: 1960	Kaliguntung Kajeksan Kota Kudus	085229265563
41	01.4.14.19.02.000043	Kajeksan	Masjid Jami Wakaf: 200 m ² Tahun Berdiri: 1960	Kajeksan	081325378205
42	01.4.14.19.02.000044	Kwanaran	Masjid Jami Wakaf: 2933 m ² Tahun Berdiri: 1950	Kajeksan RT. 01 RW. 07	87831792330



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
43	01.4.14.19.02.000045	Pagongan Lor	Masjid Jami Wakaf: 100 m ² Tahun Berdiri: 1980	Pagongan Kajeksan Kec. Kota Kudus	085866927331
44	01.4.14.19.02.000046	Pagongan Kidul	Masjid Jami Wakaf: 210 m ² Tahun Berdiri: 1935	Kajeksan Kec. Kota Kudus	081325213429
45	01.4.14.19.02.000047	Syuhada	Masjid Jami Wakaf: 459 m ² Tahun Berdiri: 1950	Jl. Sosrokartono Kali-putu Kota Kudus	0291- 440160 / 081225038535
46	01.4.14.19.02.000051	Bendan Pacusen	Masjid Jami Wakaf: 377 m ² Tahun Berdiri: 1930	Kerjasan Kota Kudus	085201588491
47	01.4.14.19.02.000052	Mujahidin	Masjid Jami Wakaf: 241 m ² Tahun Berdiri: 1991	Kerjasan Kota Kudus	08122568964/ 087831752519
48	01.4.14.19.02.000053	Al-Hikmah	Masjid Jami Wakaf: 180 m ² Tahun Berdiri: 1992	Kerjasan RT. 02 RW. 02 Kota Kudus	081326048871
49	01.4.14.19.02.000054	Kenepan	Masjid Jami Wakaf: 344 m ² Tahun Berdiri: 1649	Kerjasan Kota Kudus	081326329366
50	01.4.14.19.02.000055	Betekan	Masjid Jami Wakaf: 1064 m ² Tahun Berdiri: 1945	Kerjasan Kota Kudus	085293781477/ 081325368313



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
51	01.4.14.19.02.000131	Madurek-san	Masjid Jami Wakaf: 549 m ² Tahun Berdiri: 1500	Kerjasan Kota Kudus	0291- 445926/ 085290944333
52	01.4.14.19.02.000056	Ar-Rosyid-un	Masjid Jami Wakaf: 525 m ² Tahun Berdiri: 1976	Kerjasan RT. 01 RW. 03 Kec. Kota Kudus	0818292003
53	01.4.14.19.02.000057	An-Noor Nganguk Wali	Masjid Bersejarah Wakaf: 1059 m ² Tahun Berdiri: 1483	Jl. Tanjung Nganguk wali Kramat Kota Kudus	081326017500
54	01.4.14.19.02.000058	Al-Karomah Kramat Gede	Masjid Jami Wakaf: 600 m ² Tahun Berdiri: 1956	Kramat Kota Kudus	081229010515
55	01.4.14.19.02.000059	Darussalam	Masjid Jami SHM: m ² Tahun Berdiri: 1922	Jl. Tanjung, Pucangkerep Kramat Kota Kudus	081901994988
56	01.4.14.19.02.000060	Al-Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 127 m ² Tahun Berdiri: 1981	Kramat Pendan RT. 02 RW. 02 Kota Kudus	0291 - 443183/ 085290082777
57	01.6.14.19.02.000061	Bustanul Jannah (Polsek Kota Kudus)	Masjid di Tempat Publik SHM: 150 m ² Tahun Berdiri: 1980	Jl. Jendral Sudirman Kramat Kota Kudus	081326817574



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
58	01.6.14.19.02.000062	Al-Ikhlâs (Kodim)	Masjid di Tempat Publik SHM: 225 m ² Tahun Berdiri: 2004	Jl. Jend. Sudirman Kota Kudus	081325609703
59	01.4.14.19.02.000063	Al-Huda	Masjid Jami Wakaf: 600 m ² Tahun Berdiri: 1984	Krandon Kota Kudus	085225581939
60	01.4.14.19.02.000064	At-Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 625 m ² Tahun Berdiri: 1989	Krandon RT. 05-06 RW. 01 Kota Kudus	081326510361
61	01.4.14.19.02.000065	Istiqomah	Masjid Jami Wakaf: 150 m ² Tahun Berdiri: 1959	Krandon RT. 04 RW. 03 Kota Kudus	085740638499
62	01.4.14.19.02.000066	Baitur Rahman	Masjid Jami Wakaf: 1192 m ² Tahun Berdiri: 1990	Krandon Kajan Kota Kudus	08122933596
63	01.4.14.19.02.000067	Al-Falah	Masjid Jami Wakaf: 225 m ² Tahun Berdiri: 1920	Krandon RT. 01 RW. 02 Kota Kudus	081227813762
64	01.4.14.19.02.000068	Kaujon	Masjid Jami Wakaf: 505 m ² Tahun Berdiri: 1960	Langgardalem RT. 02 RW. 02 Kota Kudus	0291 431387/ 085225571415

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
65	01.4.14.19.02.000069	Baitur Rochim Nanggung Lor	Masjid Jami Wakaf: 378 m ² Tahun Berdiri: 1980	Langgardalem RT. 03 RW. 03 Kota Kudus	08122850137
66	01.4.14.19.02.000070	Nanggung Kidul	Masjid Jami Wakaf: 604 m ² Tahun Berdiri: 1980	Langgardalem RT. 03 RW. 02 Kota Kudus	0291- 442466/ 081325746380
67	01.4.14.19.02.000071	Baletengahan	Masjid Jami Wakaf: 727 m ² Tahun Berdiri: 1874	Langgardalem RT. 02 RW. 03 Kota Kudus	08122850137
68	01.4.14.19.02.000072	Kalinyamatan	Masjid Jami Wakaf: 305 m ² Tahun Berdiri: 1990	Langgardalem RT. 02 RW. 01 Kota Kudus	0291 442486/ 081325475229
69	01.4.14.19.02.000073	Langgar Dalem	Masjid Jami Wakaf: 933 m ² Tahun Berdiri: 1985	Langgaredalem RT. 03 RW. 01 Kota Kudus	0291 442471 / 08122931830
70	01.4.14.19.02.000074	Jagalan	Masjid Jami Wakaf: 395 m ² Tahun Berdiri: 1990	Langgardalem RT. 01 RW. 01 Kota Kudus	081325554109
71	01.4.14.19.02.000075	An-Nur Puspitan	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1327	Langgardalem RT. 01 RW. 03 Kota Kudus	0291 431209 / 085641386001
72	01.4.14.19.02.000076	Al-Hamid	Masjid Jami Wakaf: 1950 m ² Tahun Berdiri: 1950	Jl. Patimura Mlati Kidul Kota Kudus	08164254670



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
73	01.4.14.19.02.000077	An-Nur	Masjid Jami Wakaf: 435 m ² Tahun Berdiri: 1984	Mlati Kidul Kudus	82134835005
74	01.4.14.19.02.000078	Ar-Rohman	Masjid Jami Wakaf: 210 m ² Tahun Berdiri: 1990	Mlati Kidul RT. 03RW. 03 Kota Kudus	085745951124
75	01.4.14.19.02.000079	Nurul Huda	Masjid Jami Wakaf: 199 m ² Tahun Berdiri: 2013	Jl. Cut Nyak Dien Mlati Kidul RT. 01 RW. 01 Kota Kudus	08122902365
76	01.4.14.19.02.000080	Sabilul Khairat	Masjid Jami Wakaf: 240 m ² Tahun Berdiri: 1992	Mlati Kidul RT. 07 RW. 01 Kota Kudus	0291- 442119 / 08122893659
77	01.4.14.19.02.000081	Sabilul Huda	Masjid Jami Wakaf: 288 m ² Tahun Berdiri: 2001	Mlati Lor Kota Kudus	081328565205
78	01.3.14.19.02.000082	Al-Hamidiyah	Masjid Besar Wakaf: 675kwa m ² Tahun Berdiri: 1940	Jl. HOS. Co-kroaminoto Mlati Lor Kota Kudus	08121518826
79	01.4.14.19.02.000139	Baitul Makmur	Masjid Jami Wakaf: 202 m ² Tahun Berdiri: 1986	Mlati Lor RT. 03 RW. 03 Kota Kudus	0291 431040



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
80	01.6.14.19.02.000084	Darul Ilmi (SMA 1)	Masjid di Tempat Publik SHM: 450 m ² Tahun Berdiri: 1997	Mlati Lor Kec. Kota Kudus	081325708744
81	01.4.14.19.02.000085	Al-Huda	Masjid Jami Wakaf: 144 m ² Tahun Berdiri: 1990	Jl. HOS Cokroaminoto Mlati Norowito Kota Kudus	081325965365
82	01.4.14.19.02.000086	At-Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 234 m ² Tahun Berdiri: 1870	Mlati Norowito Gang VII Kota Kudus	0291- 436071
83	01.4.14.19.02.000087	Al-Irsyad	Masjid Jami Wakaf: 977 m ² Tahun Berdiri: 1980	Jl. Menur Nganguk Kota Kudus	08130328487
84	01.4.14.19.02.000088	Nurul Huda	Masjid Jami Wakaf: 118 m ² Tahun Berdiri: 1966	Nganguk RT. 04 RW. II Kota Kudus	081327577339
85	01.4.14.19.02.000089	Urwatul Wutsqo	Masjid Jami Wakaf: 476 m ² Tahun Berdiri: 1946	Panjunan Wetan Kota Kudus	08122877768
86	01.4.14.19.02.000090	An-Nur	Masjid Jami Wakaf: 290 m ² Tahun Berdiri: 1927	Panjunan Kulon RT. 02 RW. 02 Kota Kudus	08122850137



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
87	01.4.14.19.02.000091	Gribigan	Masjid Jami Wakaf: 840 m ² Tahun Berdiri: 1966	Purwosari Kota Kudus	081325355999
88	01.4.14.19.02.000092	Wijilan	Masjid Jami Wakaf: 600 m ² Tahun Berdiri: 1930	Jl. K Telingsing Purwosari Kota Kudus	081325869665
89	01.4.14.19.02.000093	Darul Hikmah Kepondung	Masjid Jami SHM: 336 m ² Tahun Berdiri: 1978	Purwosari RT. 02 RW. 08 Kota Kudus	085641060396
90	01.4.14.19.02.000094	Sawahar	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 1950	Jl. HM Subchan ZE Purwosari Kota Kudus	0291 442405
91	01.4.14.19.02.000095	Al-Mujahidin	Masjid Jami Wakaf: 356 m ² Tahun Berdiri: 1990	Purwosari Kota Kudus	0291 3373555
92	01.4.14.19.02.000096	Sekaran	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1600	Purwosari Kota Kudus	0291 444744
93	01.4.14.19.02.000097	At-Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 280 m ² Tahun Berdiri: 2003	Purwosari RT. 05 RW. 07 Kota Kudus	08156540246
94	01.4.14.19.02.000098	Baitul Islah	Masjid Jami Wakaf: 75 m ² Tahun Berdiri: 1998	Purwosari RT. 06 RW. 08 Kota Kudus	08164249779



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
95	01.4.14.19.02.000099	Al-Ikhsan	Masjid Jami Wakaf: 307 m ² Tahun Berdiri: 2009	Purwosari RT. 01 RW. 03 Kota Kudus	0291- 436234
96	01.4.14.19.02.000100	Al-Ma'roef	Masjid Jami Wakaf: 1200 m ² Tahun Berdiri: 1972	Jl. Jend. Sudirman Kota Kudus	08122850137
97	01.4.14.19.02.000101	At-Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 154 m ² Tahun Berdiri: 1910	Rendeng Kota Kudus	0291- 440812
98	01.4.14.19.02.000102	Al-Amin	Masjid Jami Wakaf: 460 m ² Tahun Berdiri: 1990	Rendeng Kota Kudus	081325529870/ 085225423578
99	01.4.14.19.02.000103	Darus Salam	Masjid Jami SHM: 65 m ² Tahun Berdiri: 1975	Rendeng Kota Kudus	08122850137
100	01.4.14.19.02.000104	Baitul Aziz	Masjid Jami Wakaf: 169 m ² Tahun Berdiri: 2001	Rendeng Kota Kudus	081575350769
101	01.4.14.19.02.000105	At-Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 240 m ² Tahun Berdiri: 2006	Rendeng Kota Kudus	0921 - 439356
102	01.4.14.19.02.000106	At-Taqwa	Masjid Jami SHM: 70 m ² Tahun Berdiri: 1973	Rendeng Kota Kudus	08122850137



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
103	01.4.14.19.02.000107	Rumadi Al-Mubarak	Masjid Jami SHM: 50 m ² Tahun Berdiri: 2004	Rendeng KJota Kudus	085742310000
104	01.6.14.19.02.000108	PG Rendeng	Masjid di Tempat Publik SHM: 50 m ² Tahun Berdiri: 1930	Jl. Jenderal Sudirman Rendeng Kota Kudus	08541278033
105	01.4.14.19.02.000109	At-Taqwa	Masjid Jami SHM: 130 m ² Tahun Berdiri: 1990	Rendeng Kota Kudus	08122850137
106	01.4.14.19.02.000110	Baitul Makmur	Masjid Jami Wakaf: 800 m ² Tahun Berdiri: 1990	Singocandi Kota Kudus	085226959954
107	01.4.14.19.02.000111	Baitul Haq	Masjid Jami Wakaf: 72 m ² Tahun Berdiri: 2009	Singocandi Kota Kudus	081325039769
108	01.4.14.19.02.000112	Al-Ikhlash	Masjid Jami SHM: 500 m ² Tahun Berdiri: 2010	Singocandi RT. 05 RW. 03 Kota Kudus	8995639540
109	01.4.14.19.02.000113	At-Taqwa	Masjid Jami SHM: 120 m ² Tahun Berdiri: 2005	Singocandi Kota Kudus	08112714856
110	01.4.14.19.02.000114	Al-Kholid	Masjid Jami SHM: 500 m ² Tahun Berdiri: 1993	Singocandi Kota Kudus	081325778755
111	01.4.14.19.02.000115	Nur Alif	Masjid Jami Wakaf: 1400 m ² Tahun Berdiri: 2007	Singocandi Kota Kudus	085225592001

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
112	01.4.14.19.02.000116	Kyai Teling-sing	Masjid Jami SHM: 560 m ² Tahun Berdiri: 1930	Sunggingan Kota Kudus	08122843362
113	01.4.14.19.02.000117	Al-Anwar	Masjid Jami Wakaf: 320 m ² Tahun Berdiri: 1950	Sunggingan Kota Kudus	085740566289
114	01.4.14.19.02.000118	Khairul Fathin Tegal Arum	Masjid Jami Wakaf: 170 m ² Tahun Berdiri: 1995	Sunggingan Kota Kudus	081390894275
115	01.4.14.19.02.000119	Al-Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 527 m ² Tahun Berdiri: 1950	Sunggingan Kota Kudus	0291- 433293 / 081328728890
116	01.4.14.19.02.000120	Jetak Kembang	Masjid Jami SHM: 66 m ² Tahun Berdiri: 1989	Dukuh Jetak Kembang Kelurahan Sunggingan Kota Kudus	0291- 446445
117	01.6.14.19.02.000121	Shalahuddin KPP Kudus	Masjid di Tempat Publik SHM: 160 m ² Tahun Berdiri: 1997	Jl. Niti Semito Sunggingan Kota Kudus	085640168921
118	01.4.14.19.02.000122	At-Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 450 m ² Tahun Berdiri: 1990	Jl. Johar, Wergu Kulon Kota Kudus	085226376576
119	01.4.14.19.02.000123	Al-Azhar	Masjid Jami Wakaf: 150 m ² Tahun Berdiri: 1985	Wergu Kulon Kota Kudus	8974321222



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
120	01.4.14.19.02.000124	Qaum Al-Bayan	Masjid Jami Wakaf: 170 m ² Tahun Berdiri: 2012	Wergu Kulon Kota Kudus	08122900958
121	01.4.14.19.02.000125	Al-Iman	Masjid Jami Wakaf: 540 m ² Tahun Berdiri: 1926	Jl. Raya GOR Wergu Wetan Kota Kudus	085290463019
122	01.4.14.19.02.000126	Addinul Haq	Masjid Jami SHM: 172 m ² Tahun Berdiri: 2007	Wergu Wetan RT. 03 RW. 05 Kota Kudus	081390227055
123	01.4.14.19.02.000132	Baitul Mut-taqin	Masjid Jami Wakaf: 350 m ² Tahun Berdiri: 1900	Jl. Sosro-kartono Proliman Barongan Kota Kudus	08122904528
124	01.4.14.19.02.000133	Baitul Maq-dis	Masjid Jami Wakaf: 2395 m ² Tahun Berdiri: 1925	Desa Sing-ocandi RT 01 RW 03 Kota Kudus	085326244794
125	01.4.14.19.02.000135	Kajeksan	Masjid Jami SHM: 200 m ² Tahun Berdiri: 1960	Kajeksan Kota Kudus	085714745779
126	01.4.14.19.02.000127	Kwanaran	Masjid Jami SHM: 2933 m ² Tahun Berdiri: 1950	Kajeksan Kota Kudus	081326109599
127	01.4.14.19.02.000129	Kramat Rejo	Masjid Jami SHM: 400 m ² Tahun Berdiri: 1960	Barongan Kota Kudus	085726478119



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
128	01.6.14.19.02.000136	Al-Athas PG. Rendeng	Masjid di Tempat Publik SHM: 150 m ² Tahun Berdiri: 2020	Rendeng Kota Kudus	081327951866
129	01.4.14.19.02.000137	As-Salamatul Muslihah	Masjid Jami Wakaf: 170 m ² Tahun Berdiri: 2020	Jl. Sekar Melati RT 01 RW 01 Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus	08122902365
130	01.6.14.19.02.000138	Al-Khalifah SMPN 2 Kudus	Masjid di Tempat Publik SHM: 100 m ² Tahun Berdiri: 2022	Jl. Jend. Sudirman 82 Nganguk Kota Kudus	085726478119





DIREKTORI MASJID III KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

A. Profil Wilayah

Kecamatan Jati merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Keberadaannya sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Undaan, sebelah Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Bae, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu dan Kabupaten Demak, serta sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mejubo. Luas wilayah Kecamatan Jati yang berkisar 26,30 km² yang sebagaimana layaknya daerah tropis yang mencapai suhu 37 derajat celsius serta lahan tanah sawah seluas 1.312,236 Ha sedangkan yang tanah kering seluas 1.317,565 Ha.¹ Kecamatan Jati terbagi dalam 14 desa. Jumlah penduduk Kecamatan Jati pada tahun 2021 tercatat 91.350 jiwa yang terdiri dari 44.610 penduduk laki-laki dan 46.740 penduduk perempuan. Wilayah administrasi di Kecamatan Jati terbagi dalam 14 desa, terdiri dari 51 dusun, 79 RW (Rukun Warga) dan 386 RT (Rukun Tetangga).

Mengamati administrasi kewilayahannya, Kecamatan Jati menaungi 14 desa dengan beraneka sumber daya sosial yang dimiliki. Keempat belas desa yang bernaung di bawah administrasi wilayah Kecamatan Jati tersebut, adalah; Desa Ngembal Kulo, Desa Megawon, Desa Getas Pejaten, Desa Loram Kulon, Desa Loram Wetan, Desa Jati Kulon, Desa Jati Wetan, Desa Ploso, Desa Jepang Pakis, Desa Jetis

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Jati,_Kudus



Kapuan, Desa Pasuruhan Kidul, Desa Pasuruhan Lor, Desa Tanjung Karang, dan Desa Tumpang Krasak. Dalam empat wilayah kerja administrasi desa yang bernaung di bawah manajemen Kecamatan Jati, terdapat banyak pabrik industri dan menjadi destinasi pekerjaan masyarakat Kudus secara umum. Mulai PT. Djarum Kudus, Pura Group, dan beberapa tempat industri lain. Kondisi ini secara seksama menjadi penopang wilayah dan penyanggah ekonomi kerakyatan di Kecamatan Jati.

Sebagai wilayah dengan akses ke Ibu Kota Kabupaten yang sangat berdekatan, Kecamatan Jati memiliki beberapa tempat belanja Masyarakat yang tergolong sebagai modern *market* pasar modern. Beberapa pasar modern, pusat pembelanjaan yang berada di Kecamatan Jati ialah Plaza Kudus yang terletak di Desa Ploso, Kudus Extension Mall di Desa Getas Pejaten, Kudus City Walk di Desa Jati Wetan serta Super Indo di Desa Getas Pejaten. Tidak hanya itu Kecamatan Jati juga memiliki pusat wisata yaitu Museum Kretek yang berada di Desa Getas Pejaten yang berisi bangunan adat kota Kudus dan menjadi bukti sejarah Kota Kudus sebagai Kota Kretek. Masjid Wali yang berada di Desa Loram Wetan juga menjadi tempat wisata religi. Legenda kuliner kerakyatan yang sudah menjadi makanan Khas Kudus yaitu masakan khas Lentog Tanjung dengan komposisi lontong dengan lauk sayur nangka muda (hampir mirip gudeg), sayur tahu dan tempe, diguyur santan kental, dan ditaburi bawang goreng, juga bagian bersejarah dalam kesejarahan Kecamatan Jati. Makanan ini biasanya disajikan di atas piring kecil dengan didasari daun pisang dan satu porsi sajiannya tampak cukup untuk menu sarapan.²

Pertumbuhan keagamaan di Kecamatan Jati juga menjadi salah satu aspek pengembangan penting dalam melihat laju kehidupan sosial, agama dan kebudayaan masyarakatnya. Secara administratif dalam susunan administrasi keagamaannya, Kecamatan Jati memiliki 64 masjid yang bernaung di bawahnya. 64 masjid ini menjadi ruang-ruang ibadah dan penyemarak aktivitas-aktivitas ibadah masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagaimana telah menjadi

² <http://www.kuduskab.go.id>

ketentuan administratif ketatanegaraan, Kecamatan Jati memiliki satu Masjid Besar yang berdekatan dengan Pusat Ibu Kota Kecamatan. Tercatat dalam data base Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama RI, yakni pada situs <http://www.simas.kemenag.go.id/>, Masjid Besar Al-Falah dengan ID Masjid 01.3.14.19.03.000066, yang beralamat di Jl. Patimura Desa Loram Wetan RT 05 RW 04 Jati Kudus, sebagai lembaga keagamaan kemasjidan di bawah koordinasi Pemerintah Kecamatan Jati.

Gambar 1
Masjid Besar Al-Falah Kecamatan Jati



B. Data Masjid Kecamatan Jati

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
1	01.4.14.19.03.000001	Baitul Mut-taqin	Masjid Jami Wakaf: 8000 m ² Tahun Berdiri: 1921	Pasuruhan Kidul Rt.05 Rw.02	081328542864
2	01.4.14.19.03.000002	An Nuur	Masjid Jami Wakaf: 743 m ² Tahun Berdiri: 1989	Pasuruhan Kidul RT 03 RW 01	-



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
3	01.4.14.19.03.000003	Abu Bakar Shidiq	Masjid Jami Wakaf: 1000 m ² Tahun Berdiri: 2004	Pasuruhan Kidul Rt.04 Rw.01	085725881970
4	01.4.14.19.03.000065	Baitul Makmur	Masjid Jami Wakaf: 1120 m ² Tahun Berdiri: 1963	Desa Pasuruhan Lor RT.02 RW 08 Jati Kudus	089536522555
5	01.4.14.19.03.000005	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 78975 m ² Tahun Berdiri: 1954	Pasuruhan Lor Rt.01 Rw.11	089536522555
6	01.4.14.19.03.000006	Darul Muttaqien	Masjid Jami Wakaf: 1000 m ² Tahun Berdiri: 1913	Pasuruhan Lor RT 02 RW 11 Jati	085712323659
7	01.4.14.19.03.000007	Al-Fattah	Masjid Jami Wakaf: 550 m ² Tahun Berdiri: 1912	Jati Kulon Rt.04 Rw.01	081226448864
8	01.4.14.19.03.000008	At-Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 1973	Jati Kulon Rt.04 Rw.03	081325344660



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
9	01.4.14.19.03.000009	Baitus Salam	Masjid Jami Wakaf: 200 m ² Tahun Berdiri: 1915	Jati Kulon Rt.05 Rw.04	-
10	01.4.14.19.03.000010	Al-Amin	Masjid Jami Wakaf: 100 m ² Tahun Berdiri: 1980	Jati Kulon Rt.01 Rw.05	085741641775
11	01.4.14.19.03.000011	Ar-Nasihun	Masjid Jami Wakaf: 200 m ² Tahun Berdiri: 2013	Jati Kulon Rt.04 Rw.04	085226261722
12	01.4.14.19.03.000012	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 320 m ² Tahun Berdiri: 1987	Jati Kulon Rt.04 Rw.06	081326311633
13	01.4.14.19.03.000013	Nurul Mujahidin Al Husaini	Masjid Jami Wakaf: 250 m ² Tahun Berdiri: 1990	Jl. Bou-genville, Badongan, Tumpang-krasak, Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59349, Indonesia	85225199580



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
14	01.4.14.19.03.000014	Baitul Muqoddas	Masjid Jami Wakaf: 730 m ² Tahun Berdiri: 1930	Desa Tumpangkrasak RT 01 RW 05 Jati Kudus	08157712833
15	01.4.14.19.03.000015	Baitur Rozaq	Masjid Jami Wakaf: 1550 m ² Tahun Berdiri: 1974	Desa Tumpangkrasak RT 02 RW 07 Jati Kudus	089501254424
16	01.4.14.19.03.000016	Darul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 120 m ² Tahun Berdiri: 2009	Desa Ngembal Kulon RT 01 RW 03 Jati Kudus	0867646831
17	01.4.14.19.03.000017	Nurul Anwar	Masjid Jami Wakaf: 1400 m ² Tahun Berdiri: 2003	Desa Ngembal Kulon RT 04 RW 04 Jati Kudus	085708132886
18	01.4.14.19.03.000018	Al-Khoifin	Masjid Jami Wakaf: 1120 m ² Tahun Berdiri: 1801	Desa Ngembal Kulon RT 03 RW 02 Jati Kudus	085878119426
19	01.4.14.19.03.000019	Al-Husna	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 2008	Desa Megawon RT 01 RW 04 Jati Kudus	0815752162801



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
20	01.4.14.19.03.000020	Al-Mubarak	Masjid Jami Wakaf: 1050 m ² Tahun Berdiri: 2001	Jl. Lingkar Timur Desa Megawon RT 02 RW 03 Jati Kudus	08122919222
21	01.4.14.19.03.000021	Al-Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 1325 m ² Tahun Berdiri: 1925	Desa Megawon RT 03 RW 01 Jati Kudus	085641953492
22	01.4.14.19.03.000022	Al-Arif	Masjid Jami Wakaf: m ² Tahun Berdiri: 2013	Desa Jepangangpakis RT 03 RW 05 Jati Kudus	08122803631
23	01.4.14.19.03.000023	Baitur Rohman	Masjid Jami Wakaf: 108 m ² Tahun Berdiri: 2012	Desa Jepangangpakis RT 03 RW 05 Jati Kudus	081226964758
24	01.4.14.19.03.000024	Sabilul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 600 m ² Tahun Berdiri: 1980	Desa Jepangangpakis RT 01 RW 03 Jati Kudus	081325206885
25	01.4.14.19.03.000025	Rohmatan Lil 'Alamin	Masjid Jami Wakaf: 550 m ² Tahun Berdiri: 1996	Desa Jepangangpakis RT 01 RW 02 Jati Kudus	081235815967



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
26	01.4.14.19.03.000026	Al-Ikhlâs	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 1995	Desa Je-pangpakis RT 02 RW 06 Jati Kudus	085742376514
27	01.4.14.19.03.000027	Al-Mut-taqin	Masjid Jami Wakaf: 700 m ² Tahun Berdiri: 1975	Desa Je-pangpakis RT 05 RW 01 Jati Kudus	081326456911
28	01.4.14.19.03.000028	Baitur Ro-chim	Masjid Jami Wakaf: 750 m ² Tahun Berdiri: 1850	Desa Je-pangpakis RT 06 RW 04 Jati Kudus	08112898972
29	01.4.14.19.03.000029	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 538 m ² Tahun Berdiri: 1987	Desa Loram Wetan RT 04 RW 05 Jati Kudus	085290593851
30	01.3.14.19.03.000066	Al-Falah	Masjid Be-sar Wakaf: 590 m ² Tahun Berdiri: 1946	Jl. Patimura Desa Loram Wetan RT 05 RW 04 Jati Kudus	085225884112
31	01.4.14.19.03.000031	Al-Ihsan	Masjid Jami Wakaf: 170 m ² Tahun Berdiri: 1970	Desa Geta-spejaten RT 04 RW 01 Jati Kudus	08164244887



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
32	01.4.14.19.03.000032	Nurul Muthmainnah	Masjid Jami Wakaf: 192 m ² Tahun Berdiri: 2008	Desa Getaspejaten RT 11 RW 03 Jati Kudus	085640234269
33	01.4.14.19.03.000033	Sabilul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 117 m ² Tahun Berdiri: 1975	Desa Getaspejaten RT 08 RW 03 Jati Kudus	087761378728
34	01.4.14.19.03.000034	Tsuaibatul Jannah	Masjid Jami Wakaf: 84 m ² Tahun Berdiri: 2007	Desa Getaspejaten RT 01 RW 03 Jati Kudus	081325496007
35	01.4.14.19.03.000035	Baitul Makmur JHK	Masjid Jami Wakaf: 4020 m ² Tahun Berdiri: 1985	Jl. R. Agil Kusumadya Desa Getaspejaten RT 09 RW 03 Jati Kudus	08156589802
36	01.4.14.19.03.000036	Adda'watul Haq	Masjid Jami Girik: 160 m ² Tahun Berdiri: 1990	Jl. Ronggolawe Desa Getaspejaten RT 01 RW 01 Jati Kudus	085866457910
37	01.4.14.19.03.000037	Baitur Rochim	Masjid Jami Wakaf: 272 m ² Tahun Berdiri: 1966	Desa Getaspejaten RT 01 RW 03 Jati Kudus	085702094556



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
38	01.4.14.19.03.000038	Al-Fatah	Masjid Jami Wakaf: 290 m ² Tahun Berdiri: 1960	Jl. Patimura Desa Getaspejaten RT 02 RW 03 Jati Kudus	085225488614
39	01.4.14.19.03.000039	Mujahidin	Masjid Jami Wakaf: 286 m ² Tahun Berdiri: 1920	Jl. Getas Pejaten, Desa Getaspejaten RT 02 RW 01 Jati Kudus	081325379567
40	01.4.14.19.03.000040	Baitul Mu'minin	Masjid Jami Wakaf: 576 m ² Tahun Berdiri: 1913	Jl. Sentot Prawirodirjo, Desa Getaspejaten RT 01 Rw 04 Jati Kudus	08773456083
41	01.6.14.19.03.000041	Nurussyifa' RSUD Loekmonohadi	Masjid di Tempat Publik SHM: 300 m ² Tahun Berdiri: 1990	Jl. Dr. Lukmonohadi, Desa Ploso RT 01 RW 05 Jati Kudus	-
42	01.4.14.19.03.000042	Al-Iman	Masjid Jami Wakaf: 180 m ² Tahun Berdiri: 1990	Desa Ploso RT 02 RW 04 Jati Kudus	085225207896
43	01.4.14.19.03.000043	Al-Mujahidin	Masjid Jami Wakaf: 934 m ² Tahun Berdiri: 1975	Desa Ploso RT 01 RW 03 Jati Kudus	085641369175



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
44	01.4.14.19.03.000044	Istiqlal	Masjid Jami Wakaf: 225 m ² Tahun Berdiri: 1900	Desa Ploso RT 01 Rw 02 Jati Kudus	082141256115
45	01.4.14.19.03.000045	Al-Husna	Masjid Jami Wakaf: 209 m ² Tahun Berdiri: 1999	Desa Loram Kulon RT 02 RW 05 Jati Kudus	-
46	01.4.14.19.03.000046	Al-Huda	Masjid Jami Wakaf: 136 m ² Tahun Berdiri: 1989	Desa Loram Kulon RT 04 RW 03 Jati Kudus	085775020717
47	01.4.14.19.03.000047	Attaqwa	Masjid Bersejarah Wakaf: 959 m ² Tahun Berdiri: 1713	Desa Loram Kulon RT 07 RW 04 Jati Kudus	0882006554068
48	01.4.14.19.03.000048	Al-Hidayah	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1980	Desa Jetis-kapuan RT 01 RW 05 Jati Kudus	085225921758
49	01.4.14.19.03.000049	Baiturrahim	Masjid Jami Wakaf: 1320 m ² Tahun Berdiri: 1920	Desa Jetis-kapuan RT 03 RW 03 Jati Kudus	8122936628



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
50	01.4.14.19.03.000050	Baitur Rohman	Masjid Jami Wakaf: 200 m ² Tahun Berdiri: 2011	Desa Tanjungkawang RT 02 RW 05 Jati Kudus	082136771567
51	01.4.14.19.03.000051	Nurul Hasanah	Masjid Jami Wakaf: 265 m ² Tahun Berdiri: 2011	Desa Tanjungkawang RT 05 RW 06 Jati Kudus	085740303404
52	01.4.14.19.03.000052	Assalam	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 2003	Desa Tanjungkawang RT 05 RW 06 Jati Kudus	085727119975
53	01.4.14.19.03.000053	Nurul Mujahidin	Masjid Jami Wakaf: 218 m ² Tahun Berdiri: 1990	Desa Tanjungkawang RT 03 RW 05 Jati Kudus	082322265807
54	01.4.14.19.03.000054	Nurul Fudlola'	Masjid Jami Wakaf: 150 m ² Tahun Berdiri: 1985	Desa Tanjungkawang RT 01 RW 04 Jati Kudus	089618389905
55	01.4.14.19.03.000055	Al-Karim	Masjid Jami Wakaf: 585 m ² Tahun Berdiri: 1949	Desa Tanjungkawang RT 03 RW 03 Jati Kudus	0895605641515



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
56	01.4.14.19.03.000056	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 1887 m ² Tahun Berdiri: 1930	Desa Jati Wetan RT 04 RW 02 Jati Kudus	81325081637
57	01.4.14.19.03.000064	Darus Salam	Masjid Jami Wakaf: 750 m ² Tahun Berdiri: 2001	Desa Jati Wetan RT 01 RW 03 Jati Kudus	82325847306
58	01.4.14.19.03.000058	Darus Salam I	Masjid Jami Wakaf: 375 m ² Tahun Berdiri: 1995	Desa Jati Wetan RT 05 RW 01 Jati Kudus	085283350704
59	01.4.14.19.03.000059	Al-Mabrur	Masjid Jami Wakaf: 641 m ² Tahun Berdiri: 1911	Desa Jati Wetan RT 03 RW 03 Jati Kudus	081567993818
60	01.4.14.19.03.000060	Darus Rohman	Masjid Jami Wakaf: 186 m ² Tahun Berdiri: 1973	Desa Jati Wetan RT 02 RW 03 Jati Kudus	08156512290
61	01.4.14.19.03.000061	Darus Salam	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 1956	Desa Jati Kulon RT 04 RW 06 Jati Kudus	082243424300



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
62	01.4.14.19.03.000062	An-Nur	Masjid Jami Wakaf: 24 m ² Tahun Berdiri: 2017	Dukuh Karangrejo RT 03 RW 01 Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kudus	85229705860
63	01.4.14.19.03.000063	Husnul Hamidiyyah	Masjid Jami Wakaf: 285 m ² Tahun Berdiri: 2016	Desa Loram Wetan RT 05 RW 02 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	085225585042
64	01.4.14.19.03.000067	Al-Ishlah	Masjid Jami Wakaf: 159 m ² Tahun Berdiri: 2022	Getaspejaten RT 04 RW 02 Jati Kudus	08562661853
65	01.4.14.19.03.000068	Al-Hidayah	Masjid Jami Wakaf: 250 m ² Tahun Berdiri: 2017	Jalan Ganesa, RT. 02 / RW. 09, Pasuruhan Lor, Jati, Pasuruhan Lor, Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59349	088901298750
66	01.4.14.19.03.000069	Uswatun Khasanah	Masjid Jami SHM: 330 m ² Tahun Berdiri: 2018	Pasuruhan Lor RT 01 RW 12	085201404636

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
67	01.4.14.19.03.000070	Al- Muha-jirin	Masjid Jami Wakaf: 264 m ² Tahun Berdiri: 2015	Loram Wetan RT 01 RW 03 Jati Kudus	08122939744
68	01.4.14.19.03.000071	Noor Al Muan	Masjid Jami Wakaf: 172 m ² Tahun Berdiri: 2021	Loram Wetan RT 04 RW 06 Jati Kudus	085290449696
69	01.4.14.19.03.000072	Sulkan Su-ripah	Masjid Jami Wakaf: 180 m ² Tahun Berdiri: 2021	Jati Kulon RT 01 RW 01 Jati Kudus	085226226547
70	01.4.14.19.03.000073	Najlaul Muqhim	Masjid Jami Wakaf: 200 m ² Tahun Berdiri: 2010	Ploso RT 01 RW 02 Jati Kudus	082141256115
71	01.4.14.19.03.000074	Al-A'laa	Masjid Jami Wakaf: m ² Tahun Berdiri: 2018	Jl. Nerangan, Nerangan, Loram Kulon, Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59344	081325375467
72	01.4.14.19.03.000075	Ar-Rahman	Masjid Jami Wakaf: m ² Tahun Berdiri: 2018	Pasuruhan Kidul Jati Kudus	085225121073



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
73	01.4.14.19.03.000076	Darun Najah	Masjid Jami Wakaf: m ² Tahun Berdiri: 2019	Gondangrejo, Loram Kulon, Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59344	085310720533
74	01.4.14.19.03.000077	Al- Mustajab	Masjid Jami Wakaf: m ² Tahun Berdiri: 2019	Nongkopaya, Loram Kulon, Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59344	081329436219
75	01.4.14.19.03.000078	Ar-Rayyan	Masjid Jami Wakaf: m ² Tahun Berdiri: 2019	Perum Pakis Aji Residence, Krajan Kidul, Jepangakis, Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59349	08122878508
76	01.4.14.19.03.000079	Darul Umamah	Masjid Jami Wakaf: m ² Tahun Berdiri: 2019	Krajan Kidul, Jepangakis, Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59349	081325769632
77	01.4.14.19.03.000080	Haidar Mubarak	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 2019	Ngrmbal Kulon RT 05 RW 03 Jati Kudus 59341	085702618399



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
78	01.4.14.19.03.000081	Ar-Roud-hoh	Masjid Jami Wakaf: m ² Tahun Berdiri: 2019	Jalan Pun-thadewa, RT.1/RW.6, Tumpang-krasak, Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59349	-
79	01.4.14.19.03.000082	Al- Mut-taqin	Masjid Jami Wakaf: m ² Tahun Berdiri: 2019	NGEMBAL KULON RT 05 RW 03 JATI KUDUS	085225099467





DIREKTORI MASJID IV KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

A. Profil Wilayah

Kecamatan Undaan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara teritorial Kecamatan Undaan terletak di ujung Selatan dari wilayah Kabupaten Kudus berada di antara tiga kabupaten yakni Kabupaten Grobogan di bagian Selatan, Kabupaten Pati di bagian Timur dan Demak di bagian Barat.¹ Letak kecamatan Undaan pada titik lang: -6.906744 dan long:110.8195292.²

Batas wilayah Kecamatan Undaan terdiri dari bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Jati dan Kecamatan Mejobo, untuk bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, sedangkan bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, dan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak.³ Batas-batas wilayah ini menunjukkan konektivitas wilayah Undaan yang sangat terbuka dengan kabupaten-kabupaten lain di luar dari Kabupaten Kudus sendiri.

Kecamatan Undaan ke Ibu Kota Kabupaten Kudus berjarak 13 kilometer serta jarak antara Kecamatan Undaan ke Provinsi Jawa Tengah berjarak 62 kilometer. Ketinggian wilayah di Kecamatan Undaan

¹ <https://undaan.kuduskab.go.id/profil/>

² <https://peta.web.id/peta/kcc/undaan-104>

³ <https://undaan.kuduskab.go.id/profil/>

mencapai rata-rata 17 m dari ketinggian di atas permukaan laut.⁴ Jumlah desa yang berada di kecamatan Undaan sebanyak 16 desa, di antaranya: Desa Glagahwaru, Desa Kalirejo, Desa Karangrowo, Desa Kutuk, Desa Lambangan, Desa Larikrejo, Desa Medini, Desa Ngemplak, Desa Sambung, Desa Terangmas (pemekaran dari desa Glagahwaru), Desa Undaan Kidul, Desa Undaan Lor, Desa Undaan Tengah, Desa Wates, Desa Wonosoco, dan Desa Berugenjang (pemekaran dari desa Lambangan).⁵

Luas wilayah kecamatan Undaan pada tahun 2020 tercatat 71.77 hektar atau sekitar 100,00 persen dari luas Kabupaten Kudus. Desa Karangrowo merupakan desa terluas wilayahnya yaitu 11.00 hektar (15,33 persen) sedangkan yang terkecil luasnya adalah desa Terangmas sebesar 1.55, hektar (2,16 persen).

Data luas dan presentase wilayah menurut desa di Kecamatan Undaan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

DESA	LUAS WILAYAH (HA)	PRESENTASE (%)
Desa Glagahwaru	2.64	3.68
Desa Kalirejo	3.43	4.78
Desa Karangrowo	11.00	15.33
Desa Kutuk	6.24	8.69
Desa Lambangan	2.82	3.93
Desa Larikrejo	2.23	3.11
Desa Medini	3.42	4.77
Desa Ngemplak	5.08	7.08
Desa Sambung	2.34	3.26
Desa Terangmas	1.55	2.16
Desa Undaan Kidul	6.56	9.14
Desa Undaan Lor	5.79	8.07
Desa Undaan Tengah	6.22	8.67
Desa Wates	4.76	6.63
Desa Wonosoco	5.42	7.55
Desa Berugenjang	2.27	3.16
Jumlah	71.77	100.00¹

Penduduk Kecamatan Undaan berjumlah 77.794 jiwa dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 38.542 jiwa dan

⁴ http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Undaan_68578_p2k-unkris.html

⁵ <https://undaan.kuduskab.go.id/profil/>

penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 39.252 jiwa.⁶ Penduduk desa di wilayah Kecamatan Undaan mayoritas berprofesi sebagai petani. Kecamatan Undaan juga masyhur di kalangan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai lumbung pangan Kabupaten Kudus. Pada posisi wilayah yang lain, Kecamatan Undaan dikenal oleh Masyarakat sebagai Kota 1000 Gapura. Keadaan ini terlihat dengan bukti otentik berupa adanya gapura di setiap gang perkampungan. Selain itu juga Kecamatan Undaan juga membentuk IRMAS yang salah satunya terdapat pada IRMABA (Ikatan Remaja Masjid Al-Mubarak) yang menjadi acuan dalam menaungi kegiatan keislaman.

Potensi yang berada di Kecamatan Undaan di bagian sektor pertanian yakni memiliki produk unggulan sebagaimana sekitar 81% area wilayah Kecamatan Undaan merupakan area persawahan dengan sistem irigasi yang tertata rapi dan baik. Penghasilan produk pertanian di Kecamatan Undaan berupa padi, kacang hijau, dan budidaya ikan. Serta di bagian perikanan terdapat budidaya perikanan air tawar yang dikembangkan di Desa Ngemplak, Desa Karangrowo, Desa Terangmas dan sekitarnya yang memanfaatkan *embung* air tadah hujan. Selain itu juga di bagian industri pada kecamatan Undaan terdapat tekstil pembuatan pakaian wanita dan busana muslim yang terdapat di Desa Undaan Kidul dan industri *furniture* (almari, pintu kayu, meja, kursi) yang terdapat di desa Undaan Kidul, Undaan Lor, dan Undaan Tengah.

Wisata yang berada di Kecamatan Undaan ini yakni Sendang Dewot yang terletak di Desa Wonosoco. Sebagaimana sendang ini Kawasan sendangnya terletak di kaki pegunungan Kapur Utara dan memiliki mata air yang tidak pernah surut meskipun saat musim kemarau serta suasana di sekitarnya masih bernuansa pedesaan yang asri.⁷ Potensi-potensi ini pula menjadi bagian-bagian aset kekayaan wilayah yang terdapat di Kecamatan Undaan.

Lumbung pangan produktif dan aset wisata yang potensial dengan luasan wilayah yang Panjang, kondisi ini mendudukkan Kecamatan Undaan sebagai bagian penyanggah wilayah Kabupaten

⁶ <https://kuduskab.bps.go.id/statictable/2021/09/02/275/luas-dan-persentase-wilayah-menurut-desa-di-kecamatan-undaan-2020.html>

⁷ <https://undaan.kuduskab.go.id/profil/>



Kudus. Kondisi ini juga tampak dalam realitas keagamaan yang berkembang di Kecamatan Undaan. 39 masjid menjadi bagian penyebaran kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid-masjid desa Se-Kecamatan Undaan. Masjid-masjid tersebut juga secara faktual telah tercatat di Kementerian Agama RI pada laman website Ditjend Bimas Islam, yaitu: <http://www.simas.kemenag.go.id/>. Dalam *data base* ini juga tercatat satu masjid besar menjadi fasilitas keagamaan yang termasuk dalam cakupan administrasi keagamaan di Kecamatan Undaan.

Gambar 1
Masjid Besar At-Taqwa Kecamatan Undaan



B. Data Masjid Kecamatan Undaan

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
1	01.4.14.19.04.000001	Attaqwa	Masjid Jami Wakaf: 1425 m ² Tahun Berdiri: 1976	Karangrowo Kaliyoso RT 3 RW 5 Undaan Kudus	082135262762



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
2	01.4.14.19.04.000002	Baiturrohim	Masjid Jami Wakaf: 350 m ² Tahun Berdiri: 1973	Desa Undaan Kidul RT.03 RW 05 Undaan Kudus	08157768368
3	01.4.14.19.04.000003	As-Su'ada	Masjid Jami Wakaf: 1050 m ² Tahun Berdiri: 1929	Desa Undaan Tengah Gg. 8 RT. 4 RW. 2 Undaan Kudus	081326085920
4	01.4.14.19.04.000004	Mujahidin	Masjid Jami Wakaf: 137 m ² Tahun Berdiri: 1925	Desa Undaan Tengah Undaan Kudus	085229147089
5	01.4.14.19.04.000005	Al-Furqon	Masjid Jami Wakaf: 233 m ² Tahun Berdiri: 1998	Desa Undaan Tengah Undaan Kudus	085600475014
6	01.4.14.19.04.000006	Assalikin	Masjid Jami Wakaf: 3134 m ² Tahun Berdiri: 1918	Desa Undaan Kidul Gang 12 RT 5 RW 4 Undaan Kudus	02914247623 / 085225067363
7	01.4.14.19.04.000008	Baitussalam	Masjid Jami Wakaf: 1765 m ² Tahun Berdiri: 1930	Undaan Lor RT 3/1	081230999952



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
8	01.4.14.19.04.000009	Baitul Mukminin	Masjid Jami Wakaf: 897 m ² Tahun Berdiri: 1955	Undaan Lor RT 6 RW 4 Gang 24 Undaan Kudus	081229735104
9	01.4.14.19.04.000010	Al-Urwatul Wutsqo	Masjid Jami Wakaf: 1208 m ² Tahun Berdiri: 1986	Wates Undaan Kudus	085741323848
10	01.4.14.19.04.000011	Al-Azhar	Masjid Jami Wakaf: 155 m ² Tahun Berdiri: 1989	Undaan Lor Gang 12 RT 6/2	081325724394
11	01.4.14.19.04.000012	Al-Hidayah	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1962	Karangrowo Ngelo RT 1/3	081326151870
12	01.4.14.19.04.000013	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 283 m ² Tahun Berdiri: 1980	Karangrowo Ngeseng RT 4/4 Undaan	085865531505
13	01.4.14.19.04.000014	Baitun Naim	Masjid Jami Wakaf: 1108 m ² Tahun Berdiri: 1965	Karang Rowo Krajan RT1/1	87743937537



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
14	01.3.14.19.04.000015	At-Taqwa	Masjid Besar Wakaf: 3139 m ² Tahun Berdiri: 1930	Jl. Kudus Purwodadi Ngemplak RT 03 RW 02 Undaan Kudus	085327336222
15	01.4.14.19.04.000016	Al-Islah	Masjid Jami Wakaf: 394 m ² Tahun Berdiri: 1973	Ngemplak RT 2/3	08122851589
16	01.4.14.19.04.000017	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 624 m ² Tahun Berdiri: 2006	Ngemplak Dk. Karan-grejo	081225527414
17	01.4.14.19.04.000018	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 88 m ² Tahun Berdiri: 1972	Larikrejo Larik Cilik RT 1/3	085729112775
18	01.4.14.19.04.000019	Nurul Hikmah	Masjid Jami Wakaf: 464 m ² Tahun Berdiri: 1967	Larikrejo RT 1/2	085641896858
19	01.4.14.19.04.000020	Baitur Rohim	Masjid Jami Wakaf: 458 m ² Tahun Berdiri: 1971	Medini Gang 9 RT 2/3	085643161071



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
20	01.4.14.19.04.000021	Baitur-rohman	Masjid Jami Wakaf: 1347 m ² Tahun Berdiri: 1890	Medini Gang 11 RT 6/03	081325609906
21	01.4.14.19.04.000022	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 2668 m ² Tahun Berdiri: 1918	Sambung Gg. 11	085747822512
22	01.4.14.19.04.000023	Baitul Aziz	Masjid Jami Wakaf: 470 m ² Tahun Berdiri: 1929	Glagahwaru RT 3/1	081325412303
23	01.4.14.19.04.000024	Baitul Husna	Masjid Jami Wakaf: 231 m ² Tahun Berdiri: 1951	Glagahwaru RT 3/4 Undaan Kudus	081578138711
24	01.4.14.19.04.000025	Nurus Salikin	Masjid Jami Wakaf: 200 m ² Tahun Berdiri: 1930	Glagah Waru	081393622034
25	01.4.14.19.04.000026	Sabilal Muhtadin	Masjid Jami Wakaf: 497 m ² Tahun Berdiri: 1960	Kutuk RT 1/5	081326773884



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
26	01.4.14.19.04.000027	Darul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 651 m ² Tahun Berdiri: 1960	Kutuk RT 01 RW 01	082138447577
27	01.4.14.19.04.000028	Baiturrohim	Masjid Jami Wakaf: 869 m ² Tahun Berdiri: 1970	Kutuk	085328749687
28	01.4.14.19.04.000029	Al Ikhlas	Masjid Jami Wakaf: 1600 m ² Tahun Berdiri: 2013	Kutuk RT8/1	085641361329
29	01.4.14.19.04.000030	Baiturrohim	Masjid Jami Wakaf: 1140 m ² Tahun Berdiri: 1955	Kalirejo RT 1/4 Undaan Kudus	081326297493
30	01.4.14.19.04.000031	Khoirus Saadah	Masjid Jami Wakaf: 330 m ² Tahun Berdiri: 1940	Kalirejo RT 3/1	085713702558
31	01.4.14.19.04.000032	At-Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 1975 m ² Tahun Berdiri: 1915	Kalirejo RT 5/2 Undaan Kudus	08787658787



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
32	01.4.14.19.04.000033	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 1090 m ² Tahun Berdiri: 1975	Lambangan RT1/2	085867609653
33	01.4.14.19.04.000034	Attaqwa	Masjid Jami Wakaf: 153 m ² Tahun Berdiri: 1957	Wonosoco RT 3/1	081229537366
34	01.4.14.19.04.000035	Baitul Izza	Masjid Jami Wakaf: 570 m ² Tahun Berdiri: 1970	Terangmas	085229522382
35	01.4.14.19.04.000036	Al Huda	Masjid Jami Wakaf: 230 m ² Tahun Berdiri: 2000	Berugen - jang RT1/2	085701041099
36	01.4.14.19.04.000037	Al-Mubarak	Masjid Jami Wakaf: 363 m ² Tahun Berdiri: 2000	Berugen - jang RT 2/1	081325384460
37	01.4.14.19.04.000039	Baiturrahman	Masjid Jami Wakaf: 2574 m ² Tahun Berdiri: 1937	Desa Wates Undaan Kudus	082324765673



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
38	01.4.14.19.04.000038	Nurul Rohman	Masjid Jami Wakaf: m ² Tahun Berdiri: 2017	Desa Terangmas RT 04 RW 02 Undaan Kudus	085602763778
39	01.4.14.19.04.000040	Saka Tunggal Mbah Gareng	Masjid Jami SHM: 160 m ² Tahun Berdiri: 2020	Undaan Lor Gang 12 B Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus	085643221173





DIREKTORI MASJID V KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS

A. Profil Wilayah

Kecamatan Mejoloblo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kecamatan Mejoloblo berbatasan dengan beberapa kecamatan di antaranya; sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bae dan Kecamatan Jekulo. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jekulo. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Undaan dan Kabupaten Pati. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Jati. Wilayah Kecamatan Mejoloblo terletak pada ketinggian rata-rata 50 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Kode Kementerian Dalam Negeri untuk Kecamatan Mejoloblo adalah 33.19.05. Sedangkan Kode Pos untuk Kecamatan Mejoloblo adalah 59381.

Luas wilayah Kecamatan Mejoloblo berdasarkan data luas wilayah dari Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.1 Tahun 2015 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa. Luas wilayah Kecamatan Mejoloblo pada tahun 2020 tercatat 36,77 km² dengan total populasi penduduknya mencapai 61,860 jiwa. Jika dilihat dari segi wilayah administrasi, Kecamatan Mejoloblo terbagi menjadi 11 desa yaitu Desa Gulang, Desa Payaman, Desa Jepang, Desa Kirig, Desa Temulus, Desa Kesambi, Desa Jojo, Desa Hadiwarno, Desa Mejoloblo, Desa Golantepus, dan Desa Tenggeles. Sebelas desa yang terdapat di bawah

administrasi Kecamatan Mejobo terbagi di dalamnya 33 dusun, 68 RW (Rukun Warga) serta 351 RT (Rukun Tetangga). Desa Kirig merupakan desa yang terluas wilayahnya yaitu 5,60 km² (15,23%) sedangkan desa terkecil adalah Desa Mejobo dengan luas wilayah 2,05 km² (5,58%).¹

Melihat secara terstruktur luas wilayah desa di Kecamatan Mejobo, sebelas desa yang tercakup ke dalam administrasi Kecamatan Mejobo dapat dibagi prosentase wilayahnya dalam cakupan berikut: Desa Payaman memiliki luas wilayah 3,56 km² dengan prosentase keadaan atas total luas wilayah Kecamatan Mejobo pada posisi 9,68 %; Desa Gulang memiliki luas wilayah 5,15 km² dengan prosentase keadaan atas total luas wilayah Kecamatan Mejobo pada posisi 14,01 %; Desa Jepang memiliki luas wilayah 3,59 km² dengan prosentase keadaan atas total luas wilayah Kecamatan Mejobo pada posisi 9,76 %; Desa Kirig memiliki luas wilayah 5,60 km² dengan prosentase keadaan atas total luas wilayah Kecamatan Mejobo pada posisi 15,23 %; Desa Mejobo memiliki luas wilayah 2,05 km² dengan prosentase keadaan atas total luas wilayah Kecamatan Mejobo pada posisi 5,58 %; Desa Temulus memiliki luas wilayah 4,15 km² dengan prosentase keadaan atas total luas wilayah Kecamatan Mejobo pada posisi 11,29 %; Desa Kesambi memiliki luas wilayah 3,25 km² dengan prosentase keadaan atas total luas wilayah Kecamatan Mejobo pada posisi 8,84 %; Desa Hadiwarno memiliki luas wilayah 2,59 km² dengan prosentase keadaan atas total luas wilayah Kecamatan Mejobo pada posisi 7,04 %; Desa Jojo memiliki luas wilayah 2,10 km² dengan prosentase keadaan atas total luas wilayah Kecamatan Mejobo pada posisi 5,71 %; Desa Golantepus memiliki luas wilayah 2,62 km² dengan prosentase keadaan atas total luas wilayah Kecamatan Mejobo pada posisi 7,13 %; dan Desa Tenggeles memiliki luas wilayah 2,11 km² dengan prosentase keadaan atas total luas wilayah Kecamatan Mejobo pada posisi 5,74 %. Jumlah aparat pemerintah desa di Kecamatan Mejobo ada sebanyak 143 orang terdiri dari 129 laki-laki dan 14 perempuan. Jumlah aparat terbanyak berada pada Desa Payaman, Desa Mejobo, Desa Golantepus, Desa Tenggeles, dan yang terkecil pada Desa Gulang, Desa Kirig, Desa Kesambi, Desa Jojo.

¹ Kecamatan Mejobo Dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. <https://kuduskab.bps.go.id>

Sebagian wilayah dari Kecamatan Mejobo merupakan lahan pertanian yang memiliki daya potensi produktif dengan syarat adanya potensi pengelolaan yang baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pengolahan lahan. Luas penggunaan lahan di Kecamatan Mejobo menurut Dinas Pertanian Kabupaten Kudus adalah 2.088,27 ha. Luas tersebut dari lahan pertanian padi sebesar 78,66% dan lahan non-padi sebesar 21,34%. Mayoritas masyarakat desa di Kecamatan Mejobo bermata pencaharian sebagai petani. Namun juga tidak sedikit masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta di berbagai bidang usaha seperti wisata kuliner serta di sektor industri. Untuk usaha kuliner Desa Payaman memiliki rumah makan ikan bakar yang terkenal dan Desa Temulus dikenal publik sebagai produsen jenang.

Kecamatan Mejobo juga berpotensi untuk menjadi wilayah industri skala besar yakni adanya 2 pabrik rokok di Kecamatan Mejobo, yaitu cabang PT Djarum di Desa Kesambi dan cabang PT Nojorono di Desa Mejobo. Kecamatan Mejobo memiliki berbagai macam kebudayaan dan tradisi di setiap desanya. Seperti di Desa Jepang melakukan tradisi Rebo Wekasan dengan iringan kirab budaya yang mengusung berbagai potensi Desa Jepang dengan hasil pertanian dan kerajinan bambu, dan yang paling penting adalah adanya ritual air salamun sebagai wujud pelestarian dakwah agama Islam dengan membagikan air salamun yang bersumber dari sumur Masjid Al-Makmur. Disebut air Salamun (*salam*) yang berarti keselamatan sehingga diyakini bahwa air salamun dapat menangkal segala bala dan penyakit atas izin Allah SWT.

Selain dari Desa Jepang yang melaksanakan tradisi kirab sama halnya dengan Desa Kirig dan Desa Mejobo juga melaksanakan tradisi kirab budaya. Kirab budaya itu dilaksanakan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad dan Haul Mbah Suryo Kusumo di masing-masing desa. Dengan menggunakan pakaian Adat Kudus hingga Adat Nusantara para rombongan kirab tersebut mengarak hasil perekonomian masyarakat yang dibentuk gunungan. Kirab budaya ini selain menjadi wadah silaturahmi warga, juga menjadi ajang pengenalan kebudayaan dan potensi perekonomian masyarakat

desanya. Dalam kirab budaya tersebut, selain dari hasil pertanian, juga dikenalkan aneka produk UMKM, kreatifitas masyarakat dan pelajar, serta kesenian lokal seperti barongan juga ditampilkan. Setelah dilaksanakannya acara kirab, maka dilanjutkan dengan beberapa acara lainnya antara lain pengajian, buka luwur, dan khatmil qur'an.²

Mayoritas kebudayaan yang berkembang di Kecamatan Mejobo, secara terhubung tradisi tersebut menyambung ke dalam aktivitas-aktivitas keagamaan yang berkembang dan menjamur di masyarakat. Aktivasi masjid sebagai ruang keagamaan dan keberagaman masyarakat, kenyataannya tampak nyata hadir dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Mejobo. Ruang-ruang kemasjid sebagai fasilitas kegiatan keagamaan ini tercakup ke dalam 50 masjid yang tercatat secara dokumentatif pada website Kementerian Agama Republik Indonesia pada <http://www.simas.kemenag.go.id/>. Dari 50 masjid yang tercatat di bawah administrasi Pemerintah Kecamatan Mejobo tersebut, terdapat satu masjid yang diposisikan sebagai masjid besar. Masjid Besar Al-Ma'wa yang beralamat di Jl. Suryokusumo Desa Mejobo RT. 08 / RW. 02 Mejobo Kudus, dengan luas tanah 1444 m², tahun berdiri 1960, dan status masjid adalah wakaf menjadi aset masjid kecamatan dengan tipologi masjid, masjid besar.

Gambar. 1

Masjid Besar Al-Ma'wa Kecamatan Mejobo



² <http://www.radiosuarakudus.com>



B. Data Masjid Kecamatan Mejobo

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
1	01.4.14.19.05.000001	Baitur Rohman	Masjid Jami Wakaf: 365 m ² Tahun Berdiri: 1930	Temulus RT 01/06	08122558643
2	01.4.14.19.05.000002	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 840 m ² Tahun Berdiri: 1991	Gulang RT 04/02 Mejobo Kudus	081325408699
3	01.4.14.19.05.000003	Al-Amin	Masjid Jami Wakaf: 240 m ² Tahun Berdiri: 1993	Jl. Budi Utomo Jepang Mejobo Kudus	081575635404
4	01.4.14.19.05.000004	Roudlotul Jannah	Masjid Jami Wakaf: 550 m ² Tahun Berdiri: 1995	Jepang Mejobo Kudus	082138916577
5	01.4.14.19.05.000005	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1970	Duku Karanganyar Desa Payaman Mejobo Kudus	085727273199
6	01.4.14.19.05.000006	Jami'il Islam	Masjid Jami Wakaf: 380 m ² Tahun Berdiri: 1967	Payaman Mejobo Kudus	081326643105



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
7	01.4.14.19.05. 000007	Suryawiyah	Masjid Jami Wakaf: 984 m ² Tahun Berdiri: 1921	Kirig RT 01 RW 03 Mejobo Kudus	085290494528
8	01.6.14.19.05. 000055	Hamzah Assa'idiyah	Masjid Jami Wakaf: 200 m ² Tahun Berdiri: 2007	Kirig RT 04/02 Mejobo Kudus	085866421655
9	01.4.14.19.05. 000009	Asshoha- bah Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1947	Temulus RT 02/02 Mejobo Kudus	
10	01.4.14.19.05. 000010	Baiturrohim	Masjid Jami Wakaf: 514 m ² Tahun Berdiri: 1947	Temulus RT 03/04 Mejobo Kudus	081325601910
11	01.4.14.19.05. 000012	Baitul Ma'mur Temulus	Masjid Jami Wakaf: 411 m ² Tahun Berdiri: 2002	Temulus RT 05/06 Mejobo Kudus	081326243735
12	01.4.14.19.05. 000013	Baitul Ma'mur	Masjid Jami Wakaf: 260 m ² Tahun Berdiri: 2005	Kesambi RT 01/XI Mejobo Kudus	0895606082657

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
13	01.4.14.19.05.000014	At-Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 907 m ² Tahun Berdiri: 1951	Kesambi Mejobo Kudus	085291956014
14	01.4.14.19.05.000054	Annur	Masjid di Tempat Publik Wakaf: 416 m ² Tahun Berdiri: 1972	Kesambi Mejobo Kudus	082135006379
15	01.4.14.19.05.000057	Al-Mujahidin	Masjid di Tempat Publik Wakaf: 450 m ² Tahun Berdiri: 1996	Kesambi RT 02/07 Mejobo Kudus	082226121093
16	01.4.14.19.05.000017	Nurul Ibad	Masjid Jami Wakaf: 850 m ² Tahun Berdiri: 1933	Kesambi RT 01/05 Mejobo Kudus	081228467124
17	01.4.14.19.05.000053	Baittur Rohman	Masjid di Tempat Publik Wakaf: 315 m ² Tahun Berdiri: 1999	Jojo RT 05/02 Mejobo Kudus	081298463994



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
18	01.4.14.19.05.000019	Ussisa Alat Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 486 m ² Tahun Berdiri: 1937	Jojo Mejobo Kudus	08214107 7615
19	01.4.14.19.05.000020	Nurul Iman	Masjid Jami Wakaf: 1250 m ² Tahun Berdiri: 1992	Tampingan Hadiwarno Mejobo Kudus	085269447577
20	01.4.14.19.05.000021	Baitus Salam	Masjid Jami Wakaf: 1225 m ² Tahun Berdiri: 1947	Hadiwarno Mejobo Kudus	081326283398
21	01.4.14.19.05.000022	Baiturrohim	Masjid Jami Wakaf: 1500 m ² Tahun Berdiri: 1979	Krajan Hadiwarno Mejobo Kudus	082326023545
22	01.4.14.19.05.000023	Baitul Muttaqin Hadiwarno	Masjid Jami Wakaf: 200 m ² Tahun Berdiri: 1987	Hadiwarno Mejobo Kudus	081390845462
23	01.4.14.19.05.000024	Baitul Aziz	Masjid Bersejarah Wakaf: 1153 m ² Tahun Berdiri: 1632	Hadiwarno Mejobo Kudus	081225322927



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
24	01.4.14.19.05.000025	Miftahul Irsyad	Masjid Jami Wakaf: 250 m ² Tahun Berdiri: 1992	Desa Mejobo RT. 07 / 01 Mejobo Kudus	0882005216158
25	01.4.14.19.05.000026	Nurun Najah	Masjid Jami Wakaf: 614 m ² Tahun Berdiri: 1992	Desa Mejobo RT 06 RW 03 Mejobo Kudus	085876786333
26	01.4.14.19.05.000027	Mansajul Abidin	Masjid Jami Wakaf: 614 m ² Tahun Berdiri: 1989	Desa Mejobo RT 03/RW03	085640891585
27	01.4.14.19.05.000028	Riyadul Jannah	Masjid Jami Wakaf: 615 m ² Tahun Berdiri: 1990	Desa Mejobo RT. 08 / 01 Mejobo Kudus	081228805648
28	01.4.14.19.05.000029	Babur Rohmah	Masjid Jami Wakaf: 520 m ² Tahun Berdiri: 1991	Desa Mejobo RT.08 RW. 04 Mejobo Kudus	085229725866
29	01.4.14.19.05.000030	Rohmatul Jalil	Masjid Jami Wakaf: 450 m ² Tahun Berdiri: 1994	Desa Mejobo RT. 08 RW. 03 Mejobo Kudus	081542582582



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
30	01.4.14.19.05. 000031	Nurul Huda	Masjid Jami Wakaf: 850 m ² Tahun Berdiri: 1930	Jl. Suryoku- sumo, Desa Mejobo RT. 08 RW. 03 Mejobo Kudus	085327678666
31	01.3.14.19.05. 000032	Al-Ma'wa	Masjid Besar Wakaf: 1444 m ² Tahun Berdiri: 1960	Jl. Suryoku- sumo Desa Mejobo RT. 08 / RW. 02 Mejobo Kudus	082242941413
32	01.4.14.19.05. 000033	Golantepus I	Masjid Jami Wakaf: 1244 m ² Tahun Berdiri: 1925	Golantepus RT. 01 / RW. 03 Mejobo Kudus	085640008856
33	01.4.14.19.05. 000034	Darussalam Tenggeles	Masjid Jami Wakaf: 388 m ² Tahun Berdiri: 1958	Tenggeles RT 03/01 Mejobo Kudus	085648615515
34	01.4.14.19.05. 000056	Baitul Muqoddas	Masjid di Tempat Publik Wakaf: 450 m ² Tahun Berdiri: 1958	Tenggeles RT 04/02 Mejobo Kudus	085203581084
35	01.4.14.19.05. 000036	Qurrotu Aini Fissolah	Masjid Jami Wakaf: 450 m ² Tahun Berdiri: 1950	Tenggeles RT 04/04 Mejobo Kudus	085290711899



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
36	01.4.14.19.05.000037	Darur Rohman	Masjid Jami Wakaf: 3147 m ² Tahun Berdiri: 2003	Gulang RT 01 RW 04 Mejobo Kudus	087831859143
37	01.4.14.19.05.000038	Ar-Ridlo	Masjid Jami Wakaf: 1198 m ² Tahun Berdiri: 1980	Jl. Suryoku-sumo Jepang Mejobo Kudus	08156695532
38	01.4.14.19.05.000039	Al-Makmur	Masjid Bersejarah Wakaf: 450 m ² Tahun Berdiri: 1589	Jl. Suryoku-sumo Jepang Mejobo Kudus	081228345255
39	01.4.14.19.05.000040	At-Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 570 m ² Tahun Berdiri: 1921	Payaman RT 04 RW 01 Mejobo Kudus	081225231000
40	01.4.14.19.05.000042	Al-Izzah	Masjid Jami Wakaf: 1850 m ² Tahun Berdiri: 2000	Golantepus Rt 02 RW 01 Mejobo Kudus	085876522010
41	01.4.14.19.05.000043	Darunnajah	Masjid Jami Wakaf: 508 m ² Tahun Berdiri: 1990	Golantepus RT 01 RW 06 Mejobo Kudus	085225123221



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
42	01.4.14.19.05. 000044	Ar-Rohimi	Masjid Jami Wakaf: 250 m ² Tahun Berdiri: 1998	Karangan - yar Payaman Mejobo Kudus	088215760733
43	01.4.14.19.05. 000045	Baitul Muttaqin Payaman	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1987	Bancak Payaman Mejobo Kudus	0895333237655
44	01.4.14.19.05. 000046	Sabilul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 376 m ² Tahun Berdiri: 2020	Desa Tenggeles RT 03 RW 03 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus	081225476486
45	01.4.14.19.05. 000047	Al-Amin Temulus	Masjid Jami Wakaf: 225 m ² Tahun Berdiri: 2001	Temulus RT. 03/02 Mejobo	081225750128
46	01.4.14.19.05. 000048	Mambaul Islam	Masjid Jami Wakaf: 120 m ² Tahun Berdiri: 2020	Kesambi RT. 03/07	08386695096
47	01.4.14.19.05. 000049	Nurul Hikmah	Masjid Jami Wakaf: 254 m ² Tahun Berdiri: 2021	Gulang	08122870988



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
48	01.6.14.19.05.000050	Baitul Haq	Masjid di Tempat Publik Wakaf: 545 m ² Tahun Berdiri: 2018	Payaman RT. 01/03 Mejobo	085326710356
49	01.6.14.19.05.000051	Air Berkah	Masjid di Tempat Publik SHM: 300 m ² Tahun Berdiri: 2021	Jalan Lingkar Timur Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kudus	085291290430
50	01.4.14.19.05.000052	Roudhotus Salam	Masjid Jami Wakaf: 325 m ² Tahun Berdiri: 2022	Payaman RT 04 RW 05	081228048019





**DIREKTORI MASJID VI
DIREKTORI MASJID KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS**

A. Profil Wilayah

Kecamatan Jekulo merupakan sebagian kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Jekulo secara geografis terletak berada di selang koordinat $6^{\circ}52'0''\text{LS}$, $110^{\circ}50'0''\text{BT}$. Dilihat dari aspek ketinggian, Kecamatan Jekulo pada ketinggian di atas permukaan laut dengan rata-rata 12 meter, serta wilayah Kecamatan Jekulo beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Batas wilayah Kecamatan Jekulo bagian Utara bersamaan batasnya dengan wilayah Kecamatan Dawe, untuk bagian sebelah Timur bersamaan batasnya dengan wilayah Kabupaten Pati, serta bagian sebelah Selatan bersamaan batasnya dengan wilayah Kabupaten Pati, dan sebelah barat bersamaan batasnya dengan wilayah Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Dawe.

Jumlah desa di kecamatan Jekulo terdiri atas 12 desa. Desa-desanya tersebut; Desa Bulung Kulon, Desa Bulungcangkring, Desa Gondoharum, Desa Hadipolo, Desa Honggosoco, Desa Jekulo, Desa Klaling, Desa Pladen, Desa Sadang, Desa Sidomulyo, Desa Tanjungrejo, dan Desa Terban. Kecamatan Jekulo memiliki luas wilayah pada tahun 2020 tercatat sebanyak 82,92 km². Diantara desa yang berada di kecamatan Jekulo desa Bulung Kulon merupakan desa yang terluas wilayahnya yaitu 14,86 km² (17,92 persen) sedangkan yang terkecil luasnya adalah desa Jekulo sebesar 2,24 km² (2,70 persen).

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Kudus, Kecamatan Jekulo memiliki luas lahan pertanian mencapai 3.561,11 ha. Luas lahan tersebut terdiri dari lahan pertanian padi sebesar 65,14% dan lahan non-padi sebesar 34,86%. Lahan non padi antara lain lahan pertanian tebu, cabai, dan lain-lain. Pada tahun 2020, luas panen padi sawah di Kecamatan Jekulo adalah 4.055 hektar dengan produksi sebesar 277.151 kg. Desa dengan produksi padi sawah terbesar adalah Desa Pladen. Selain potensi pertanian, wilayah Kecamatan Jekulo juga memiliki potensi industri skala besar seperti rokok dengan adanya cabang PT Djarum Kudus di Desa Bulungcangkring dan Desa Terban. selain industri rokok, juga terdapat industri kertas dengan adanya pabrik kertas PT Pura Nusada Persada dan PT Enggal Subur Kertas di Desa Terban.

Jumlah penduduk Kecamatan Jekulo pada tahun 2020 tercatat 108.658 jiwa yang terdiri dari 54.268 penduduk laki-laki (49,94 persen) dan 54.390 penduduk perempuan (50,06 persen). Desa Jekulo adalah desa dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4.556 jiwa/km² sedangkan Desa Sidomulyo adalah desa dengan kepadatan terendah yaitu 584 jiwa/km². Sarana pendidikan di Kecamatan Jekulo antara lain 61 unit SD, 5 unit SMP, 1 unit SMA, dan 3 unit SMK. Selain itu, ada 13 unit MI, 8 unit MTs, dan 5 unit MA. Pada tahun 2020, Kecamatan Jekulo memiliki puskesmas sebanyak 2 unit, 5 poliklinik, dan apotek sebanyak 8 unit. Panjang jalan di Kecamatan Jekulo tercatat untuk jalan kabupaten sepanjang 83.506 m. Menurut kondisinya, jalan kabupaten 39.999 m sudah beraspal dan 32.199 m beton.

Kecamatan Jekulo memiliki segudang kebudayaan dan tradisi. Besaran jumlah kebudayaan dan tradisi ini selalu dijaga, dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi sehingga tidak punah terbawa arus zaman. salah satu tradisi dan kebudayaan yang terkenal adalah tradisi Bulusan Desa Sumber Hadipolo Kecamatan Jekulo. Tradisi Bulusan ini dilaksanakan mulai 1 Syawal hingga puncaknya 7 Syawal yaitu *kupatan* dalam tradisi Jawa. Dalam tradisi ini, para warga akan makan bersama dan melakukan pawai dan memberi makan bulus atau kura-kura. Puncak acaranya pada hari ke 7 ditandai dengan kirab menuju makam Mbah Dudo seorang sahabat Sunan Muria dan

ahli ilmu nجوم pada zaman dahulu. Perayaan Bulusan bagi warga setempat dianggap sebagai peringatan hari lahirnya bulus, yang konon dikisahkan adalah jelmaan dua orang murid Mbah Dudo. Tradisi perayaan ini telah lama dilaksanakan ketika zaman Sunan Muria masih melaksanakan dakwah Islam. Biasanya pula, terdapat seperti pasar malam dengan aneka jajanan dan wahana permainan yang ditawarkan untuk memeriahkan tradisi Bulusan. Selain tradisi bulusan, ada juga tradisi sedekah bumi.

Kecamatan Jekulo juga memiliki segudang kesenian yang tak kalah menariknya dengan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kudus. Kesenian di Kecamatan Jekulo salah satunya adalah di Desa Terban yaitu kesenian rebana, tari zafin, barongan, dan tari tayub.

Selain dari segi kesenian, Kecamatan Jekulo memiliki aset situs sejarah yakni Museum Purbakala Pati Ayam yang letaknya di Desa Terban. Mengingat bukit Pati Ayam pada zaman dahulu merupakan tempatnya para makhluk purbakala, maka tidak heran apabila banyak sekali fosil-fosil manusia purba atau binatang purba yang saat ini sudah ditemukan maupun yang belum ditemukan. Fosil-fosil tersebut dijaga dan diestarkan di Museum Purbakala Pati Ayam Desa Terban, Jekulo. Tentu, aset-aset situs sejarah seperti ini selalu dijaga dan dikembangkan untuk menjadi daya tarik wilayah tersebut.

Selain pertumbuhan beberapa situs purbakala yang terdapat di Kecamatan Jekulo, pertumbuhan keagamaan di kecamatan ini tergolong progresif. Terdapat beberapa pondok pesantren tua dan menjadi rujukan belajar para warga Masyarakat untuk pendidikan anak-anak mereka. Beberapa pondok pesantren tersebut; Pondok Pesantren Al-Qoumaniyah (Pondok Bareng), Pondok Pesantren Darul Mubarak, Pondok Pesantren Darul Falah, Pondok Pesantren Hanafiyah, Pondok Pesantren Al Yasir, Pondok Pesantren An-Nur, Pondok Pesantren Huffadh Al-Qaumaniyah, dan Pondok Pesantren Sirojul Hannan.¹ Eksistensi pondok-pondok pesantren ini menjadikan Kecamatan Jekulo sebagai wilayah yang cukup komprehensif dalam ruang-ruang sosial kemasyarakatannya.

¹ <https://santripedia.wordpress.com/2015/04/05/pesantren-pesantren-di-bareng-jekulo-kudus/>



Pada sub pengembangan lain, dilihat dari pertumbuhan keagamaannya, Kecamatan Jekulo memiliki nilai-nilai kontras dalam dinamika keagamaan masyarakatnya. Kecamatan Jekulo memiliki 87 masjid yang terregistrasi dalam website Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama RI pada Alamat <http://www.simas.kemenag.go.id>. Secara tercantum 87 masjid ini telah dipersepsi dengan faktual dalam menjelaskan identitas kemasjidan yang ada. Sebagian masjid yang tercakup di dalamnya adalah Masjid Besar Al-Munawwaroh dengan nomor identitas masjid 01.3.14.19.06.000075, terdapat di Jl. Raya Kudus - Pati Jekulo RT 01 RW 03 Kudus.

Gambar 1

Masjid Besar Al-Munawwaroh Kecamatan Jekulo





B. Direktori Masjid Kecamatan Jekulo

No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
1	01.4.14.19.06.000001	Baitussalam	Masjid Bersejarah Wakaf: 1071 m ² Tahun Berdiri: 1575	Jekulo Kauman	08122508909
2	01.4.14.19.06.000004	Baitul Khannan	Masjid Jami Wakaf: 275 m ² Tahun Berdiri: 1975	Jekulo	082122823641
3	01.4.14.19.06.000005	Al-Wahab	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1983	Jekulo RT1/8	081325756200
4	01.4.14.19.06.000006	Al-Khoirot	Masjid Jami Wakaf: 246 m ² Tahun Berdiri: 2010	Jekulo RT4/9 Jl. Siliwangi	085865368573
5	01.4.14.19.06.000007	Baiturrohman	Masjid Jami Wakaf: 690 m ² Tahun Berdiri: 1979	Jekulo RT1/6	085259140132
6	01.4.14.19.06.000008	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 720 m ² Tahun Berdiri: 1915	Sadang RT5/3	085641064913



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
7	01.4.14.19.06.000009	Darul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 335 m ² Tahun Berdiri: 1986	Sadang RT 06 RW 01	085702612884
8	01.4.14.19.06.000010	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 230 m ² Tahun Berdiri: 1992	Klaling Krajan RT3/1	085600181012
9	01.4.14.19.06.000011	Roudlotul Jannah	Masjid Jami Wakaf: 555 m ² Tahun Berdiri: 1912	Klaling Kauman	085640882104
10	01.4.14.19.06.000012	Baitul Hikmah	Masjid Jami Wakaf: 1000 m ² Tahun Berdiri: 1992	Klaling RT5/1	082227925605
11	01.4.14.19.06.000013	Baitul Ma'mur	Masjid Jami Wakaf: 124 m ² Tahun Berdiri: 1976	Karang-subur RT3/5 Klaling	081325629731
12	01.4.14.19.06.000014	Baitul Izzah	Masjid Jami Wakaf: 1500 m ² Tahun Berdiri: 1983	Klaling RT2/4	085226194484



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
13	01.4.14.19.06.000015	Al-Mustamiriyyah	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1993	Klaling RT2/3	085641734007
14	01.4.14.19.06.000016	Al-Aqsho	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 2008	Pecinan Bulung Cangkring RT3/3	081390268808
15	01.4.14.19.06.000017	Baitul Mukminin	Masjid Jami Wakaf: 817 m ² Tahun Berdiri: 1932	Bulung Cangkring RT1/3	08157787945
16	01.4.14.19.06.000019	Al-Chalimi	Masjid Jami Wakaf: 2605 m ² Tahun Berdiri: 2000	Bulung Cangkring RT3/1	088221881221
17	01.4.14.19.06.000020	Nurut Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 221, 110 m ² Tahun Berdiri: 1982	Bulung-cangkring RT 2 RW 1	083830264355
18	01.4.14.19.06.000021	Al-Ma'ruf	Masjid Jami Wakaf: 440 m ² Tahun Berdiri: 1927	Terban RT1/6	085226146073



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
19	01.4.14.19.06.000022	Darul Muhtadin	Masjid Jami Wakaf: 664 m ² Tahun Berdiri: 1967	Terban RT4/6	085113343199
20	01.4.14.19.06.000023	Nurul Huda	Masjid Jami Wakaf: 710 m ² Tahun Berdiri: 1974	Terban Watu Putih RT3/1	082117457213
21	01.4.14.19.06.000024	Baitul Mumin	Masjid Jami Wakaf: 240 m ² Tahun Berdiri: 1996	Terban Ketileng RT1/2	081325322528
22	01.4.14.19.06.000025	Darussalam	Masjid Jami Hibah: 750 m ² Tahun Berdiri: 2005	Dukuh Ngrangit Baru Desa Terban RT 1/3	088806404948
23	01.4.14.19.06.000026	Al-Amin	Masjid Jami Wakaf: 698 m ² Tahun Berdiri: 2003	Terban Perum Terban	081919841919
24	01.4.14.19.06.000027	Al-Ittihad	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1980	Terban Dk. Kaliseger RT1/8	085712540410



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
25	01.4.14.19.06.000028	Baitul Maqdis	Masjid Jami Wakaf: 830 m ² Tahun Berdiri: 1933	Gondoharum Tlogo RT 2/2 Jekulo	085869645552
26	01.4.14.19.06.000029	Miftahul Huda	Masjid Jami Wakaf: 200 m ² Tahun Berdiri: 1972	Gondoharum RT2/4	85290352021
27	01.4.14.19.06.000030	Al-Husna	Masjid Jami Wakaf: 99 m ² Tahun Berdiri: 2001	Gondoharum RT4/4	08122558554
28	01.4.14.19.06.000032	Bahrul Huda	Masjid Jami Wakaf: 230 m ² Tahun Berdiri: 1998	Gondoharum RT 04 RW 02 Jekulo	085290384863
29	01.4.14.19.06.000033	Al-Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1975	Gondoharum RT 5/5	085786446130
30	01.4.14.19.06.000035	Jami Al-Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 480 m ² Tahun Berdiri: 1985	Dukuh Plumbungan Desa Gondoharum RT 8 RW 2	085802209432



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
31	01.4.14.19.06.000036	Baitul Muttaqien	Masjid Jami Wakaf: 380 m ² Tahun Berdiri: 2003	Honggoso	085326703590
32	01.4.14.19.06.000037	Al-Madani	Masjid Jami Wakaf: 1000 m ² Tahun Berdiri: 2003	Honggoso RT1/1	081325339032
33	01.4.14.19.06.000038	Baitul Mu'minin	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1999	Honggoso RT6/1	089603125708
34	01.4.14.19.06.000039	Baiturrohman	Masjid Jami Wakaf: 762 m ² Tahun Berdiri: 1984	Honggoso RT4/1	085865072445
35	01.4.14.19.06.000040	Sabilul Muhtadin	Masjid Jami Wakaf: 906 m ² Tahun Berdiri: 1939	Honggoso RT6/1	088980222718
36	01.4.14.19.06.000041	Nurul Huda	Masjid Jami Wakaf: 1875 m ² Tahun Berdiri: 1990	Honggoso RT1/4	081575668771



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
37	01.4.14.19.06.000042	Baiturrohimi	Masjid Jami Wakaf: 350 m ² Tahun Berdiri: 1964	Honggoso-co RT 4 / RW 5	081325223417
38	01.4.14.19.06.000043	Attaqwa	Masjid Jami Wakaf: 224 m ² Tahun Berdiri: 2008	Honggoso-co RT5/5	085740621930
39	01.4.14.19.06.000044	Assidah	Masjid Jami SHM: 225 m ² Tahun Berdiri: 2010	Honggoso-co RT3/3	085727778364
40	01.4.14.19.06.000045	Baitul Mukminin	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1985	Honggoso-co RT6/3	085727137593
41	01.4.14.19.06.000046	Sabilul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 270 m ² Tahun Berdiri: 1982	Honggoso-co RT4/3	081326635255
42	01.4.14.19.06.000047	Baiturrohman	Masjid Jami Wakaf: 535 m ² Tahun Berdiri: 1989	Honggoso-co RT5/2	081390384453



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
43	01.4.14.19.06.000084	Al-Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 723 m ² Tahun Berdiri: 1971	Kancilan Terban RT 2/5	085641113180
44	01.4.14.19.06.000048	Miftahul Huda	Masjid Jami Wakaf: 650 m ² Tahun Berdiri: 1951	Gondoharum RT2/1	085290352021
45	01.4.14.19.06.000050	Al-Ma'ruf	Masjid Jami Wakaf: 1315 m ² Tahun Berdiri: 1969	Pladen RT 02 RW 04 Jekulo Kudus	085290874455
46	01.4.14.19.06.000051	Al-Amin	Masjid Jami Wakaf: 742 m ² Tahun Berdiri: 1920	Pladen Jekulo Kuuds	087854122808
47	01.4.14.19.06.000052	Baiturrohim	Masjid Jami Wakaf: 550 m ² Tahun Berdiri: 1906	Sidomulyo Jekulo Kudus	085225453403
48	01.4.14.19.06.000053	Baitur Rohman	Masjid Jami Wakaf: 410 m ² Tahun Berdiri: 1984	Bulungcangkring Jekulo Kudus	085640093249



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
49	01.4.14.19.06.000054	Annur	Masjid Jami Wakaf: 450 m ² Tahun Berdiri: 2007	Bulung-cangkring Jekulo Kudus	085727702839
50	01.4.14.19.06.000056	Raudlatul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 641 m ² Tahun Berdiri: 1986	Bulung Kulon Jekulo Kudus	085786913638
51	01.4.14.19.06.000057	Ishlachut Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 712 m ² Tahun Berdiri: 2004	Bulung Kulon Jekulo Kudus	082313715040
52	01.4.14.19.06.000058	Al-Abror	Masjid Jami Wakaf: 953 m ² Tahun Berdiri: 1974	Bulung Kulon Jekulo Kudus	087746096238
53	01.4.14.19.06.000059	Baiturrohman	Masjid Jami Wakaf: 716 m ² Tahun Berdiri: 1991	Dukuh Karangsudo Terbar Rt 01/04 Jekulo Kudus	085647253263
54	01.4.14.19.06.000061	At-Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 700 m ² Tahun Berdiri: 1962	Gondoharum Jekulo Kudus	082326099009



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
55	01.4.14.19.06.000062	Al-Badrowi	Masjid Jami Wakaf: 575 m ² Tahun Berdiri: 1910	Hadipolo Jekulo Kudus	081575062704
56	01.4.14.19.06.000063	Baitul Mu'minin	Masjid Jami Wakaf: 711 m ² Tahun Berdiri: 1955	Hadipolo Jekulo Kudus	085712787650
57	01.4.14.19.06.000064	Jami' Al-Hidayah	Masjid Jami Wakaf: 714 m ² Tahun Berdiri: 1937	Hadipolo Jekulo Kudus	081225263323
58	01.4.14.19.06.000065	Babul Maghfiroh	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1842	Hadipolo Jekulo Kudus	085747453352
59	01.4.14.19.06.000066	Baitul Makmur	Masjid Jami Wakaf: 340 m ² Tahun Berdiri: 1952	Hadipolo Jekulo Kudus	085866257553
60	01.4.14.19.06.000067	Darussalamah	Masjid Jami Wakaf: 370 m ² Tahun Berdiri: 1982	Hadipolo Jekulo Kudus	081325003236

No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
61	01.4.14.19.06.000068	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 465 m ² Tahun Berdiri: 1993	Hadipolo Jekulo Kudus	081575062704
62	01.4.14.19.06.000069	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 350 m ² Tahun Berdiri: 1949	Hadipolo Jekulo Kudus	085211110305
63	01.4.14.19.06.000070	Roudlotul Jannah	Masjid Jami Wakaf: 390 m ² Tahun Berdiri: 1956	Hadipolo Jekulo Kudus	085700441312
64	01.4.14.19.06.000071	Raudlotul Jannah	Masjid Jami Wakaf: 250 m ² Tahun Berdiri: 1985	Tanjungreja Jekulo Kudus	085727788877
65	01.4.14.19.06.000072	Nurul Aly	Masjid Jami Wakaf: 740 m ² Tahun Berdiri: 1970	Tanjungreja Jekulo Kudus	081328775015
66	01.4.14.19.06.000073	NU Sabilul Huda	Masjid Jami Wakaf: 548 m ² Tahun Berdiri: 1984	Dukuh Kedung- mojo Desa Tanjungreja Kecamatan Jekulo Kudus	085727016973



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
67	01.4.14.19.06.000074	Baitul Muqoddas	Masjid Jami Wakaf: 266 m ² Tahun Berdiri: 1969	Tanjungrejo Jekulo Kudus	08813790974
68	01.4.14.19.06.000075	Baitur Rohmah	Masjid Jami Wakaf: 880 m ² Tahun Berdiri: 2002	Tanjungrejo Jekulo Kudus	085875540940
69	01.4.14.19.06.000076	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 480 m ² Tahun Berdiri: 1999	Tanjungrejo Jekulo Kudus	08112566619
70	01.4.14.19.06.000077	Al-Mujahidin	Masjid Jami Wakaf: 440 m ² Tahun Berdiri: 1980	Tanjungrejo Jekulo Kudus	081575994113
71	01.4.14.19.06.000087	Al-Muqorrobin	Masjid Jami Wakaf: 700 m ² Tahun Berdiri: 2000	Tanjungrejo Jekulo Kudus	085226481608
72	01.3.14.19.06.000075	Al-Munawwaroh	Masjid Besar Wakaf: 1250 m ² Tahun Berdiri: 1932	Jl. Raya Kudus - Pati Jekulo RT 01 RW 03 Kudus	085727759759



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
73	01.4.14.19.06.000089	Al-Mubarak	Masjid Jami Wakaf: 389 m ² Tahun Berdiri: 2016	Pladen RT 3 RW 3 Jekulo Kudus	081325667846
74	01.4.14.19.06.000088	Baitul Makmur	Masjid Jami SHM: 1013 m ² Tahun Berdiri: 2015	Sadang Jekulo Kudus	081326083716
75	01.4.14.19.06.000085	Nuurul Quddus	Masjid Jami Wakaf: 292 m ² Tahun Berdiri: 2016	Bulung Kulon Jekulo Kudus	085226101330
76	01.4.14.19.06.000086	Jami' Haryanto	Masjid Jami SHM: m ² Tahun Berdiri: 2000	Bulung Kulon Karangrowo Jekulo Kudus	085727285924
77	01.4.14.19.06.000078	Al-Muttaqin	Masjid Jami SHM: m ² Tahun Berdiri: 2000	Gondoharum RT 01 RW 03 Jekulo Kudus	081575815029
78	01.4.14.19.06.000079	Al-Hikmah	Masjid Jami SHM: m ² Tahun Berdiri: 2000	Hadipolo Jekulo Kudus	085291856256



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
79	01.6.14.19.06.000080	Al-Quds Polres Kudus	Masjid di Tempat Publik SHM: 2000 m ² Tahun Berdiri: 2019	Jl. Raya Kudus - Pati Desa Klaling Jekulo Kudus	08156620813
80	01.6.14.19.06.000081	Al-Cholifah SMK Muham-madiyah	Masjid di Tempat Publik SHM: 1000 m ² Tahun Berdiri: 2008	Jl. Raya Kudus- Pati KM 14 Desa Gondoharum RT 01 RW 01 Jekulo Kudus	082324723933
81	01.4.14.19.06.000082	Nurul Jannah	Masjid Jami Wakaf: 600 m ² Tahun Berdiri: 2005	Hadipolo RT 5 RW 2 Jekulo Kudus	089668842252
82	01.4.14.19.06.000091	Al-Amanah	Masjid Jami Wakaf: 375 m ² Tahun Berdiri: 1975	Dukuh Ngawang-Awang RT. 09/04 Hadipolo Jekulo Kudus	082227720069
83	01.4.14.19.06.000092	Baitul Ma'mur	Masjid Jami Wakaf: 529 m ² Tahun Berdiri: 2021	Bulung-cangkring RT 02 RW 15 Jekulo Kudus	083830264355



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
84	01.4.14.19.06.000093	Roudhotul Jannah	Masjid Jami Wakaf: 1000 m ² Tahun Berdiri: 2021	Bulung-cangkring Jekulo Kudus	085640303733
85	01.4.14.19.06.000094	Darul Iman	Masjid Jami Wakaf: 216 m ² Tahun Berdiri: 2022	Bulung Kulon RT 05 RW 01 Jekulo Kudus	085225706254
86	01.4.14.19.06.000095	Al-Fattah	Masjid Jami Wakaf: 564 m ² Tahun Berdiri: 2022	Dukuh Kaliseger Desa Terban RT 02 RW 01 Jekulo Kudus	082134988442
87	01.6.14.19.06.000096	Ponpes Darus Sa'adah	Masjid di Tempat Publik Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 2018	Desa Hadipolo RT 01 RW 02 Jekulo Kudus	081336151578





DIREKTORI MASJID VII KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

A. Profil Wilayah

Wilayah Kecamatan Bae dibatasi sebelah Utara oleh Kecamatan Dawe, sebelah Timur Kecamatan Jekulo, sebelah Selatan Kecamatan Kota dan Kecamatan Jati dan sebelah Barat Kecamatan Gebog dan Kecamatan Kaliwungu. Wilayah Kecamatan Bae terletak pada ketinggian rata-rata 55 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Luas wilayah Kecamatan Bae pada tahun 2018 tercatat 2.332,28 hektar atau sekitar 5,49 persen dari luas kabupaten Kudus. Desa Gondangmanis merupakan desa yang terluas wilayahnya yaitu 556,59 hektar (23,86 persen) sedangkan yang terkecil luasnya adalah Desa Purworejo sebesar 96,01 hektar (4,12 persen).¹

Luas Kecamatan Bae tersebut terdiri dari 881,10 hektar Lahan Sawah (37,8 persen) dan lahan kering sebesar 1.451,18 hektar (62,2 persen). Dari data tersebut terlihat bahwa di Kecamatan Bae luas lahan keringnya lebih besar dibandingkan dengan luas lahan sawahnya. Dari total luas lahan kering sebesar 75,05 persen, keberadaannya digunakan untuk pekarangan/bangunan. Untuk tegal/kebun sebesar 19,71 persen dan sisanya sebesar 5,24 persen untuk penggunaan lain-lainya seperti pemakaman, lapangan, jalan dan sebagainya.

¹ BPS Kabupaten Kudus, *Kecamatan Bae dalam Angka 2019*. Diakses pada: <https://bappeda.kuduskab.go.id/document/Kecamatan%20Bae%20Dalam%20Angka%202019.pdf>

Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional, jenis tanah di Kecamatan Bae seluruhnya berjenis Asosiasi mediteran coklat tua dan mediteran coklat kemerahan sebesar 100 persen. Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bae Tahun 2018 terbagi menjadi 11 Desa. Kesebelas desa tersebut adalah Desa Peganjaran, Desa Panjang, Desa Purworejo, Desa Bacin, Desa Pedawang, Desa Dersalam, Desa Ngembalrejo, Desa Karangbener, Desa Gondangmanis, dan Desa Bae. Mengamati kesebelas desa yang ada, dilihat dari prosentase pembagian wilayahnya dapat dirangkum menjadi; Desa Peganjaran memiliki luas wilayah 190,34 (ha) dengan presentase dalam satuan wilayah berada pada posisi 8,16 (%); Desa Panjang memiliki luas wilayah 99,89 (ha) dengan presentase dalam satuan wilayah berada pada posisi 4,28 (%); Desa Purworejo memiliki luas wilayah 96,01 (ha) dengan presentase dalam satuan wilayah berada pada posisi 4,12 (%); Desa Bacin memiliki luas wilayah 139,59 (ha) dengan presentase dalam satuan wilayah berada pada posisi 5,99 (%); Desa Pedawang memiliki luas wilayah 103,83 (ha) dengan presentase dalam satuan wilayah berada pada posisi 4,45 (%); Desa Dersalam memiliki luas wilayah 146,24 (ha) dengan presentase dalam satuan wilayah berada pada posisi 6,27 (%); Desa Ngembalrejo memiliki luas wilayah 268,27 (ha) dengan presentase dalam satuan wilayah berada pada posisi 11,50 (%); Desa Karangbener memiliki luas wilayah 392,98 (ha) dengan presentase dalam satuan wilayah berada pada posisi 16,85 (%); Desa Gondangmanis memiliki luas wilayah 556,59 (ha) dengan presentase dalam satuan wilayah berada pada posisi 23,86 (%); dan Desa Bae memiliki luas wilayah 338,53 (ha) dengan presentase dalam satuan wilayah berada pada posisi 14,52 (%).²

Pada aspek pemenuhan sarana dan prasarana, Kecamatan Bar memiliki jumlah puskesmas sebanyak 2 unit, puskesmas pembantu 3 unit, tempat praktek dokter 29 unit, rumah bersalin 17 unit, apotik/toko obat sebanyak 8 unit dan posyandu sebanyak 54 unit. Untuk tenaga kesehatan yang tergabung dalam pengembangan fasilitas

² BPS Kabupaten Kudus, Kecamatan Bae dalam Angka 2019. Diakses pada: <https://bappeda.kuduskab.go.id/document/Kecamatan%20Bae%20Dalam%20Angka%202019.pdf>

kesehatan ini tercatat, dokter ada 41 orang, bidan 53 orang dan dukun bayi 10 orang. Sementara itu, pada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, di Kecamatan Bae tersedia TK sebanyak 21 unit, SD sebanyak 38 unit, SMP sebanyak 5 unit, SMU sebanyak 2 unit, SMK sebanyak 2 unit dan Perguruan Tinggi sebanyak 3 unit. Sedangkan untuk Roudlotul Anthfal sebanyak 10 unit, Madrasah Ibtida'iyah sebanyak 11 unit, Madrasah Tsanawiyah 4 unit dan Madrasah Aliyah 3 unit. Untuk tempat rekreasi di Kecamatan Bae terdapat taman hiburan di Desa Purworejo, gedung pertunjukan seni ada di Desa Dersalam dan Desa Bae, sedangkan kolam Banyaknya tempat renang terdapat di Desa Pedawang dan Desa Gondangmanis.³

Masyarakat Kecamatan Bae tercatat dalam struktur keagamaannya pada cakupan wilayah multireligi. Tercatat pada tahun 2018, di Kecamatan Bae terdapat masjid sebanyak 64 buah, gereja sebanyak 3 buah. Sebagian besar penduduk Kecamatan Bae menganut agama Islam sebesar 97,78 persen diikuti oleh agama Kristen Protestan 1,67 persen, pemeluk agama Katolik 0,51 persen, pemeluk agama Hindu 0,01 persen dan Pemeluk agama lainnya 0,01 persen. Sedangkan untuk fasilitas olah raga tersedia 12 lapangan sepak bola, bola volly 27 unit, lapangan Bola basket ada 8 unit, lapangan bulu tangkis sebanyak 26 unit dan tenis meja sebanyak 19 unit.⁴

Prosentase peningkatan keagamaan di Kecamatan Bae tergolong progresif. Jika pada tahun 2018 tercatat jumlah masjid yang ada di kecamatan ini sebagai 64 buah, maka pada tahun 2023 ini tercatat sebanyak 66 buah. Catatan ini sebagaimana dapat diakses secara online pada laman website Kementerian Agama RI, yaitu: <http://www.simas.kemenag.go.id/>. Pertumbuhan ini secara seksama menjelaskan posisi keagamaan di Kecamatan Bae yang cukup produktif dalam pengembangan sosial keagamaan masyarakatnya.

³ <https://kuduskab.bps.go.id>

⁴ BPS Kabupaten Kudus, *Kecamatan Bae dalam Angka 2019*. Diakses pada: <https://bappeda.kuduskab.go.id/document/Kecamatan%20Bae%20Dalam%20Angka%202019.pdf>

Gambar 1
Masjid Besar At-Taqwa Kecamatan Bae



B. Data Masjid Kecamatan Bae

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
1	01.4.14.19.07.000002	Tarbiyatul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 782 m ² Tahun Berdiri: 1983	Desa Bae RT 01 RW 05	085287890411
2	01.4.14.19.07.000003	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 421 m ² Tahun Berdiri: 1995	Muria Permai Desa Bae RT 04 RW 05	085640025842
3	01.3.14.19.07.000004	At-Taqwa	Masjid Besar Wakaf: 4305 m ² Tahun Berdiri: 1944	Jl. Raya Kudus-Colo KM. 7 Desa Bae RT 05 RW 01 Kudus	085225469662



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
4	01.4.14.19.07.000005	Baitussalam	Masjid Jami Wakaf: 411 m ² Tahun Berdiri: 1978	Jl. Bae - Besito RT 05 RW 01	081225049665
5	01.4.14.19.07.000006	Darus Salam	Masjid Jami Wakaf: 80 m ² Tahun Berdiri: 1988	Bae RT 01 RW 02	085225226654
6	01.4.14.19.07.000007	Nurul Mubin Gilang	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1930	Desa Bae RT 01 RW 03	085229726747
7	01.4.14.19.07.000008	Baiturrohimi	Masjid Jami Wakaf: 285 m ² Tahun Berdiri: 1943	Dukuh Karangsam-bung Desa Bae RT 01 RW 04	087733971142
8	01.4.14.19.07.000009	Nurul Iman	Masjid Jami Wakaf: 487 m ² Tahun Berdiri: 1978	Desa Bacin RT 07 RW 03	081215815537
9	01.4.14.19.07.000010	At-Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 481 m ² Tahun Berdiri: 1944	Desa Punworejo RT 02 RW 02	081325788398



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
10	01.4.14.19.07.000011	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 304 m ² Tahun Berdiri: 1800	Desa Purworejo RT 04 RW 02	081575476576
11	01.4.14.19.07.000012	Al-Hikmah	Masjid Jami Wakaf: 730 m ² Tahun Berdiri: 1960	Desa Purworejo RT 03 RW 01	085225033311
12	01.4.14.19.07.000013	Al-Huda	Masjid Jami Wakaf: 612 m ² Tahun Berdiri: 1964	Jl. Sosrokartono Desa Panjang RT 03 RW 01	085226600078
13	01.4.14.19.07.000014	Baitul Muhtadin	Masjid Jami Wakaf: 782 m ² Tahun Berdiri: 1983	Desa Panjang RT 03 RW 03	085333068471
14	01.4.14.19.07.000015	Baitul Qudus	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 2000	Desa Panjang RT 06 RW 02	08156540367
15	01.4.14.19.07.000065	Bahrul Ulum	Masjid Jami Wakaf: 2000 m ² Tahun Berdiri: 1992	Desa Panjang RT 05 RW 02	081227455665



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
16	01.4.14.19.07.000017	Busyrol Karim	Masjid Jami Wakaf: 849 m ² Tahun Berdiri: 1900	Desa Pedawang RT 04 RW 02	081229321040
17	01.4.14.19.07.000018	Al-Huda	Masjid Jami Wakaf: 600 m ² Tahun Berdiri: 1958	Desa Pedawang RT 05 RW 02	081390725338
18	01.4.14.19.07.000019	Al-Ikhsan	Masjid Jami SHM: 132 m ² Tahun Berdiri: 2000	Desa Pedawang RT 00 RW 00	08122568961
19	01.4.14.19.07.000020	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 120 m ² Tahun Berdiri: 1950	Desa Karangbener RT 03 RW 06	085225669673
20	01.4.14.19.07.000069	Al-Muhasin	Masjid di Tempat Publik Wakaf: 186 m ² Tahun Berdiri: 1967	Desa Karangbener RT 01 RW 06	085640751880
21	01.4.14.19.07.000022	Baiturrahman	Masjid Jami Girik: 875 m ² Tahun Berdiri: 1985	Desa Karangbener RT 04 RW 04	081325720371



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
22	01.4.14.19.07.000023	Baabus Shofa	Masjid Jami Wakaf: 841 m ² Tahun Berdiri: 2010	Desa Karangbener RT 02 RW 06	085290732063
23	01.4.14.19.07.000024	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 353 m ² Tahun Berdiri: 1984	Desa Karangbener RT 01 RW 02	082329082405
24	01.4.14.19.07.000025	Sumber Jati	Masjid Jami Wakaf: 900 m ² Tahun Berdiri: 1966	Desa Karangbener RT 02 RW 07 Bae Kudus	081391558200
25	01.4.14.19.07.000026	Al-Mubarak	Masjid Jami Wakaf: 324 m ² Tahun Berdiri: 2003	Desa Pegarjaran RT 03 RW 04	081546820789/ 085876667605
26	01.4.14.19.07.000027	Darus Salam	Masjid Jami Wakaf: 2000 m ² Tahun Berdiri: 1869	Dk. Dlingo Desa Pegarjaran RT 01 RW 01 BAE	085225542089
27	01.4.14.19.07.000028	Raudlatul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 633 m ² Tahun Berdiri: 1970	Pegarjaran RT 01 RW 04	081326929761

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
28	01.4.14.19.07.000029	An-Nuur	Masjid Jami Wakaf: 540 m ² Tahun Berdiri: 1956	Pegunungan RT 01 RW 02	085727766204
29	01.4.14.19.07.000030	Baitussalam	Masjid Jami Wakaf: 1433 m ² Tahun Berdiri: 1950	Pegunungan RT 01 RW 05	082322259318
30	01.4.14.19.07.000031	Al-Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 460 m ² Tahun Berdiri: 1980	Pegunungan RT 05 RW 03	085225981920
31	01.4.14.19.07.000032	Raudlatus Sholihir	Masjid Jami Wakaf: 282 m ² Tahun Berdiri: 1960	Pegunungan RT 07 RW 03	085226325499
32	01.4.14.19.07.000033	Raudlatus Sholihir	Masjid Jami Wakaf: 437 m ² Tahun Berdiri: 1952	Pegunungan RT 06 RW 03	081325749913
33	01.4.14.19.07.000034	Raudlatus Sholihir	Masjid Jami Wakaf: 800 m ² Tahun Berdiri: 1944	Pegunungan RT 03 RW 03	081325749913



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
34	01.4.14.19.07.000064	Al-Huda	Masjid Jami Wakaf: 487 m ² Tahun Berdiri: 1985	Duku Kayuapu Wetan RT 03 RW 05 Desa Gondangmanis Bae Kudus	085865012228
35	01.4.14.19.07.000035	Raudlatul Muhtadin	Masjid Jami Wakaf: 408 m ² Tahun Berdiri: 1963	Duku Kadilangon Gondangmanis RT 02 RW 09 Bae Kudus	085290222208
36	01.4.14.19.07.000036	Al-Mubarak	Masjid Jami Wakaf: 370 m ² Tahun Berdiri: 1987	Pedawang RT 02 RW 03 Bae Kudus	081575139772
37	01.4.14.19.07.000037	Miftachud-dzakirin	Masjid Jami Wakaf: 420 m ² Tahun Berdiri: 1997	Gondangmanis RT 01 RW 10 Bae Kudus	081325259228
38	01.4.14.19.07.000038	Al-Mujahidin	Masjid Jami Wakaf: 942 m ² Tahun Berdiri: 1900	Gondangmanis RT 06 RW 02 Bae Kudus	082299281585
39	01.4.14.19.07.000039	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 689 m ² Tahun Berdiri: 2000	Dusun Gondangmanis Wetan Desa Gondangmanis Bae Kudus	081325427700

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
40	01.4.14.19.07.000040	Baitur Rohman	Masjid Jami Wakaf: 1200 m ² Tahun Berdiri: 1980	Gondangmanis RT 07 RW 02 Bae Kudus	085225180309
41	01.4.14.19.07.000041	Baitul Muhajirin	Masjid Jami SHM: 1428 m ² Tahun Berdiri: 2003	Perumnas Gerbang Harapan Desa Gondangmanis RW 06 Bae Kudus	08122930329
42	01.4.14.19.07.000042	Al-Muttaqien	Masjid Jami Wakaf: 663 m ² Tahun Berdiri: 1910	Jl. Raya Kudus-Pati Dukuh Ngetuk RT 01 RW 01 Desa Ngembalrejo Bae Kudus	085225157947
43	01.4.14.19.07.000043	Roudlotul Sholihin	Masjid Jami Wakaf: 1400 m ² Tahun Berdiri: 1988	Komplek Islamic Centre, Dukuh Conge RT 06 RW 02 Desa Ngembalrejo Bae Kudus	081326440101
44	01.4.14.19.07.000044	Darul Muttaqin	Masjid Jami SHM: 810 m ² Tahun Berdiri: 1983	Dukuh Conge RT 04 RW 02 Desa Ngembalrejo Bae Kudus	081390947530



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
45	01.4.14.19.07.000045	Al-Huda	Masjid Jami Wakaf: 859 m ² Tahun Berdiri: 1901	Dukuh Kauman RT 06 RW 04 Desa Ngembalrejo Bae Kudus	081326121235
46	01.4.14.19.07.000046	An-Ni'mah	Masjid Jami Wakaf: 591 m ² Tahun Berdiri: 1970	Dukuh Boto Kidul RT 06 RW 06 Desa Ngembalrejo Bae Kudus	085876627165
47	01.4.14.19.07.000047	Daruttaqwa	Masjid Jami Wakaf: 350 m ² Tahun Berdiri: 1990	Jl. Jend Sudirman Desa Dersalam Bae Kudus	08156696474
48	01.4.14.19.07.000048	Al-Ishlah	Masjid Jami Wakaf: 181 m ² Tahun Berdiri: 2010	Dukuh Sinawung Desa Karangbener RT 02 RW 03 Bae Kudus	085257718739
49	01.4.14.19.07.000049	Nurul Iman	Masjid Jami Wakaf: Tahun Berdiri: 1980	Gondangmanis Kayuapu Gg 20 Rt 04/04 Bae Kudus	081225252763
50	01.4.14.19.07.000050	Utsman Bin Affan	Masjid Jami Wakaf: Tahun Berdiri: 2000	Desa Pedawang RT 04 RW 03 Bae Kudus	082227267788



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
51	01.4.14.19.07.000051	Babul Hidayah	Masjid Jami SHM: Tahun Berdiri: 2000	Dukuh Kemang Desa Karangbener RT 05 RW 05 Bae Kudus	081335563348
52	01.4.14.19.07.000052	Darun Na'im	Masjid Jami SHM: Tahun Berdiri: 2000	Dukuh Ngelo Desa Karangbener RT 02 RW 07 Bae Kudus	085725409679
53	01.4.14.19.07.000053	Al-Falah	Masjid Jami SHM: Tahun Berdiri: 2000	Desa Karangbener RT 09 RW 05 Bae Kudus	081229764776
54	01.4.14.19.07.000054	Baiturrohimi	Masjid Jami Wakaf: 240 m ² Tahun Berdiri: 2000	Krajan Desa Dersalam RT 03 RW 04 Bae Kudus	081325775414
55	01.4.14.19.07.000055	Faidlurrochim	Masjid Jami SHM: Tahun Berdiri: 2000	Krajan Desa Dersalam RT 05 RW 04 Bae Kudus	082330450569
56	01.4.14.19.07.000056	Darus Salam	Masjid Jami SHM: Tahun Berdiri: 2000	Desa Dersalam RT 04 RW 05 Bae Kudus	081227457005
57	01.4.14.19.07.000057	Al-Barokah	Masjid Jami SHM: Tahun Berdiri: 2000	Perum Salam Indah Desa Dersalam RT 03 RW 02 Bae Kudus	085799188080



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
58	01.4.14.19.07.000058	Istiqomah	Masjid Jami SHM: Tahun Berdiri: 2000	Komplek Perumahan Salam Residence Desa Dersalam RT 03 RW 02 Bae Kudus	08122883419
59	01.4.14.19.07.000059	Muhajirin	Masjid Jami SHM: Tahun Berdiri: 2000	Desa Gon- dangmanis RT 03 RW 07 Bae Kudus	0811272923
60	01.6.14.19.07.000061	Darul Ilmi UMK	Masjid di Tempat Publik SHM: Tahun Berdiri: 2000	Desa Gondang- manis Bae Kudus	08157741986
61	01.4.14.19.07.000062	Risalah Islam	Masjid Jami	Dukuh Krajan Desa Bae RT 02 RW 01 Bae Kudus	08882505031
62	01.6.14.19.07.000063	IAIN Kudus	Masjid di Tempat Publik SHM: Tahun Berdiri: 2000	Jl. Conge Ngembal- rejo Bae Kudus	081912360668
63	01.4.14.19.07.000066	Darul Hikmah	Masjid Jami Wakaf: 620 m ² Tahun Berdiri: 2017	Kepoh Ngem- balrejo RT 04 RW 03 Kecamatan Bae Kudus	08568170056



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
64	01.4.14.19.07.000067	Baitul Huda	Masjid Jami Wakaf: 235 m ² Tahun Berdiri: 2000	Dukuh Bendokerep RT 03 RW 04 Karangbener Bae Kudus	085726821336
65	01.4.14.19.07.000068	Darus Salam	Masjid Jami Wakaf: 841 m ² Tahun Berdiri: 2023	Dukuh Ngelo RT 04 RW 08 Desa Karangbener Bae Kudus	081325555197





DIREKTORI MASJID VIII KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

A. Profil Wilayah

Kecamatan Gebog merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Gebog dibatasi sebelah Utara oleh Kabupaten Jepara, sebelah Timur Kecamatan Dawe dan Kecamatan Bae, sebelah selatan Kecamatan Kaliwungu dan sebelah Barat Kabupaten Jepara. Wilayah Kecamatan Gebog terletak pada ketinggian rata-rata 155 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Kecamatan Gebog terletak diantara 110-50 BT (Bujur Timur) serta 6,52 dan 7,16 LS (Lintang Selatan).¹

Kecamatan Gebog terbagi dalam 11 desa, terdiri dari 25 dusun, 82 RW (Rukun Warga) dan 435 RT (Rukun Tetangga). Jumlah penduduk Kecamatan Gebog pada tahun 2020 tercatat 104.313 jiwa yang terdiri dari 52.215 penduduk laki-laki (50,06 persen) dan 52.098 penduduk perempuan (49,94 persen). Desa Gribig adalah desa dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 3.905 jiwa/km², sedangkan Desa Rahtawu adalah desa dengan kepadatan terendah yaitu 308 jiwa/km².

Administrasi Kecamatan Gebog terbagi ke dalam 11 desa. Sebelas desa tercatat ke dalam administrasi Kecamatan Gebog adalah; Desa Getassrabi, Desa Klumpit, Desa Gribig, Desa Karangmalang, Desa Padurenan, Desa Besito, Desa Jurang, Desa Gondosari, Desa

¹ <http://eprints.walisongo.ac.id>



Kedungsari, Desa Menawan, dan Desa Rahtawu. Sebelas desa tercatat tersebut menempati luas wilayah Kecamatan Gebog pada tahun 2020 yang tercatat 55,10 km². Desa Rahtawu merupakan desa yang terluas wilayahnya yaitu 16,11 km² (29,24 persen). Sedangkan desa yang luasnya paling kecil di Kecamatan Gebog adalah Desa Padurenan sebesar 1,63 km² (2,96 persen).

Panjang jalan di Kecamatan Gebog tercatat untuk jalan kabupaten sepanjang 90, 516 m. Berdasarkan kondisi yang ada 59,75 persen jalan kabupaten di Kecamatan Gebog sudah beraspal dan sebagian lainnya masih berupa jalan beton dan tanah. Adapun sarana dan prasarana yang dijadikan perekonomian masyarakat Kecamatan Gebog yaitu pertokoan, pasar, minimarket/ swalayan, restoran, warung, dan hotel. Ada 5 pasar dengan bangunan permanen, 7 minimarket/ swalayan, dan 719 toko/ warung kelontong.²

Kecamatan Gebog dengan potensi wilayahnya yang beraneka macam memiliki cakupan Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup potensial. Beberapa wilayah di kawasan ini tercatat memiliki potensi wisata dan juga pertanian kopi dan cengkeh potensial untuk bahan campuran produksi rokok. Beberapa wilayah tersebut dapat dirinci berikut: Desa Rahtawu memiliki wisata alam yang sangat indah dengan berbagai wahana wisata religi yaitu adanya tempat pertapaan para tokoh pewayangan; Desa Menawan memiliki panorama alam yang sangat indah dan cocok untuk wisata outbond; Desa Gondosari dijadikan sebagai Ibukota Kecamatan dan merupakan wilayah produksi rokok terbesar yang banyak menyerap tenaga kerja dari berbagai daerah di wilayah Kabupaten Kudus dan Luar Kabupaten Kudus; Desa Kedungsari terkenal dengan Tepung Mocal, kripik singkong dan desa penghasil rebana jidur yang kalitasnya bisa diandalkan; Desa Besito terkenal dengan gebyok dan produk cinderamata yang berasal dari batu alam dan batu marmor; dan Desa Klumpit merupakan desa penghasil gebyok; Desa Gribig dan Desa Karangmalang terkenal dengan batik dan border yang sangat indah dan harganya relatif terjangkau dengan kualitas yang baik; Desa Padurenan terkenal dengan

² <http://bappeda.kuduskab.go.id>

batik dan border yang sangat indah dan harganya relatif terjangkau dengan kualitas yang sangat bisa diandalkan. Potensi desa yang berkembang juga termasuk UMKM yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadikan Desa Padurenan sangat cocok untuk tempat berinvestasi. Banyak dukungan diberikan kepada masyarakat Desa Padurena, seperti dari Bank Indonesia, Bank Jateng Cabang Kudus, Disnakertrans Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kudus. Pada posisi puncaknya, Desa Padurenan diangkat menjadi Desa Produktif dan menjadi sentra usaha bordir, konveksi dan batik; Desa Getassrabi merupakan desa penghasil manisan Jahe ini dimana hasil industrinya telah mampu menembus pasar;³ Desa Jurang memiliki potensi yang cukup banyak, dilihat dari sumber daya alam yang cukup melimpah. Hal tersebut terlihat dari masyarakat yang bekerja sebagai petani dan berkembang karena kondisi tanah yang subur. Selain itu, desa jurang juga memiliki wisata yang cukup dikenal seperti wisata River Tubing dan bendungan Karang Gayam.⁴

Produktivitas wilayah yang tinggi dengan aneka Sumber Daya Alam (SDA) yang bersebaran serta potensi wilayah yang positif, hal tersebut juga tercatat dalam pengembangan bidang keagamaan yang tercakup dalam administrasi wilayah Kecamatan Gebog. Pengembangan mutualisme keagamaan di kecamatan ini tampak progresif karena cakupan wilayah sosial keagamaannya yang cukup tinggi. Kecamatan Gebog memiliki administrasi keagamaan kemasjidan berjumlah 112 buah masjid tercatat pada website Kementerian Agama (Kemenag RI) Republik Indonesia pada situs <http://www.simas.kemenag.go.id/>. Data yang tercatat ini secara seksama menjadi data induk yang mencatat sub-sub terkait dengan bidang kemasjidan yang berkembang di wilayah.

Mengindik kepada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/807 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, 112 masjid yang tercatat di bawah administrasi Pemerintah Kecamatan Gebog, satu masjid tercatat di dalamnya sebagai masjid besar dan terbangun di sekitar kawasan Ibu

³ <http://gebogkecamatan.blogspot.com>

⁴ <http://desa-jurang.kuduskab.go.id>



Kota Kecamatan Gebog. Satu masjid besar yang tercatat di bawah administrasi Kecamatan Gebog adalah Masjid Besar Darussalam dengan ID Masjid Tercatat 01.3.14.19.08.000001 beralamat di Gondosari RT 05 RW 02 Gebog Kudus. Masjid ini dalam lingkup administrasi kewilayahan menjadi masjid kecamatan dan terhubung secara administratif kegiatan keagamaannya dengan Kecamatan Gebog sebagai atasan pemangku wilayahnya. Kehadiran masjid ini juga menjadi pelengkap administrasi kewilayahan dalam cakupan administrasi keagamaan Kecamatan Gebog.

Gambar. 1
Masjid Besar Darussalam Kecamatan Gebog



B. Data Masjid Kecamatan Gebog

No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
1	01.3.14.19.08.000001	Darussalam	Masjid Besar Wakaf: 1177 m ² Tahun Berdiri: 1965	Gondosari RT 05 RW 02 Gebog Kudus	085211066977
2	01.6.14.19.08.000003	Sabilul Huda	Masjid di Tempat Publik Wakaf: 468 m ² Tahun Berdiri: 1975	Ds. Gondosari 02/IV	085226308524
3	01.4.14.19.08.000114	Al-Ikhlâs	Masjid Jami Wakaf: 761 m ² Tahun Berdiri: 2023	Ds. Gondosari RT 06/VIII	08122569087
4	01.6.14.19.08.000007	Al-Huda	Masjid di Tempat Publik Wakaf: 182 m ² Tahun Berdiri: 1992	Ds. Gondosari 04/VIII. Gebog Kudus	085225733250
5	01.4.14.19.08.000010	Baitul Aziz	Masjid Jami Wakaf: 620 m ² Tahun Berdiri: 1950	Gondosari RT 2 RW I gebog Kudus	085225595546



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
6	01.4.14.19.08.000012	Baiturrohimi	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1990	Desa Gondosari RT 03 RW 10 Gebog Kudus	08122501239
7	01.4.14.19.08.000013	Taqwa II	Masjid Jami Wakaf: 1500 m ² Tahun Berdiri: 2008	Desa Gondosari RT 01 RW 09 Gebog Kudus	0813266503032
8	01.4.14.19.08.000014	Al-Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 185 m ² Tahun Berdiri: 1954	Desa Gondosari RT 03 RW 07 Gebog Kudus	085326482229
9	01.4.14.19.08.000016	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 715 m ² Tahun Berdiri: 1990	Desa Gondosari RT 01 RW 10 Gebog Kudus	085293717770
10	01.4.14.19.08.000017	Darunnajah	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1984	Desa Gondosari RT 03 RW 11 Gebog Kudus	085225991764
11	01.4.14.19.08.000018	Taqwa I	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1968	Desa Gondosari RT 02 RW 06 Gebog Kudus	081326503032



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
12	01.4.14.19.08.000019	Baitur Rohim	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 2008	Desa Gondosari RT 03 RW 5 Gebog Kudus	081225848347
13	01.4.14.19.08.000103	Al-Mukhtar	Masjid Jami Wakaf: 150 m ² Tahun Berdiri: 2000	Gondosari RT 01 RW 02 Gebog Kudus	085600281487
14	01.4.14.19.08.000020	Baiturrouf	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1983	Desa Jurang RT 01 RW 02 Gebog Kudus	081227661696
15	01.4.14.19.08.000021	Al-Amin	Masjid Jami Wakaf: 750 m ² Tahun Berdiri: 1973	Desa Jurang RT 1 RW 3 Gebog Kudus	085336176414
16	01.4.14.19.08.000022	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 2400 m ² Tahun Berdiri: 1923	Desa Jurang RT 02 RW 02 Gebog Kudus	085781030006
17	01.4.14.19.08.000023	Darul Falah	Masjid Jami Wakaf: 750 m ² Tahun Berdiri: 1919	Desa Jurang RT 03 RW 03 Gebog Kudus	081325536695



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
18	01.4.14.19.08.000024	Al-Hikmah	Masjid Jami Wakaf: 1200 m ² Tahun Berdiri: 1923	Desa Jurang RT 01 RW 05 Gebog Kudus	081326567563
19	01.4.14.19.08.000025	Al-Hidayah 1	Masjid Jami SHM: 688 m ² Tahun Berdiri: 1985	Desa Jurang RT 06 RW 05 Gebog Kudus	082328010932
20	01.4.14.19.08.000026	Nurul Huda	Masjid Jami Wakaf: 295 m ² Tahun Berdiri: 1985	Desa Jurang RT 01 RW 06 Gebog Kudus	085293315546
21	01.4.14.19.08.000123	Al-Hidayah "Teloyo"	Masjid di Tempat Publik SHM: 840 m ² Tahun Berdiri: 2020	Desa Jurang RT 02 RW 03 Gebog Kudus	081238280170
22	01.4.14.19.08.000027	Hidayatul Insan	Masjid Jami Wakaf: 225 m ² Tahun Berdiri: 1978	Desa Kedungsari RT 01 RW 01 Gebog Kudus	08122853774
23	01.4.14.19.08.000028	Baitus Salam	Masjid Jami Wakaf: 120 m ² Tahun Berdiri: 2004	Desa Kedungsari RT 03 RW 01 Gebog Kudus	082117458101



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
24	01.4.14.19.08.000029	Darus Salam MD	Masjid Jami Wakaf: 415 m ² Tahun Berdiri: 1960	Desa Kedungsari RT 06 RW 1 Gebog Kudus	085227967778
25	01.4.14.19.08.000030	Baitur Rohman	Masjid Jami Wakaf: 184 m ² Tahun Berdiri: 1970	Desa Kedungsari RT 01 Gebog Kudus	085229924329
26	01.4.14.19.08.000031	Al-Mujahidin	Masjid Jami Wakaf: 692 m ² Tahun Berdiri: 1938	Desa Kedungsari RT 06 Gebog Kudus	081325361887
27	01.4.14.19.08.000032	Miftahul Falah	Masjid Jami Wakaf: 318 m ² Tahun Berdiri: 2004	Desa Kedungsari RT 05 Gebog Kudus	081226527518
28	01.4.14.19.08.000033	Baitus Sholihin	Masjid Jami Wakaf: 467 m ² Tahun Berdiri: 1933	Desa Kedungsari RT 05 Gebog Kudus	085729485248
29	01.4.14.19.08.000036	Al-Ittihad	Masjid Jami Wakaf: 600 m ² Tahun Berdiri: 1946	Desa Kedungsari RT 02 RW 06 Gebog Kudus	082324909439



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
30	01.4.14.19.08.000035	Darus Salam NU	Masjid Jami Wakaf: 613 m ² Tahun Berdiri: 1970	Desa Kedungsari RT 01 RW 07 Gebog Kudus	085381188389
31	01.4.14.19.08.000111	Baitun Nashirin	Masjid Jami Wakaf: 225 m ² Tahun Berdiri: 2010	Desa Kedungsari RT 01 RW 08 Gebog Kudus	085225362170
32	01.4.14.19.08.000037	Darun Najah	Masjid Jami Wakaf: 330 m ² Tahun Berdiri: 1969	Desa Kedungsari RT 02 RW 08 Gebog Kudus	085713688176
33	01.4.14.19.08.000038	Al-Mubarak	Masjid Jami Wakaf: 410 m ² Tahun Berdiri: 1950	Desa Kedungsari RT 07 RW 08 Gebog Kudus	085642611192
34	01.4.14.19.08.000039	Al-Hikmah	Masjid Jami Wakaf: 325 m ² Tahun Berdiri: 1968	Desa Kedungsari RT 02 RW 09 Gebog Kudus	082325097336
35	01.4.14.19.08.000040	Baiturrohim	Masjid Jami Wakaf: 350 m ² Tahun Berdiri: 1982	Desa Kedungsari RT 03 RW 10 Gebog Kudus	08882432566



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
36	01.4.14.19.08.000112	Baitul Makmur	Masjid Jami SHM: 323 m ² Tahun Berdiri: 2020	Kedungsari RT 02 RW 06 Gebog Kudus	081239356539
37	01.4.14.19.08.000041	Al-Falah	Masjid Jami Wakaf: 1190 m ² Tahun Berdiri: 1985	Desa Besito RT 04 RW 01 Gebog Kudus	081325756642
38	01.4.14.19.08.000042	Husnul Khotimah	Masjid Jami SHM: 1200 m ² tahun Berdiri: 1980	Desa Besito RT 03 RW 08 Gebog Kudus	081325504459
39	01.4.14.19.08.000043	Hidayatul Abidin	Masjid Jami Wakaf: 1500 m ² Tahun Berdiri: 1931	Desa Besito RT 02 RW 06 Gebog Kudus	081325651156
41	01.4.14.19.08.000044	Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1942	Jl. Raya Besito-Gebog Kudus Desa Besito RT 01 RW 01 Gebog Kudus	085225749346
42	01.4.14.19.08.000045	Al-Idrus	Masjid Jami Wakaf: 1170 m ² Tahun Berdiri: 1921	Kauman Besito RT 04 RW 04 Gebog Kudus	081325663427



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
43	01.6.14.19.08.000046	Al-Firdaus Sari Warna Asli	Masjid di Tempat Publik SHM: 81 m ² Tahun Berdiri: 2010	Jl. Raya Besito Kudus Desa Besito RT 01 RW 01 Gebog Kudus	08886486611
44	01.4.14.19.08.000124	Muhajirin	Masjid di Tempat Publik Wakaf : 150m ² Tahun Berdiri: 2020	Besito RT 06 RW 03 Gebog Kudus	085640760706
45	01.4.14.19.08.000047	Nurul Haq	Masjid Jami SHM: 400 m ² Tahun Berdiri: 1952	Desa Karangmalang RT 04 RW 03 Gebog Kudus	08122557094
46	01.4.14.19.08.000048	Baitur Rohim	Masjid Jami Wakaf: 1125 m ² Tahun Berdiri: 1912	Desa Karangmalang RT 02 RW 04 Gebog Kudus	082112127838
47	01.4.14.19.08.000049	Uswatun Hasanah	Masjid Jami Wakaf: 2000 m ² Tahun Berdiri: 1906	Desa Karangmalang RT 01 RW 03 Gebog Kudus	087746196317



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
48	01.4.14.19.08.000050	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 800 m ² Tahun Berdiri: 1980	Dukuh Sudimoro Karangmalang RT 01 RW 07 Gebog Kudus	085540213354
49	01.4.14.19.08.000051	Attaqwa	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 1961	Desa Karangmalang RT 01 RW 05 Gebog Kudus	081229051577
50	01.4.14.19.08.000052	Al-Hikmah	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1958	Dukuh Sudimoro Desa Karangmalang RT 02 RW 08 Gebog Kudus	085290077087
51	01.6.14.19.08.000120	Roudlotul Muhajirin	Masjid tempat Publik Wakaf: 200 m ² Tahun Berdiri: 2008	Karangmalang RT 02 RW 10	08122914820
52	01.6.14.19.08.000122	Baitul Muslimin	Masjid masjid tempat Publik Wakaf: 108 m ² Tahun Berdiri: 2015	Karangmalang RT 06 RW 03	085776785864



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
53	01.6.14.19.08.000121	Mazroatul Hasanah	Masjid tempat Publik Wakaf: 120 m ² Tahun Berdiri: 2018	Karangmang RT 02 RW 02	085865808132
54	01.4.14.19.08.000104	Busyrol Latif	Masjid Jami SHM: m ² Tahun Berdiri: 2000	Karangmang RT 01 RW 01 Gebog Kudus	081325267598
55	01.4.14.19.08.000053	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 525 m ² Tahun Berdiri: 1922	Desa Klumpit RT 03 RW 01 Gebog Kudus	082138777584
56	01.4.14.19.08.000054	Baitur Rohim	Masjid Jami Wakaf: 528 m ² Tahun Berdiri: 1952	Desa Klumpit RT 01 Rw 02 Gebog Kudus	085226921155
57	01.4.14.19.08.000055	Baitul Adhim	Masjid Jami Wakaf: 1500 m ² Tahun Berdiri: 2013	Dukuh Ngaringan Klumpit RT 07 RW 03 Gebog	085876476259
58	01.4.14.19.08.000056	Mujahidin	Masjid Jami Wakaf: 856 m ² Tahun Berdiri: 1981	Ngaringan Klumpit RT 02 RW III	082330732543



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
59	01.4.14.19.08.000057	Baitul Fattah	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1994	Klumpit RT 04 RW 03 Gebog Kudus	081326836106
60	01.4.14.19.08.000058	Majalisul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 246 m ² Tahun Berdiri: 1974	Desa Klumpit RT 03 RW 04 Gebog Kudus	08522505260
61	01.4.14.19.08.000059	Baitul Mu'minin	Masjid Jami Wakaf: 230 m ² Tahun Berdiri: 1955	Desa Klumpit RT 01 RW 05 Gebog Kudus	081390401026
62	01.4.14.19.08.000060	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 988 m ² Tahun Berdiri: 1900	Dukuh Modiran Klumpit RT 04 RW 07 Gebog Kudus	081326435769
63	01.4.14.19.08.000061	Baitul Ma'mur	Masjid Jami Wakaf: 1600 m ² Tahun Berdiri: 1900	Desa Klumpit RT 01 RW 05 Gebog Kudus	085803483417
64	01.4.14.19.08.000062	Al-Mihrob	Masjid Jami Wakaf: 420 m ² Tahun Berdiri: 1900	Dukuh Kalilopo Klumpit RT 02 RW 04 Gebog Kudus	085865886001



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
65	01.4.14.19.08.000063	Assarif II	Masjid Jami Wakaf: 1230 m ² Tahun Berdiri: 1980	Desa Padurenan RT 04 RW 02 Gebog Kudus	08156578340
67	01.4.14.19.08.000064	Baitul Muqoddas	Masjid Jami Wakaf: 900 m ² Tahun Berdiri: 1982	Desa Padurenan RT 03 RW 03 Gebog Kudus	087831316377
68	01.4.14.19.08.000065	At-Tuqo	Masjid Jami Wakaf: 580 m ² Tahun Berdiri: 1973	Desa Padurenan RT 3 RW 04 Gebog Kudus	082139184760
69	01.4.14.19.08.000066	Jami' Salak	Masjid Jami Wakaf: 700 m ² Tahun Berdiri: 1982	Desa Padurenan RT 01 RW 05 Gebog Kudus	085643689708
70	01.4.14.19.08.000067	Assarif I	Masjid Jami Wakaf: 1200 m ² Tahun Berdiri: 1998	Desa Padurenan RT 03 RW 01 Gebog Kudus	08156578340
71	01.4.14.19.08.000105	Al-Mubarak	Masjid Jami SHM: 230 m ² Tahun Berdiri: 2000	Padurenan RT 02 RW 06 Gebog Kudus	085726985019



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
72	01.4.14.19.08.000068	Al-Istianah	Masjid Jami Wakaf: 2400 m ² Tahun Berdiri: 1920	Desa Getassrabi Gebog Kudus	081578054561
73	01.4.14.19.08.000069	Baitul Mubarak	Masjid Jami Wakaf: 600 m ² Tahun Berdiri: 1997	Desa Getassrabi Gebog Kudus	085225344962
74	01.4.14.19.08.000070	Baitul Izzah	Masjid Jami Wakaf: 700 m ² Tahun Berdiri: 1908	Desa Getassrabi Gebog Kudus	085727142975
75	01.4.14.19.08.000071	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 600 m ² Tahun Berdiri: 1997	Desa Getassrabi Gebog Kudus	081226837317
76	01.4.14.19.08.000072	Baitul Rohmah	Masjid Jami Wakaf: 450 m ² Tahun Berdiri: 1920	Desa Getassrabi Gebog Kudus RT 02 RW 05	081228188876
77	01.4.14.19.08.000073	baitur Rohman	Masjid Jami Wakaf: 343 m ² Tahun Berdiri: 1933	Desa Getassrabi RT 11 RW 06 Gebog Kudus	081325407400



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
78	01.4.14.19.08.000074	Baitur Rohim 1	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 1923	Desa Getassrabi Gebog Kudus RT 02 Rw 04	085225252433
79	01.4.14.19.08.000075	Baitussalam	Masjid Jami Wakaf: 600 m ² Tahun Berdiri: 1902	Desa Getassrabi Gebog Kudus	081575616821
80	01.4.14.19.08.000076	Miftahul Huda	Masjid Jami Wakaf: 1000 m ² Tahun Berdiri: 1941	Desa Getassrabi Gebog Kudus	085226255883
81	01.4.14.19.08.000077	Roudlot-ulamilin	Masjid Jami Wakaf: 200 m ² Tahun Berdiri: 1977	Desa Getassrabi Gebog Kudus	081575616821
82	01.4.14.19.08.000078	Darul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 267 m ² Tahun Berdiri: 1948	Dukuh Kebangsan Desa Getassrabi RT 03 RW 03 Gebog Kudus	081325769701
83	01.4.14.19.08.000079	Al-Falah	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 1979	Desa Getassrabi Gebog Kudus	089633311400



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
84	01.4.14.19.08.000080	Baitur Rohim 2	Masjid Jami Wakaf: 600 m ² Tahun Berdiri: 1923	Desa Getassrabi Gebog Kudus RT 02 RW 06	082110939222
85	01.4.14.19.08.000106	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 145 m ² Tahun Berdiri: 2000	Getassrabi RT 02 RW 03 Gebog Kudus	085747203909
86	01.4.14.19.08.000107	Al-Hidayah	Masjid Jami SHM: m ² Tahun Berdiri: 2000	Getassrabi RT 11 RW 05 Gebog Kudus	085728424642
87	01.4.14.19.08.000108	Mubarokatan Thoyibah	Masjid Jami SHM: m ² Tahun Berdiri: 2000	Getassrabi RT 01 RW 07 Gebog Kudus	085865477781
88	01.4.14.19.08.000113	Al-Abhar	Masjid Jami Wakaf: 140 m ² Tahun Berdiri: 2023	Getassrabi RT 05 RW 01 Gebog Kudus	085740920857
89	01.4.14.19.08.000081	Al-Falah	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1967	Desa Gribig RT 04 RW 03 Gebog Kudus	081326111579



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
90	01.4.14.19.08.000082	Al-Hidayah	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 1981	Desa Gribig RT 01 RW 04 Gebog Kudus	08981232142
91	01.4.14.19.08.000083	Al-Firdaus	Masjid Jami Wakaf: 510 m ² Tahun Berdiri: 1965	Desa Gribig RT 03 RW 07 Gebog Kudus	089666317891
92	01.4.14.19.08.000084	Baitussalam	Masjid Jami Wakaf: 200 m ² Tahun Berdiri: 1996	Desa Gribig RT 04 RW 05 Gebog Kudus	085226480862
93	01.4.14.19.08.000085	Ar-Rohman	Masjid Jami Wakaf: 600 m ² Tahun Berdiri: 1988	Desa Gribig RT 02 RW 05 Gebog Kudus	081325296634
94	01.4.14.19.08.000086	At-Taqwa	Masjid Bersejarah Wakaf: 1000 m ² Tahun Berdiri: 1902	Desa Gribig RT 04 RW 02 Gebog Kudus	085225238731
95	01.4.14.19.08.000087	Nurul Iman	Masjid Jami Wakaf: 250 m ² Tahun Berdiri: 1996	Desa Gribig RT 04 RW 07 Gebog Kudus	085225238731



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
96	01.4.14.19.08.000109	Al-Huda	Masjid Jami Wakaf: 145 m ² Tahun Berdiri: 2000	Gribig RT 03 RW 01 Gebog Kudus	085643423
97	01.6.14.19.08.000088	PUSKES-MAS Gribig	Masjid di Tempat Publik Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1984	Jl. Besito - Gebog Desa Gribig RT 01 RW 02 Gebog Kudus	085866820886
98	01.4.14.19.08.000089	Al-Furqon	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1945	Desa Gribig RT 01 RW 03 Gebog Kudus	082313788600
99	01.6.14.19.08.000118	Anshorul-lah	Masjid Tempat public SHM 108 m ² Tahun Berdiri 2013	Desa Gribig Rt 05 Rw 03 No.8	082225241321
100	01.6.14.19.08.000119	Al Magfiroh	MasjidTempat public SHM 325 m ² Tahun Berdiri 2022	Desa Gribig RT 05 RW 03	083156952749



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
101	01.4.14.19.08.000090	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 1985	Dukuh Kambang-an Desa Menawan RT 03 RW 06 Gebog Kudus	081325070114
102	01.4.14.19.08.000091	Baitul Falah	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1970	Menawan RT 02 RW 05 Gebog Kudus	085290371248
103	01.4.14.19.08.000092	Baitul Hidayah	Masjid Jami Wakaf: 700 m ² Tahun Berdiri: 1963	Desa Menawan RT 02 RW 01 Gebog Kudus	085290484266
104	01.4.14.19.08.000093	Baitur-rohman	Masjid Jami Wakaf: 210 m ² Tahun Berdiri: 1971	Desa Menawan Gebog Kudus	082199912882
105	01.4.14.19.08.000094	Daarul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 410 m ² Tahun Berdiri: 1965	Desa Menawan RT 05 RW 02 Gebog Kudus	085225042466
106	01.4.14.19.08.000095	Khairul Ummah	Masjid Jami Wakaf: 420 m ² Tahun Berdiri: 1983	Desa Menawan RT 02 RW 04 gGebog Kudus	085642055552



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
107	01.4.14.19.08.000096	Raudlotus-solikhin	Masjid Jami Wakaf: 689 m ² Tahun Berdiri: 1928	Dukuh Kambang-an Desa Menawan RT 01 RW 06 Gebog Kudus	081325070114
108	01.4.14.19.08.000098	Al-Huda	Masjid Jami SHM: 280 m ² Tahun Berdiri: 1967	Dukuh Gingsir Desa Rahtawu RT 05 RW 03 Gebog Kudus	085879191626
109	01.4.14.19.08.000099	Attaqwa	Masjid Jami SHM: 208 m ² Tahun Berdiri: 1990	Desa Rahtawu RT 06 RW 02 Gebog Kudus	085221151962
110	01.4.14.19.08.000100	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 625 m ² Tahun Berdiri: 1984	Desa Rahtawu RT 07 RW 01 Gebog Kudus	081325917660
111	01.4.14.19.08.000101	Baitur Rohman (Rohman Sholihin)	Masjid Jami Wakaf: 196 m ² Tahun Berdiri: 1994	Dukuh Semliro Desa Rahtawu RT 03 RW 04 Gebog Kudus	081373237677
112	01.4.14.19.08.000102	Falakhul Mu'takifin	Masjid Jami Wakaf: 80 m ² Tahun Berdiri: 1995	Rahtawu RT 01 RW 04 Gebog Kudus	082137059636



No.	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
113	01.4.14.19.08.000110	As Shobirin	Masjid Jami SHM: m ² Tahun Berdiri: 2000	Rahtawu RT 02 RW 02 Gebog Kudus	085226302000
114	01.6.14.19.08.000117	An Nur	Masjid WAKaf Luas 108 m ² Tahun berdiri 2021	Rahtawu RT 04 RW 02 Gebog Kudus	081215924795



DIREKTORI MASJID IX KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

A. Profil Wilayah

Dawe (bahasa Jawa: Hanacaraka: Pegon: داوي, translit. Dawé) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Kode Pos 59353. Kecamatan Dawe terletak di lereng sebelah Timur Gunung Muria dan berjarak \pm 9 km ke arah utara dari Kota Kudus. Di wilayah kecamatan ini terdapat makam Sunan Muria salah seorang Tokoh Walisongo yang terletak di sebagian puncak bukit di Desa Colo. Makam ini tidak pernah sepi diziarahi oleh pengunjung dari segala penjuru tanah air.

Kecamatan Dawe berada di sebelah utara dari profil Kota Kudus dengan wilayah seluas 5.612.940.27 Ha (56,13 km²). Membentang sejauh 13 km ke arah Barat-Timur dan sejauh 6 km dari ujung Utara ke Selatan. Jarak Ibu Kota Kecamatan Dawe ke Ibu Kota Kabupaten Kudus kurang lebih 10 km. Sedangkan dari ibu kota provinsi berjarak sejauh 60 km. Batas wilayah Kecamatan Dawe yaitu: Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jepara; Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gembong Kabupaten Pati; Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bae dan Kecamatan Jekulo; dan Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gebog.

Luas wilayah Kecamatan Dawe pada tahun 2020 tercatat 85,84 km². Desa Kandang Mas merupakan desa terluas wilayahnya



yaitu 12,92 km² (15,05 persen) sedangkan yang terkecil luasnya adalah Kelurahan Glagah Kulon sebesar 1,52 km² (1,77 persen). Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Kudus, luas lahan pertanian di Kecamatan Dawe adalah 3.336,89 ha. Luas tersebut terdiri dari lahan pertanian padi sebesar 4,78 persen dan lahan non-padi sebesar 95,22 persen.

Kecamatan Dawe mempunyai penduduk sejumlah 107.201 jiwa (2021) yang terdiri atas 53.607 jiwa laki-laki dan 53.594 jiwa perempuan. Mayoritas penduduk Kecamatan Dawe berprofesi utama sebagai petani.¹ Wilayah Administrasi Kecamatan Dawe terbagi dalam 18 desa, terdiri dari 77 dusun, 110 RW (Rukun Warga) dan 583 RT (Rukun Tetangga).

Dalam sebuah kecamatan tentunya ada desa yang membatasi dengan desa lainnya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.6 Tahun 2014). Sedangkan Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan (Permendagri No. 31 Tahun 20016).

Melihat administrasi yang tercakup pada garapan wilayah Kecamatan Dawe, di dalamnya terdapat 18 desa. 18 desa tersebut yaitu: Desa Cendono, Desa Colo, Desa Cranggung, Desa Dukuhwaringin, Desa Glagah Kulon, Desa Japan, Desa Kajar, Desa Kandangmas, Desa Kuwukan, Desa Lau, Desa Margorejo, Desa Piji, Desa Puyoh, Desa Rejosari, Desa Samirejo, Desa Soco, Desa Tergo, dan Desa Ternadi. Secara keorganisasian wilayah, 18 desa tersebut bernaung di dalamnya masjid-masjid dan mushola-mushola sebagai fasilitas keagamaan masyarakat.

¹ <https://kuduskab.bps.go.id/indicator/12/43/1/jumlah-penduduk-kudus-menurut-jenis-kelamin.html>

Keberadaan Kecamatan Dawe dalam naungan wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki kontribusi besar atas eksistensi wilayahnya. Bentang jalan di Kecamatan Dawe tercatat untuk jalan kabupaten sepanjang 115.235 m. Menurut kondisinya 57,75 persen jalan kabupaten di Kecamatan Dawe sudah beraspal dan tersisa lainnya jalan beton serta tanah. Pada tahun 2020, luas panen padi sawah di Kecamatan Dawe adalah 471 hektar dengan produksi sebesar 29.383 kg. Desa dengan produksi padi sawah terbesar adalah Desa Glagah Kulon. Kecamatan Dawe memiliki kritisan luas lahan paling tinggi yaitu sebesar 7.531,96 Ha.²

Dawe adalah kecamatan paling ujung di bagian utara di Kota Kudus. Yang mempunyai kantor kecamatan di Jl. Raya Kudus-Colo, Piji, Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59353 Indonesia. Melalui kantor kecamatan ini, warga dapat mengurus berbagai bentuk perizinan. Pada aspek sarana dan prasarana ibadah, tercatat Kecamatan Dawe memiliki 109 sembilan masjid yang terdokumentasi secara baik dalam situs Kementerian Agama (Kemenag RI) Republik Indonesia pada situs <http://www.simas.kemenag.go.id/>. Data-data kemasjid di Kecamatan Dawe ini tercatat secara komprehensif dan dapat diakses melalui laman online tersebut.

Menginduk kepada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/807 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, 109 masjid yang tercatat di bawah administrasi Pemerintah Kecamatan Dawe satu masjid tercatat di dalamnya sebagai masjid besar dan terbangun di sekitar kawasan Ibu Kota Kecamatan Dawe. Satu masjid besar yang tercatat di bawah administrasi Kecamatan Dawe adalah Masjid Besar Faidlurrahman dengan ID Masjid Tercatat 01.3.14.19.09.000071 beralamat di Jl. Kudus-Colo KM. 09 Cendono RT 01 RW 04 Dawe Kudus.

² Budi Gunawan, *Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis untuk Analisa Potensi Sumber Daya Lahan Pertanian di Kabupaten Kudus*, Vol. 4, No. 2, 2011, hlm 129.



Gambar. 1
Masjid Besar Faidlurrahman Kecamatan Dawe



B. Data Masjid Kecamatan Dawe

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
1	01.4.14.19.09. 000145	Al-Fatah	Masjid Jami Wakaf: 838 m ² Tahun Berdiri: 1969	Japan RT 07 RW 02	085865222258
2	01.4.14.19.09. 000002	At-Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 250 m ² Tahun Berdiri: 1978	Colo RT 02 RW 02	081542556562
3	01.4.14.19.09. 000146	Babul Huda	Masjid Jami Wakaf: 1500 m ² Tahun Berdiri: 1965	Dk. Bakaran Piji RT 04/08	085328755758



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
4	01.4.14.19.09.000006	Al-Wustho	Masjid Jami Wakaf: 835 m ² Tahun Berdiri: 1746	JL. Kudus-Colo Km 10, Desa Piji Rt. 01/06	082138205811
5	01.4.14.19.09.000007	Nurul Falah	Masjid Jami Wakaf: 704 m ² Tahun Berdiri: 1987	Piji RT. 01/03	082136029413
6	01.4.14.19.09.000008	Al-Hidayah	Masjid Jami Wakaf: 636 m ² Tahun Berdiri: 1963	Tergo Dk. Gempol RT. 03/03	085640550895
7	01.4.14.19.09.000009	Roudlotus-sholihin	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1964	Lau RT. 05/03 Dawe	081901118373
8	01.4.14.19.09.000010	Baitul Muhtadin	Masjid Jami Wakaf: 445 m ² Tahun Berdiri: 1980	Dukuh Dedel Desa Lau RT 02/ VII Dawe	088239518203
9	01.4.14.19.09.000011	Babul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 252 m ² Tahun Berdiri: 1986	Dukuh Kututan RT 04 RW 07 Lau Dawe Kudus	085311437607
10	01.4.14.19.09.000012	Darul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 875 m ² Tahun Berdiri: 1984	Dukuh Pacikaran Desa Lau RT. 05/06 Dawe	085328689789



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
11	01.4.14.19.09.000013	Al-Amin	Masjid Jami Wakaf: 332 m ² Tahun Berdiri: 1995	Lau Dk. Dalangan RT. 03/V Dawe	085727731500
12	01.4.14.19.09.000014	Roudlotul Jannah	Masjid Jami Wakaf: 661 m ² Tahun Berdiri: 1959	Dukuh Pranak Desa Lau RT. 05 RW 04 Dawe	081575478417
13	01.4.14.19.09.000015	Al-Muammar	Masjid Jami Wakaf: 753 m ² Tahun Berdiri: 1987	Lau RT. 02/04 Dawe	08122544120
14	01.4.14.19.09.000017	Al-Munawwaroh	Masjid Jami Wakaf: 1335 m ² Tahun Berdiri: 1968	Jl. Kudus-Colo Km.12 Lau RT. 03/01 Dawe	085865508189
15	01.4.14.19.09.000018	Baitul Falah	Masjid Jami Wakaf: 501 m ² Tahun Berdiri: 2006	Lau RT. 01/03 Dawe	081325414062
16	01.4.14.19.09.000020	Al-Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 1988	Margorejo Dk. Karang Panas RT. 03/09 Dawe	085641814087
17	01.4.14.19.09.000021	Baitul Muhtadin	Masjid Jami Wakaf: 365 m ² Tahun Berdiri: 1988	Margorejo Dk. Gading RT. 04/07 Dawe Kudus	09562673522

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
18	01.4.14.19.09.000022	Darussu'ada	Masjid Jami Wakaf: m ² Tahun Berdiri: 1996	Margorejo RT. 04/02 Dawe	085290113530
19	01.4.14.19.09.000023	Babussalam	Masjid Jami Wakaf: 995 m ² Tahun Berdiri: 1962	Margorejo Dk. Paseran RT. 05/08 Dawe	082234810136
20	01.4.14.19.09.000024	Manarul Huda	Masjid Jami Wakaf: 855 m ² Tahun Berdiri: 1576	Samirejo RT. Dawe	083133235922
21	01.4.14.19.09.000025	Babus Salam	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1989	Puyoh RT. 05/08 Dawe	085713417800
22	01.4.14.19.09.000026	Miftakhudz Dzakirin	Masjid Jami Wakaf: 376 m ² Tahun Berdiri: 1996	Soco RT. 04/02 Dawe	082136836975
23	01.4.14.19.09.000027	Baiturrohimi	Masjid Jami Wakaf: 192 m ² Tahun Berdiri: 1985	Soco RT.	081226592065
24	01.4.14.19.09.000028	Miftahul Jannah	Masjid Jami Wakaf: 147 m ² Tahun Berdiri: 2000	Soco Dk. Keben RT. 03/01 Dawe	085226120966



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
25	01.4.14.19.09.000029	Margo Utomo	Masjid Jami Wakaf: 612 m ² Tahun Berdiri: 1978	Margorejo RT. Dawe	085869922599
26	01.4.14.19.09.000030	Baitul Mu'min	Masjid Jami Wakaf: 170 m ² Tahun Berdiri: 1982	Soco Gerit RT. 01/1 Dawe	081325683403
27	01.4.14.19.09.000031	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 2006	Soco Ngeduk RT. 04/03 Dawe	082136433009
28	01.4.14.19.09.000032	Darul Falah	Masjid Jami Wakaf: 204 m ² Tahun Berdiri: 1987	Soco RT . 01/03 Dawe	085226120966
29	01.4.14.19.09.000033	Miftahul Huda	Masjid Jami Wakaf: 518 m ² Tahun Berdiri: 1975	Temadi RT. 03/02 Dawe	081325595484
30	01.4.14.19.09.000034	Miftahul Falah	Masjid Jami Wakaf: 820 m ² Tahun Berdiri: 1976	Temadi RT. Dawe	081312895795
31	01.4.14.19.09.000035	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 190 m ² Tahun Berdiri: 1960	Japan Dk. Bengkol RT. Dawe	081393873266

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
32	01.4.14.19.09.000036	Annur	Masjid Jami Wakaf: 1500 m ² Tahun Berdiri: 1966	Japan RT. 02/03 Dawe	081326571425
33	01.4.14.19.09.000037	Al-Falah	Masjid Jami Wakaf: 538 m ² Tahun Berdiri: 1966	Japan RT 04 RW 01	085802034264
34	01.4.14.19.09.000040	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 290 m ² Tahun Berdiri: 1984	Rejosari	085225605158
35	01.4.14.19.09.000041	Baitul Ma'mur	Masjid Jami Wakaf: 900 m ² Tahun Berdiri: 1977	Rejosari, Dusun Kepangen RT. Dawe	08562758583
36	01.4.14.19.09.000042	Darul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 575 m ² Tahun Berdiri: 1980	Kandang-mas, Masin RT. Dawe	085869670281
37	01.4.14.19.09.000043	Baitur-rohman	Masjid Jami Wakaf: 211 m ² Tahun Berdiri: 2008	Kandang-mas, Sudo RT 04/X Dawe	085740135453
38	01.4.14.19.09.000044	Darus Sa'adah	Masjid Jami Wakaf: 995 m ² Tahun Berdiri: 1987	Dukuh Sudo Kandangmas RT 02 RW 09 Dawe	085225064998



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
39	01.4.14.19.09.000045	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 929 m ² Tahun Berdiri: 1930	Kandang-mas RT. 01/03 Dawe	081228144437
40	01.4.14.19.09.000046	Mifathul Jinan	Masjid Jami Wakaf: 745 m ² Tahun Berdiri: 2000	Kandang-mas RT. 02/01 Dawe	081391792205
41	01.4.14.19.09.000047	Jami' Nu Raudlotul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 907 m ² Tahun Berdiri: 1968	Sintru Desa Kandang-mas RT. 01 RW 07 Dawe	08576206081
42	01.4.14.19.09.000048	Al-Ikhlash	Masjid Jami Wakaf: 232 m ² Tahun Berdiri: 1948	Cranggang RT. 04/ 03 Dawe	085290838285
43	01.4.14.19.09.000049	Attaqwa	Masjid Jami Wakaf: 544 m ² Tahun Berdiri: 1982	Cranggang RT. 05/01 Dawe	085725735069
44	01.4.14.19.09.000050	Ash-Shofa	Masjid Jami Wakaf: 640 m ² Tahun Berdiri: 2000	Cranggang DK. Karang Panas RT. 04/VI Dawe	087708535887
45	01.4.14.19.09.000054	Baitul Izza	Masjid Jami Wakaf: 192 m ² Tahun Berdiri: 1992	Dk. Waringin Dawe	08157744984



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
46	01.4.14.19.09.000055	Al-Istiqomah	Masjid Jami Wakaf: 333 m ² Tahun Berdiri: 1990	Dk. Waringin Bregat RT. 02/02	085879222557
47	01.4.14.19.09.000056	Roudlotul Jannah	Masjid Jami Wakaf: 115 m ² Tahun Berdiri: 2001	Dk. Waringin. JL. Colongembong Km 2 Dk. Talangwesi RT. 05/01	085865536662
48	01.4.14.19.09.000118	Hidayatul Mustofa	Masjid Jami Wakaf: 1500 m ² Tahun Berdiri: 1982	Dk. Waringin RT.01/01 Dawe	08122541246
49	01.4.14.19.09.000058	Darun Ni'mah	Masjid Jami Wakaf: 406 m ² Tahun Berdiri: 1972	Glagah Kulon Dk.Gilan RT. Dawe	08157781165
50	01.4.14.19.09.000059	Al-Falah	Masjid Jami Wakaf: 715 m ² Tahun Berdiri: 1997	Glagah Tengger RT. 02/03 Dawe	085715520157
51	01.4.14.19.09.000060	Baitul Kudus	Masjid Jami Wakaf: 1098 m ² Tahun Berdiri: 1998	Glagah Kulon RT. 01/01 Dawe	085865526433



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
52	01.4.14.19.09.000061	Jami' An-Nashr	Masjid Jami Wakaf: 340 m ² Tahun Berdiri: 1956	Glagah Kulon RT. 03/I Dawe	085865337337
53	01.4.14.19.09.000062	Sirojul Munir	Masjid Jami Wakaf: 900 m ² Tahun Berdiri: 1956	Kawakan Cendono RT. Dawe	082324428027
54	01.4.14.19.09.000063	Al-Ikhlash	Masjid Jami Wakaf: 1440 m ² Tahun Berdiri: 1972	Margorejo Dk. Pelang RT. 03/04	085641322201
55	01.4.14.19.09.000064	Al-Muttohar	Masjid Jami Wakaf: 800 m ² Tahun Berdiri: 1999	Margorejo, Pelang RT. 05/06 Dawe Kudus	085641059598
56	01.4.14.19.09.000065	Al-Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 335 m ² Tahun Berdiri: 1966	Puyoh Dk. Lahar RT. 03/03 Dawe Kudus	081325547263
57	01.4.14.19.09.000066	Al-Hasan	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 1946	Puyoh RT. 04/01 Dawe Kudus	085229729068
58	01.4.14.19.09.000067	Zaenal Arifin	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1999	Puyoh RT. 01/02 Dawe Kudus	085113343570



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
59	01.4.14.19.09.000068	Roudlotus-solikhin	Masjid Jami Wakaf: 200 m ² Tahun Berdiri: 1975	Colo RT. RT. 02/04 Dawe Kudus	08122521659
60	01.4.14.19.09.000069	Al-Hikmah	Masjid Jami Wakaf: 150 m ² Tahun Berdiri: 2001	Colo RT. 05/03 Dawe Kudus	085900374400
61	01.4.14.19.09.000070	Roudlotus Su'adah	Masjid Jami Wakaf: 220 m ² Tahun Berdiri: 1992	Colo RT. 04/03 Dawe Kudus	081575618797
62	01.3.14.19.09.000071	Faidlurrahman	Masjid Besar Wakaf: 1175 m ² Tahun Berdiri: 1930	Jl. Kudus-Colo KM 09 Cendono RT 01 RW 04 Dawe Kudus	08122503306
63	01.4.14.19.09.000166	Jami'us Saadah	Masjid Jami Wakaf: 342 m ² Tahun Berdiri: 1980	Piji	085725296942
64	01.4.14.19.09.000126	Miftahudz-zakirin	Masjid Jami Wakaf: 1132 m ² Tahun Berdiri: 1946	Samirejo	081325692059
65	01.4.14.19.09.000165	Al-Makwa	Masjid Jami Wakaf: 805 m ² Tahun Berdiri: 1990	Samirejo	085225727202



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
66	01.4.14.19.09.000164	Darul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 120 m ² Tahun Berdiri: 1999	Samirejo	082323877651
67	01.4.14.19.09.000163	Baitur-rohman	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1950	Puyoh	081328398226
68	01.4.14.19.09.000162	Baitul Huda	Masjid Jami Wakaf: 540 m ² Tahun Berdiri: 1985	Puyoh	085742014890
69	01.4.14.19.09.000161	Baitussalam	Masjid Jami Wakaf: 380 m ² Tahun Berdiri: 1966	Kuwukan	085870313972
70	01.4.14.19.09.000128	Roudlotus-sholichin	Masjid Jami Wakaf: 1960 m ² Tahun Berdiri: 1924	Cendona RT 05 RW 05 Dawe	081326222847
71	01.4.14.19.09.000133	Baitul Istikbar	Masjid Jami Wakaf: 157 m ² Tahun Berdiri: 1984	Kuwukan RT 01 RW 02 Dawe Kudus	085866425697
72	01.4.14.19.09.000160	Nurul Ulum	Masjid Jami Wakaf: 135 m ² Tahun Berdiri: 2007	Kuwukan	081901991178

No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
73	01.4.14.19.09.000159	Nurul Halimi	Masjid Jami Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1984	Puyah	081225750168
74	01.4.14.19.09.000135	Babur-rohmah	Masjid Jami Wakaf: 533 m ² Tahun Berdiri: 1985	Dukuh Pondok Desa Lau RT 05 RW 05 Dawe	085225236869
75	01.4.14.19.09.000158	Tsamrotul Huda	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1990	LAU	081326332930
76	01.4.14.19.09.000157	At-Taqwa	Masjid Jami Wakaf: 375 m ² Tahun Berdiri: 1956	Rejosari Rt 03 Rw 05	085641093191
77	01.4.14.19.09.000156	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 610 m ² Tahun Berdiri: 1950	Cendono Madu Rt 01 Rw 02	08572529833
78	01.4.14.19.09.000155	Baitur-rohman	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1995	Kajar Rt 06 Rw 04	085800003716
79	01.4.14.19.09.000154	Roudlotul Jannah	Masjid Jami Wakaf: 1000 m ² Tahun Berdiri: 1970	Kajar Rt 02 Rw 03	085602258705



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
80	01.4.14.19.09.000153	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 385 m ² Tahun Berdiri: 1980	Kajar Rt 02 Rw 01	085290974268
81	01.4.14.19.09.000152	Baitur-rohman	Masjid Jami Wakaf: 250 m ² Tahun Berdiri: 1965	Soco Rt 06 Rw 01	085326783478
82	01.4.14.19.09.000151	Huswatun Hasanah	Masjid Jami Wakaf: 200 m ² Tahun Berdiri: 1989	Soco Rt 06 Rw 02	085643072313
83	01.4.14.19.09.000150	Baitul Izzah	Masjid Jami Wakaf: 370 m ² Tahun Berdiri: 1967	Tergo Rt 04 Rw 04	085727550708
84	01.4.14.19.09.000149	Taufiqur Rohman	Masjid Jami Wakaf: 670 m ² Tahun Berdiri: 1964	Tergo RT 01 RW 04	085641021166
85	01.4.14.19.09.000131	Al-Istiqomah	Masjid Jami Wakaf: 292 m ² Tahun Berdiri: 1994	Tergo Rt 03 Rw 01	088228772009
86	01.4.14.19.09.000147	Roudlotul Ulum	Masjid Jami Wakaf: 300 m ² Tahun Berdiri: 1978	Tergo RT 02 RW 01	085848836599



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
87	01.4.14.19.09.000137	Al-Karomah	Masjid Jami Wakaf: 1470 m ² Tahun Berdiri: 1949	Tergo Rt 02 Rw 02	081575442267
88	01.4.14.19.09.000144	Al-Azhar	Masjid Jami Wakaf: 250 m ² Tahun Berdiri: 1991	Dukuhwar- ingin Rt 04 Rw 01	085713953437
89	01.4.14.19.09.000143	Baitul Izzah	Masjid Jami Wakaf: 513 m ² Tahun Berdiri: 1985	Kandang- mas Rt 02 Rw 11	085712464402
90	01.4.14.19.09.000142	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 396 m ² Tahun Berdiri: 1999	Margorejo Rt 01 Rw 03	085642844750
91	01.4.14.19.09.000141	Darul Abidin	Masjid Jami Wakaf: 1000 m ² Tahun Berdiri: 1942	Cranggang	081575118817
92	01.4.14.19.09.000140	Darul Hikam	Masjid Jami Wakaf: 114 m ² Tahun Berdiri: 2000	Piji Rt 02 Rw 05 Dawe Kudus	081325787717
93	01.4.14.19.09.000138	Miftahul Huda	Masjid Jami Wakaf: 100 m ² Tahun Berdiri: 1980	Piji Dawe Kudus	082324127705



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
94	01.5.14.19.09. 000097	Makam Sunan Muria	Masjid Bersejarah Wakaf: 400 m ² Tahun Berdiri: 1946	Colo Dawe Kudus	081575088577
95	01.4.14.19.09. 000136	As-Sa'idiyah Sunan Muria	Masjid Jami Wakaf: 600 m ² Tahun Berdiri: 1965	Colo Dawe Kudus	085878837735
96	01.4.14.19.09. 000139	Jami' Nailul Muna	Masjid Jami Wakaf: 336 m ² Tahun Berdiri: 1991	Dukuh Ongol- Ongol Desa Lau	082328685577
97	01.4.14.19.09. 000099	Darussalam	Masjid Jami Wakaf: 528 m ² Tahun Berdiri: 2004	Dk. Kepel Desa Piji RT 3 RW 2 Dawe Kudus	081325525236
98	01.4.14.19.09. 000100	Sabilul Falah	Masjid Jami Wakaf: 145 m ² Tahun Berdiri: 2000	Tergo RT 01/ RW 04 Dawe Kudus	085727746495
99	01.4.14.19.09. 000101	Baitul Muttaqin	Masjid Jami Wakaf: 145 m ² Tahun Berdiri: 2000	Puyoh RT 01/ RW 02	088869963647
100	01.4.14.19.09. 000102	As-Salam	Masjid Jami Wakaf: 145 m ² Tahun Berdiri: 2000	Colo RT 01 / RW 01	08156661216



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
101	01.4.14.19.09.000103	Baitu Dzikir	Masjid Jami Wakaf: 145 m ² Tahun Berdiri: 2000	Colo RT 01 /RW 03	081233793368
102	01.4.14.19.09.000125	Subulul Huda	Masjid Jami Wakaf: 145 m ² Tahun Berdiri: 2000	Lau RT 09/ RW 04	085641184474
103	01.4.14.19.09.000124	Baitul Itikaf	Masjid Jami Wakaf: 145 m ² Tahun Berdiri: 2000	Dukuhwar- ingin	085640175910
104	01.4.14.19.09.000104	Darus Salam	Masjid Jami SHM: m ² Tahun Berdiri: 2000	Desa Piji Kecamatan Dawe Kudus	081325525236
105	01.6.14.19.09.000127	Ponpes Anfaul Ulum	Masjid di Tempat Publik Wakaf: 165 m ² Tahun Berdiri: 2021	Jl. Raya Dawe- Gebog Desa Samirejo RT 01 RW 01 Dawe Kudus	085225043321
106	01.4.14.19.09.000129	Baitul Mu'minin	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 2020	Kandang- mas RT 04 RW 05 Dawe Kudus	085641281636



No	Masjid ID	Nama Masjid	Tipologi	Alamat	No. Telp/HP
107	01.4.14.19.09.000130	Al-Arifin	Masjid Jami Wakaf: 500 m ² Tahun Berdiri: 2020	Desa Kajar RT 03 RW 04 Dawe Kudus	082136829068
108	01.4.14.19.09.000132	Al- Hidayah	Masjid Jami Wakaf: 450 m ² Tahun Berdiri: 2023	Dukuh Masin RT 005 RW 016 Desa Kandang-mas	082324848492



LAMPIRAN



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/802 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang:
- bahwa masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan peran dan fungsi Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual (*mahdhah*) tapi juga ibadah sosial yang lebih luas (*Ghair mahdhah*) dibidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya, maka diperlukan penyempurnaan terhadap tolak ukur atau standar pembinaan manajemen/pengelolaan yang menyeluruh, rinci dan berlaku secara nasional didasarkan pada tipologi masjid dan pengembangannya;
 - bahwa untuk menetapkan tolak ukur atau standar dalam pembinaan masjid atau pengelolaan masjid tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
- Mengingat :
- Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan /Atau Penodaan Agama;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 24);
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
 - Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan

Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;


7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID.
- KESATU : Menetapkan Standar Pembinaan Manajemen Masjid sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penerapan Standar Pembinaan Manajemen Masjid berlaku secara nasional, dilaksanakan oleh Pembina Kemasjidan pada Kementerian Agama berdasarkan wilayah kerjanya, bekerjasama dengan Pengurus Masjid, Pemerintah Daerah setempat, Tokoh Agama dan Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, *sa*


Prof. Dr. H. NACHASIN, MA *af*
NIP. 195610131981031003 *f*



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/ 802 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID

BAB I
PENGERTIAN UMUM

1. Standar Pembinaan Manajemen Masjid adalah batasan atau parameter kualifikasi Pembinaan dan pengelolaan manajemen Masjid berdasarkan tipologi dan perkembangannya, ditinjau dari aspek idarah (manajemen), imarah (kegiatan memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).
2. Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk shalat rawatib (*lima waktu*) dan shalat jum'at.
3. Mushalla adalah tempat atau ruangan yang dipergunakan untuk shalat rawatib yang terletak di tempat-tempat tertentu seperti, kantor, pasar, stasiun dan tempat pendidikan yang ukurannya lebih kecil dari bangunan masjid.
4. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.
5. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.
6. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan Masjid termasuk penentuan arah kiblat.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Standar Pembinaan Manajemen Masjid bertujuan untuk memberikan pedoman tentang pembinaan dan pengelolaan masjid dibidang idarah, imarah, dan riayah kepada aparat pembina kemasjid maupun pengurus masjid dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan untuk terwujudnya kemakmuran masjid dan kehidupan umat Islam yang moderat, rukun dan toleran baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan dan desa.
2. Ruang lingkup Standar Pembinaan Manajemen Masjid meliputi:
 - a. Standar Masjid di Indonesia berdasarkan tipologi (struktur, sektoral, teritorial dan sejarah) dan perkembangannya terdiri dari Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami', Masjid Bersejarah, dan Masjid di tempat Publik;
 - b. Standar Pembinaan Manajemen atau pengelolaannya ditinjau dari aspek idarah (manajemen), imarah (memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).



BAB III TIPOLOGI MASJID

A. MASJID NEGARA

1. Masjid Negara adalah masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Kenegaraan dengan kriteria :
 - a. Dibiayai dari subsidi Negara melalui APBN dan APBD serta bantuan masyarakat;
 - b. Berfungsi sebagai pembina masjid-masjid yang ada di wilayah provinsi;
 - c. Kepengurusannya ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Agama atau yang mewakilinya;
 - d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal;
 - e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
 - f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
 - g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.
2. Standar Idarah :
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Agama untuk waktu 5 tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representasi dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
 - c. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel;
 - d. Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja;
 - e. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
 - f. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
 - g. Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas masjid yang bersifat teknis harian;
 - h. Memiliki sistem pengelolaan bangunan;
 - i. Memiliki Imam Besar, Wakil Imam Besar dan 6 orang imam yang ditetapkan oleh Menteri Agama;
 - j. Memiliki Muadzin minimal 4 (empat) orang;
 - k. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - l. Status tanah bersertifikat tanah wakaf;
 - m. Membuka kritik dan saran dari jamaah.
3. Standar Imarah :
 - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
 - b. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;
 - c. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 - d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Pejabat Negara dan Wakil Negara Sahabat;
 - e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;



- f. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhuha, Kajian Keislaman sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
 - g. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, baik formal seperti TK s.d Perguruan Tinggi maupun pendidikan non formal seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus;
 - h. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT, Bank Syariah, Koperasi, ATM;
 - i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
 - j. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
 - k. Menyelenggarakan pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
 - l. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
 - m. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umroh;
 - n. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media televisi dan radio, minimal dalam bentuk radio yang disiarkan secara luas;
 - o. Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif;
 - p. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet (*streaming dan youtube*);
 - q. Mengelola sosial media seperti facebook dan twitter.
4. Standar Ri'ayah:
- a. Fasilitas Utama
 1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 20.000 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf, bersih dan nyaman;
 2. Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP);
 3. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 500 unit serta tempat penyimpanannya;
 4. Memiliki Ruang Serbaguna (*aula*);
 5. Memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita sebanyak 600 kran, tempat buang air kecil 150 unit dan MCK sebanyak 150 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor. Dijamin kebersihan dan kenyamanannya;
 6. Memiliki sound sistem dengan kapasitas 12.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
 7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
 8. Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat;
 9. Memiliki lift/escalator;
 10. Memiliki infokus dan layar besar yang terpasang secara permanen.
 - b. Fasilitas Penunjang
 1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
 2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
 3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
 4. Memiliki Ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid;
 5. Memiliki halaman parkir yang luas;
 6. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 5000 kotak;
 7. Memiliki minimal 2 Ruang konsultasi;



8. Memiliki minimal 10 kamar penginapan;
9. Memiliki minimal 2 unit mobil ambulan;
10. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
11. Memiliki kendaraan operasional.

B. MASJID NASIONAL

1. Masjid Nasional adalah masjid di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi dengan kriteria:
 - a. Dibiayai dari Pemerintah Provinsi melalui APBD dan bantuan masyarakat;
 - b. Berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang ada di wilayah provinsi bersama dengan Masjid Raya;
 - c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat;
 - d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Nasional;
 - e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
 - f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
 - g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.
2. Standar Idarah :
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur atau yang mewakilinya untuk waktu 3 (Tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representatif dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
 - c. Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja;
 - d. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel;
 - e. Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas masjid;
 - f. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
 - g. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
 - h. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
 - i. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
 - j. Memiliki Imam Besar, Wakil Imam Besar dan 3 orang Imam serta 3 orang Muazin yang ditetapkan Gubernur atas rekomendasi Kementerian Agama Provinsi;
 - k. Memiliki Muadzin minimal 3 (tiga) orang;
 - l. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - m. Status tanah bersertifikat tanah wakaf;
 - n. Menerima kritik dan saran dari jamaah.
3. Standar Imarah :
 - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
 - b. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 - c. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;

- d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Provinsi dan masyarakat umum;
 - e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
 - f. Menyiapkan khatib dan cadangan khatib yang berkepribadian shaleh, berwawasan luas dan memiliki kemampuan dakwah yang baik;
 - g. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhuhya, kajian keislaman sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
 - h. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, baik formal seperti TK-Perguruan Tinggi maupun pendidikan non formal seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus;
 - i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT (Baitul Mal Wat Tanwil), Bank Syariah, Koperasi, ATM;
 - j. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim piatu, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
 - k. Menyelenggarakan Pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
 - l. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
 - m. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
 - n. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umroh;
 - o. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media televisi dan radio, minimal dalam bentuk radio yang disiarkan secara luas;
 - p. Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif;
 - q. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet (*streaming dan youtube*);
 - r. Mengelola sosial media seperti facebook dan twitter.
4. Standar Ri'ayah:
- a. Fasilitas Utama
 1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 10.000 jamaah, lengkap dengan garis shaf, bersih dan nyaman;
 2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 100 unit serta tempat penyimpanannya;
 3. Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP);
 4. Memiliki Ruang Serbaguna (Aula) dengan kapasitas minimal 500 tempat duduk;
 5. Memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita sebanyak 300 kran, tempat buang air kecil sebanyak 150 unit dan MCK sebanyak 100 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor, dijamin kebersihan dan kenyamanannya;
 6. Memiliki sound sistem dengan kapasitas 10.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
 7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
 8. Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat.
 - b. Fasilitas Penunjang
 1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
 2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
 3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
 4. Memiliki minimal 5 kelas belajar;



5. Memiliki Ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid;
6. Memiliki halaman parkir yang luas;
7. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 3000 kotak;
8. Memiliki minimal 2 Ruang konsultasi;
9. Memiliki minimal 5 kamar penginapan;
10. Memiliki minimal 1 unit mobil ambulance;
11. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
12. Memiliki kendaraan operasional.

C. MASJID RAYA

1. Masjid Raya adalah masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya, dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi dengan kriteria:
 - a. Dibiayai oleh Pemerintah Provinsi melalui APBD dan dana masyarakat;
 - b. Berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang ada di wilayah provinsi;
 - c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan usulan jamaah/masyarakat;
 - d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah provinsi;
 - e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
 - f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
 - g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.
2. Standar Idarah :
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur atau yang mewakilinya untuk waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
 - c. Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personal pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja;
 - d. Sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel;
 - e. Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas Masjid;
 - f. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
 - g. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
 - h. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
 - i. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
 - j. Memiliki Imam Besar, 3 orang imam dan 3 orang Muazin yang ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kementerian Agama Provinsi;
 - k. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - l. Status tanah bersertifikat tanah wakaf;
 - m. Menerima kritik dan saran dari jamaah.
3. Standar Ibadah :
 - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
 - b. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 - c. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;



- d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Provinsi dan masyarakat umum;
- e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- f. Menyiapkan khatib dan cadangan khatib yang berkepribadian shaleh, berwawasan luas dan memiliki kemampuan dakwah yang baik;
- g. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhuhya, kajian keislaman sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
- h. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, baik formal seperti PAUD-Perguruan Tinggi maupun pendidikan non formal seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT (Baitul Mal Wat Tamwil), Bank Syariah, Koperasi, ATM;
- j. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim piatu, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
- k. Menyelenggarakan pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
- l. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
- m. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
- n. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umroh;
- o. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media televisi dan radio, minimal dalam bentuk radio yang disiarkan secara luas;
- p. Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif;
- q. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet (*streaming dan youtube*);
- r. Mengelola sosial media seperti facebook dan twitter.

4. Standar Ri'ayah:

a. Fasilitas Utama

1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 10.000 jamaah, lengkap dengan garis shaf, bersih dan nyaman;
2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 100 unit serta tempat penyimpanannya;
3. Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP);
4. Memiliki Ruang Serbaguna (Aula) dengan kapasitas minimal 500 tempat duduk;
5. Memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita sebanyak 300 kran, tempat buang air kecil sebanyak 150 unit dan MCK sebanyak 100 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor, dijamin kebersihan dan kenyamanannya;
6. Memiliki sound sistem dengan kapasitas 10.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
8. Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat.

b. Fasilitas Penunjang

1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
4. Memiliki minimal 5 kelas belajar;



5. Memiliki Ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid;
6. Memiliki halaman parkir yang luas;
7. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 3000 kotak;
8. Memiliki minimal 2 Ruang konsultasi;
9. Memiliki minimal 5 kamar penginapan;
10. Memiliki minimal 1 unit mobil ambulance;
11. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
12. Memiliki kendaraan operasional.

D. MASJID AGUNG

1. Masjid Agung adalah masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan swadaya masyarakat Muslim;
 - b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kabupaten/Kota atau masyarakat muslim dalam wilayah Kabupaten/kota;
 - c. Menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Kepengurusan masjid ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan usulan KUA Kecamatan, lembaga masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan maupun yayasan;
 - e. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Kabupaten/Kota;
 - f. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus.
2. Standar Idarah :
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Walikota/Bupati atau yang mewakilinya untuk waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
 - c. Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja;
 - d. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatatausahaan yang akuntabel;
 - e. Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas masjid;
 - f. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
 - g. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
 - h. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
 - i. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
 - j. Memiliki imam besar dan 3 orang imam rawatib yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - k. Memiliki Muadzin minimal 2 orang;
 - l. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - m. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
 - n. Menerima kritik dan saran dari jamaah.



3. Standar Ibadah :

- a. Menyelenggarakan peribadatan dengan baik: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
- b. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
- c. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;
- d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Bupati/Walikota, Pejabat Kab/Kota dan masyarakat umum;
- e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- f. Menyiapkan khatib dan cadangan khatib yang berkepribadian shaleh, berwawasan luas dan memiliki kemampuan dakwah yang baik;
- g. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhuha, kajian keislaman sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
- h. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, baik formal seperti TK s.d Perguruan Tinggi maupun pendidikan non formal seperti Madrasah Diniyah, TPA, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT, Bank Syariah, Koperasi, ATM;
- j. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
- k. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
- l. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
- m. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umroh;
- n. Menyelenggarakan pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
- o. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media televisi dan radio, minimal dalam bentuk radio yang disiarkan secara luas;
- p. Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif;
- q. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet (streaming dan youtube);
- r. Mengelola sosial media seperti facebook dan twitter.

4. Standar Ri'ayah:

- a. Fasilitas Utama
 1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 8.000 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf;
 2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 50 unit serta tempat penyimpanannya;
 3. Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP);
 4. Memiliki Ruang Serbaguna (aula) dengan kapasitas minimal 300 tempat duduk;
 5. Memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita minimal memiliki kran sebanyak 100 kran, tempat buang air kecil minimal 40 unit dan MCK minima 130 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor;
 6. Memiliki sound sistem dengan kapasitas 5.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
 7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
 8. Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat.



- b. Fasilitas Penunjang
1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
 2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
 3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
 4. Memiliki Ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid;
 5. Memiliki halaman parkir yang luas;
 6. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 750 kotak;
 7. Memiliki minimal 1 Ruang konsultasi;
 8. Memiliki minimal 5 kamar penginapan;
 9. Memiliki minimal 1 unit mobil ambulance;
 10. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
 11. Memiliki kendaraan operasional.

E. MASJID BESAR

1. Masjid besar adalah masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Dibiayai atau disubsidi oleh Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan yayasan;
 - b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kecamatan;
 - c. Menjadi pembina masjid – masjid yang ada di wilayah Kecamatan;
 - d. Kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan dikuatkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan.
2. Standar Idarah :
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat untuk waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
 - c. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatatausahaan yang akuntable;
 - d. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
 - e. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
 - f. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
 - g. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
 - h. Memiliki Imam Besar, dan 2 orang imam yang ditetapkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan;
 - i. Memiliki Muadzin minimal 2 orang;
 - j. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - k. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
 - l. Membuka kritik dan saran dari jamaah.
3. Standar Imarah :
 - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
 - b. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 - c. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;



- d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Camat, Pejabat Kecamatan dan masyarakat umum;
- e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- f. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhuha, kajian keislaman, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
- g. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus;
- h. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, Koperasi, dll;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
- j. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
- k. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
- l. Menyelenggarakan pembinaan Pemuda/ Remaja Masjid;
- m. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umroh;
- n. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media yang dapat diakses masyarakat;
- o. Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif;
- p. Menyiarakan khutbah dan ceramah melalui buletin atau selebaran yang mudah untuk dibagikan kepada masyarakat.

4. Standar Ri'ayah:

- a. Fasilitas Utama
 1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 5.000 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf;
 2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 30 unit serta tempat penyimpanannya;
 3. Memiliki minimal 1 ruang tamu khusus (VIP);
 4. Memiliki Ruang Serbaguna (Aula);
 5. Memiliki tempat wudhu sebanyak 50 kran dan MCK sebanyak 20 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor;
 6. Memiliki sound sistem dengan kapasitas 4.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
 7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
 8. Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat;
 9. Memiliki infokus dan layarnya yang terpasang secara permanen atau tidak permanen.
- b. Fasilitas Penunjang
 1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
 2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
 3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
 4. Memiliki Ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid;
 5. Memiliki halaman parkir yang luas;
 6. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 500 kotak;
 7. Memiliki minimal 1 Ruang konsultasi;
 8. Memiliki minimal 2 kamar penginapan;



9. Memiliki 1 unit mobil ambulan;
10. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
11. Memiliki kendaraan operasional.

F. MASJID JAMI

1. Masjid Jami adalah masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Berada di pusat Pedesaan/Kelurahan/pemukiman warga, dibiayai oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan dan atau swadaya masyarakat;
 - b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan warga;
 - c. Menjadi pembina masjid, mushalla dan majelis taklim yang ada di wilayah Desa/Kelurahan/Pemukiman;
 - d. Kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan/Desa atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.
2. Standar Idarah :
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh pemerintah daerah setingkat kelurahan/Desa untuk waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan, mushalla, majelis taklim dan tokoh masyarakat;
 - c. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntable;
 - d. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
 - e. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
 - f. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
 - g. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
 - h. Memiliki 1 orang imam yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat kelurahan/Desa setelah memperoleh sertifikasi dari KUA atau ulama setempat;
 - i. Memiliki Muadzin minimal 2 orang;
 - j. Memiliki Minimal 4 orang khatib dan cadangannya;
 - k. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - l. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
 - m. Membuka kritik dan saran dari jamaah.
3. Standar Imarah :
 - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
 - b. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 - c. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;
 - d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Lurah/Kepala Desa/RW dan masyarakat umum;
 - e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
 - f. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Majelis Taklim, Kuliah Dhuha, kultum sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
 - g. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, khususnya non formal seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus yang dibutuhkan jamaah;



- h. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), BMT, Koperasi, dll;
 - i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
 - j. Menyelenggarakan Pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
 - k. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
 - l. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
 - m. Menyediakan Buletin Jum'at yang dibagikan kepada Jamaah.
4. Standar Ri'ayah:
- a. Fasilitas Utama
 1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 1.000 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf;
 2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 10 unit serta tempat penyimpanannya;
 3. Memiliki minimal 1 ruang tamu;
 4. Memiliki Ruang Serbaguna (Aula);
 5. Memiliki tempat wudhu sebanyak 20 kran dan MCK sebanyak 5 unit;
 6. Memiliki sound sistem yang memadai dan telah diakustik;
 7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset.
 - b. Fasilitas Penunjang
 1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
 2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
 3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
 4. Memiliki klas/ruang belajar;
 5. Memiliki halaman parkir yang cukup untuk mobil, sepeda motor dan sepeda;
 6. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 100 kotak;
 7. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
 8. Memiliki kendaraan operasional.

G. MASJID BERSEJARAH

1. Masjid Bersejarah adalah masjid yang berada dikawasan peninggalan Kerajaan/Wali/penyebarnya agama Islam/memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Dibangun oleh para Raja/Kesultanan/para Wali penyebar agama Islam serta para pejuang kemerdekaan.
2. Kriteria Masjid Bersejarah:
 - a. Memiliki ciri-ciri arsitektural yang khas sesuai dengan zamannya serta latar belakang historis, budaya pada zaman Kerajaan Islam maupun zaman revolusi kemerdekaan;
 - b. Tercatat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat sebagai cagar budaya dan memiliki nilai sejarah;
 - c. Pembiayaan pemeliharaan dan biaya operasional didanai oleh pemerintah dan/atau swasta (swadaya masyarakat), dan dari pihak swasta / masyarakat;
 - d. Menjadi pusat kajian/ informasi bagi wisatawan/ pengunjung;
 - e. Kepengurusan masjid ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kementerian Agama Provinsi.

**3. Standar Idarah :**

- a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Pemerintah Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/Dinas kebudayaan dan pariwisata serta Kementerian Agama) setempat untuk waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
- b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan pemerintah, Tokoh Masyarakat atau Ulama, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
- c. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntable;
- d. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
- e. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
- f. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
- g. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
- h. Memiliki Imam Besar, dan 2 orang imam yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
- i. Memiliki Muadzin minimal 2 orang;
- j. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
- k. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
- l. Menerima kritik dan saran membangun dari jamaah.

4. Standar Ibadah :

- a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat Jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
- b. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;
- c. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintahan setempat;
- d. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- e. Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam: Peringatan Maulid, Isra Mi'raj dan Tahun Baru Islam;
- f. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
- g. Melayani konsultasi jamaah seputar informasi dan sejarah masjid;
- h. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui buletin atau selebaran yang mudah untuk dibagikan kepada masyarakat/jamaah.

5. Standar Ri'ayah:

- a. Fasilitas Utama
 1. Memiliki ruang utama shalat, lengkap dengan garis-garis shaf;
 2. Memiliki tempat wudhu minimal 20 kran dan MCK bersih minimal 10 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah;
 3. Memiliki sound sistem yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus penyimpanannya;
 4. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset.
- b. Fasilitas Penunjang
 1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
 2. Memiliki ruang penyimpanan benda-benda bersejarah;
 3. Memiliki halaman parkir yang luas;
 4. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk;

H. MASJID DI TEMPAT PUBLIK

- Masjid ditempat publik adalah masjid yang terletak dikawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Berada di kawasan tertentu seperti kantor perusahaan, pabrik, perbankan, kampus,sekolah/madrasah/pondok pesantren, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun kereta api, mall/plaza, pasar tradisional, SPBU, Rest Area, Kapal Laut dan tempat umum lainnya;
 - Dibangun/dibiayai oleh pemerintah/perusahaan/instansi terkait/biaya dari pihak swasta/masyarakat;
 - Diusahakan merupakan bangunan tersendiri terpisah dari bangunan utama, atau ruangan khusus yang memang diperuntukan untuk ibadah;
 - Memiliki ruang ganti/ruang khusus bagi khatib, imam yang memadai;
 - Berfungsi untuk pembinaan keagamaan, karakter dan tradisi keilmuan/budaya kerja bagi para karyawan, jamaah, mahasiswa/i dan masyarakat;
 - Pengurus dipilih oleh jamaah atau pimpinan perusahaan/instansi/kampus yang sesuai dengan otoritas kerjanya.
- Standar Idarah :
 - Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh kepala instansi atau yang mewakilinya atas usul dari jamaah;
 - Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan manajemen dan karyawan/dosen atau mahasiswa;
 - Memiliki Sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntable;
 - Melakukan rapat/musyawahar kerja minimal sekali dalam setahun;
 - Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam tiga bulan;
 - Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
 - Memiliki minimum 1 orang imam, 1 orang Muazin dan 1 orang petugas kebersihan;
 - Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - Menyediakan kotak amal dan kotak saran.
- Standar Imarah :
 - Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat Jum'at, shalat tarawih/shalat Idul Fitri/shalat Idul Adha bila memungkinkan;
 - Selain waktu-waktu shalat, dianjurkan membuka fasilitas masjid 24 jam setiap hari jika memungkinkan;
 - Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 - Menentukan tema materi khutbah, ceramah dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
 - Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti kajian setelah shalat dzuhur atau ashar dan Peringatan Hari Besar Islam;
 - Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT Baitul Mal Wat Tamwil, Koperasi, dll;
 - Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin, dhuafa dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;

- h. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
 - i. Mensyiarkan khutbah dan ceramah melalui buletin atau selebaran yang mudah untuk dibagikan kepada masyarakat/jamaah.
4. Standar Ri'ayah:
- a. Fasilitas Utama
 1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung minimum 100 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf;
 2. Memiliki tempat wudhu minimum 10 kran, toilet bersih minimum 5 unit dan MCK sebanyak minimum 5 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah;
 3. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih serta tempat penyimpanannya;
 4. Memiliki sound sistem dengan kapasitas dan ruangan khusus;
 5. Memiliki infokus dan layarnya yang terpasang secara permanen atau tidak permanen bila dimungkinkan;
 6. Memiliki peralatan kebersihan, keindahan lingkungan, keamanan dan kenyamanan jamaah, dll.
 - b. Fasilitas Penunjang
 1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
 2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
 3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
 4. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah;
 5. Memiliki ruang konsultasi jamaah.

I. MUSHALLA

1. Mushalla adalah masjid kecil yang terletak di kawasan pemukiman maupun publik untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan ibadah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Berada di kawasan tertentu seperti pemukiman setingkat RT, kantor, perusahaan, pabrik, kampus, sekolah, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun, mall, SPBU, Restoran dan tempat umum lainnya;
 - b. Dibangun/dibiayai oleh Pemerintah/Instansi, perusahaan atau swadaya masyarakat;
 - c. Bangunannya tersendiri atau berupa ruangan khusus pada bangunan/gedung yang diperuntukkan untuk ibadah;
 - d. Berfungsi sebagaimana umumnya masjid, yakni sebagai tempat shalat berjamaah masyarakat dan untuk pembinaan keislaman, akhlak, dan tradisi keilmuan;
 - e. Pengurus ditetapkan dan dilantik oleh jamaah atau pimpinan perusahaan, instansi yang sesuai dengan otoritas kerjanya;
 - f. Mushalla di lingkungan masyarakat menjadi bagian dari pembinaan masjid disekitarnya.
2. Standar Idarah :
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid dilantik dan ditetapkan oleh kepala instansi, Kepala Perusahaan atau tokoh masyarakat atas usul dari jamaah;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan masyarakat atau karyawan sebagai penanggungjawabnya;



- c. Melakukan rapat sesuai kebutuhan;
 - d. Merumuskan program jangka panjang yang bersifat rutin dan kegiatan penunjang lainnya;
 - e. Memiliki minimal 1 orang imam dan termasuk menjadi ustadz di mushalla tersebut;
 - f. Memiliki Muadzin minimal 2 orang;
 - g. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama setempat;
 - h. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
 - i. Menyediakan kotak amal dan kotak saran.
3. Standar Imarah :
- a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat tarawih bagi mushalla di lingkungan masyarakat;
 - b. Selain waktu-waktu shalat, dianjurkan membuka fasilitas masjid 24 jam setiap hari jika memungkinkan;
 - c. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 - d. Menentukan tema materi, ceramah dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
 - e. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti kajian keislaman setelah shalat dzuhur atau ashar, Peringatan Hari Besar Islam, Tabligh Akbar dan Majelis Taklim;
 - f. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi yang merupakan turunan program dari masjid;
 - g. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak.
4. Standar Ri'ayah:
- a. Fasilitas Utama
 1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung minimum 20 orang jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf, terjamin kebersihan dan kenyamanannya;
 2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih serta tempat penyimpanannya;
 3. Memiliki tempat wudhu minimal 5 kran, tempat buang air kecil minimal 2 unit dan MCK bersih minimal sebanyak 1 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah;
 4. Memiliki sound sistem yang memadai dan telah diakustik.
 - b. Fasilitas Penunjang
 1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
 2. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah.



BAB IV PEMBINAAN IDARAH

1. Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah shalat, tempat mengayomi dan membina umat sekitarnya secara aktif. Fungsi masjid sangat luas, maka perlu adanya idarah (pengelolaan).
2. Idarah ialah kegiatan mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu.
3. Tujuan idarah masjid ialah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jamaah dan berhasil membina dakwah di lingkungannya. Termasuk dalam pengertian idarah ialah, perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan.

A. PERENCANAAN

1. Pengurus Masjid dalam jabatan apapun hendaknya memiliki keahlian memimpin (leadership), mampu memahami seluruh tugas dan permasalahan dalam bidangnya dan merumuskan rencana yang akan dilakukan bersama secara baik, efisien dan efektif.
2. Semua unit kepengurusan harus mempunyai rencana yang jelas dan kongkret dalam bidangnya. Suatu rencana yang kongkret berisi beberapa aspek yaitu :
 - a. Apa isi rencana, tujuan dan target dari rencana tersebut;
 - b. Mengapa rencana tersebut dibuat, apa alasan-alasan atau latar belakangnya;
 - c. Bagaimana rencana itu dilaksanakan dijelaskan secara lengkap teknik dan tahap-tahapnya;
 - d. Oleh siapa dilaksanakan dan siapa atau apa sasarannya. Apakah seorang atau satu kelompok orang atau suatu organisasi atau panitia. Dijelaskan organisasinya, baik yang melaksanakan maupun sasarannya;
 - e. Kapan dilaksanakan. Hal ini meliputi berapa lama dan kapan. Sebaliknya dilengkapi dengan jadwal dari hari ke hari, semenjak persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - f. Dimana hal itu dilaksanakan. Sebutkan nama kota, desa, ruang dan sebagainya;
 - g. Berapa biaya. Semuanya dinyatakan secara mendetail, dari mana sumber biaya tersebut dan untuk apa.
3. Pengurus Masjid perlu mengadakan rapat-rapat Untuk mempersiapkan dan merealisasikan suatu rencana. Rapat pengurus masjid sebaiknya dilaksanakan secara periodik baik sekali dalam sebulan atau sekali dalam dua minggu. Waktu rapat ditetapkan dalam rapat sebelumnya.
4. Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam rapat :
 - a. Acara yang jelas. Kapan dimana Siapa yang berbicara? Siapa penitiansya? Siapa saja yang diundang? Apa alat yang diperlukan? Kegiatan apa yang perlu diadakan? Berapa biaya yang dibutuhkan? Untuk apa biaya tersebut? Dari mana sumbernya?
 - b. Target rapat harus kongkret;
 - c. Pemimpin rapat hendaknya menghayati betul apa yang ingin dicapai;
 - d. Ketegasan pemimpin rapat. Tegas dalam arti harus selalu mengarahkan rapat kepada tujuan dan target yang telah ditentukan di atas;
 - e. Menjaga waktu. Rapat sebaiknya diadakan tepat pada waktu yang telah ditetapkan seperti tertulis dalam undangan. Lama suatu rapat sebaiknya antara dua jam dan maksimum tiga jam;



- f. Pemimpin rapat harus mempersiapkan beberapa pilihan keputusan rapat. Suatu rapat dapat dimaksudkan sebagai wahana untuk menguji pemecahan-pemecahan yang sudah dipikirkan atau bahkan ditulis. Pemimpin rapat harus bijaksana, agar sifat suatu rapat tetap terpelihara;
 - g. Semua keputusan dan jalannya rapat dicatat dalam notulen rapat. Notulen memuat ikhtisar ringkas isi pembicaraan, kesimpulan dan data waktu dan peserta rapat. Notulen dapat segera disusun oleh sekretaris begitu selesai rapat, diperbanyak dan dikirimkan kepada peserta rapat, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat. Manfaat notulen adalah merekam semua kesimpulan rapat sehingga dapat dikoreksi dan yang tidak hadir dapat segera mengetahui keputusan rapat.
5. Pengurus Masjid dalam melaksanakan suatu kegiatan dapat membentuk suatu panitia, yaitu organisasi yang sifatnya sementara. Masa jabatan suatu panitia dapat satu bulan atau sampai selesainya tugas yang dibebankan. Susunan dan luas kepanitiaan disesuaikan dengan luasnya tugas. Tugas-tugas masjid yang memerlukan kepanitiaan adalah :
- a. Peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain-lain;
 - b. Membangun sekolah, tempat wudlu, menara;
 - c. Rehabilitasi masjid;
 - d. Membuat Taman Pendidikan Al-Qur'an.

B. ORGANISASI KEPENGURUSAN

1. Struktur Kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari Penasihat, Ketua, Sekretaris/Ketua Bidang Idarah, Bendahara, Ketua Bidang Imarah dan Ketua Bidang Ri'ayah dengan jumlah pengurus yang disesuaikan pada luasnya pekerjaan;
2. Masa jabatan Pengurus masjid berkisar antara 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau selama-lamanya 5 tahun. Pada akhir masa jabatannya pengurus wajib menyampaikan pertanggung jawaban;
3. Pemilihan pengurus dapat dilaksanakan ba'da shalat Jum'at maupun shalat rawatib dengan cara musyawarah antara jamaah masjid;
4. Pengurus yang akan dipilih hendaknya bertempat tinggal di sekitar masjid;
5. Pengorganisasian pengurus harus jelas dan mengikut sertakan jamaah secara lebih luas dalam batas keahlian dan kemampuannya;
6. Tugas masjid secara umum sekurang-kurangnya adalah :
 - a. Pembinaan Organisasi dan Administrasi atau idarah. Tugasnya meliputi masalah organisasi, kepengurusan, personalia, perencanaan, sarana (perlengkapan), administrasi keuangan dan semuanya.
 - b. Pembinaan kemakmuran atau imarah. Tugasnya meliputi masalah pembinaan peribadatan, pembinaan pendidikan formal (baik pendidikan agama maupun pendidikan umum), pendidikan luar sekolah, majelis taklim, pembinaan remaja, wanita, perpustakaan, taman kanak-kanak peringatan hari besar Islam, peringatan hari besar nasional dan pembinaan ibadah sosial.

7. Susunan struktur organisasi pengurus masjid sekurang-kurangnya terdiri atas :



C. ADMINISTRASI

1. Administrasi Masjid adalah kegiatan mencatat dan mendokumentasikan pekerjaan untuk mengetahui secara pasti pekerjaan dan keadaan yang sedang berjalan dan akan dilakukan, mengevaluasi kemajuan serta sejarah perkembangan masjid.
2. Tujuan Administrasi Masjid adalah:
 - a. Masjid terawat dengan baik dan selalu bersih;
 - b. Roda organisasi dan administrasi masjid berjalan lancar;
 - c. Peribadatan terlaksanakan dengan baik;
 - d. Program pendidikan dan sosial berhasil sebagaimana direncanakan.
3. Administrasi Jamaah adalah pencatatan data jamaah tetap dan tidak tetap yang tinggal disekitar masjid dan secara tetap ataupun sewaktu-waktu datang ke masjid baik dalam kegiatan shalat rawatib atau shalat jum'at. Administrasi jamaah memuat data kehadiran, jumlah jamaah, nama jamaah, pekerjaan, keahlian dan latar belakang pendidikannya yang dicatatkan pada buku besar.
4. Administrasi Surat Menyurat adalah kegiatan pencatatan dan penyimpanan surat masuk dan surat keluar yang dilakukan oleh Pengurus Masjid dengan sistem kearsipan dinamis dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Surat hendaknya ringkas, padat, tidak perlu memakai banyak kalimat, cukup 2 alinea atau lebih, tergantung pada isi surat;
 - b. Model surat tidak penting, yang pokok mengungkapkan masalah dengan jelas;
 - c. Surat diberi nomor, agar memudahkan penyimpanan Kode surat tergantung masing-masing, sesuai dengan masalahnya;
 - d. Surat dibuat sedikitnya dua eks. Satu dikirim ke alamat dan yang satu untuk arsip, disimpan guna pengecekan kemudian hari;
 - e. Semua surat yang dikirim, demikian juga yang diterima harus dicatat;
 - f. Semua surat disimpan dalam map snelhechter atau map ordner, agar gampang mengambil kembali di kemudian hari.
5. Jurnal masjid adalah ikhtisar kegiatan masjid. Baik oleh pimpinan, bidang-bidang atau siapa saja di lingkungan pengurus masjid. Kemanfaatannya ialah sebagai suatu rekaman kegiatan untuk bahan evaluasi kemudian hari. Jurnal juga berguna untuk menyusun laporan bagi pengurus masjid.



No. Hari & Tanggal		Peristiwa	Ikhtisar Singkat
1.	Senin 12 Desember 2014 Jam : 20.00 s/d 23.00	Peringatan Isro Mi'raj.	Acara diadakan di dalam masjid Pembicara adalah : a. b. Hadir masyarakat Hadir pejabat, yaitu
2.	Dst-dst.		

6. Administrasi Khatib merupakan bagian dari administrasi kemasjid yang menjadi tugas Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diadakan pembagian tugas diantara para sekretaris. Kegiatan administrasi tersebut dapat dilakukan pada jam-jam tertentu sehabis Jum'at, atau sore hari. Administrasi Khatib meliputi :
- Daftar Khatib terdiri dari nama dan jadwal khatib untuk tiap minggu dalam satu tahun. Setiap sebulan daftar ini diumumkan di papan pengumuman terutama nama khatib yang berkhutbah pada hari tersebut;
 - Tema/Judul Khutbah yang disusun selama satu tahun untuk menghindari agar khatib tidak membahas tema yang sama dengan khatib sebelumnya.
7. Administrasi perlengkapan masjid dibuat dalam bentuk daftar inventaris Barang-barang untuk memudahkan kontrol dan pemeliharaan. Barang-barang yang menjadi perlengkapan Masjid pengadaannya diprogramkan secara berangsur, baik dari dana masjid atau bantuan masyarakat yaitu :
- Gedung kantor atau ruangan untuk kantor;
 - Komputer/Laptop;
 - Printer;
 - Pengeras suara;
 - Alat-alat perkantoran;
 - Papan tulis (White board);
 - Papan pengumuman;
 - Papan nama khatib;
 - Kamera;
 - Papan nama masjid;
 - Meja dan kursi untuk bekerja;
 - Meja dan kursi untuk tamu;
 - Pesawat telepon;
 - Buku keputakaan, majalah dan surat kabar;
 - Penyimpanan surat kabar;
 - Mimbar;
 - Perlengkapan shalat;
 - Keranjang sampah;

Contoh Daftar Inventaris :

Nomor	Nama Barang	Jumlah	Merek	Keadaan
1.	Komputer	1	Asus	baik
2.	Printer	1	HP	baik
3.	Pengeras Suara	2	TOA	baik
4.	Microphone	4	TOA	baik
5.				
dll.				

D. KEUANGAN

- Pengelolaan Keuangan meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik;
- Tujuan pengelolaan keuangan adalah untuk menumbuhkan kepercayaan antar pengurus masjid dan masyarakat sehingga mendorong orang agar lebih senang beramal;
- Uang masjid adalah uang amanat, karena itu pengeluarannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian berdasarkan suatu rencana yang sungguh-sungguh jelas, dan nyata untuk keperluan masjid;
- Prinsip-prinsip umum dalam keuangan Masjid :
 - Pos pengeluaran hendaknya disusun tiap awal tahun anggaran menjadi suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM), yaitu suatu program yang menyangkut program pemasukan dan pengeluaran uang;
 - Anggaran belanja masjid disusun berdasarkan program masjid. Artinya kegiatan apa saja yang akan dikerjakan masjid dalam setahun yang akan datang;
 - Tahun Anggaran Masjid dapat dimulai pada Muharram s/d Dzul Hijjah, Januari s/d Desember ataupun April s/d Maret.
- Dalam administrasi keuangan terdapat pos-pos pengeluaran masjid yang tidak termasuk dalam pengeluaran rutin antara lain;
 - Pemeliharaan dan pembangunan fisik;
 - Pembinaan peribadatan;
 - Pembinaan pendidikan;
 - Pembinaan sosial;
 - Pembinaan organisasi dan administrasi.
- Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang hendaknya dicatat dalam buku kas setiap terjadi pemasukan dan pengeluaran. Buku kas hendaknya secara terbuka dapat dikontrol oleh pengurus, bahkan bila perlu oleh jamaah. Buku kas tiap bulan ditutup, ditandatangani oleh bendaharawan dan ketua masjid.
- Khatib diberikan honorarium yang besarnya tergantung kelaziman di lingkungan untuk pembelian buku/kitab/majalah, agar khatib mempersiapkan diri berkhotbah atau berceramah.
- Pedoman umum pengeluaran adalah :
 - Semua pengeluaran hendaknya memakai kwitansi;
 - Pembelian barang dari luar, selain kwitansi menyertakan juga faktur tanda pembelian dari toko;



- c. Pengeluaran kurang dari Rp. 100.000,- memakai materai Rp. 3.000,- Pengeluaran di atas Rp. 1.000.000- memakai materai Rp. 6.000,-;
 - d. Pengeluaran hendaknya sesuai dengan program yang direncanakan. Pembelian yang diinginkan tapi belum masuk program, hendaknya masuk program bulan depan. Kecuali bila nyata-nyata sangat mendesak;
 - e. Semua bukti pengeluaran hendaknya disimpan dalam file tersendiri yang sewaktu-waktu dapat dicek;
 - f. Uang tunai sebaiknya disimpan dalam brankas di kantor atau disimpan di bank. Sebaiknya tidak menyimpan uang kas di rumah. Selain dapat berbahaya bila ada pencuri, kebakaran dan sebagainya juga mudah kena fitnah;
 - g. Uang kas tidak dapat dipinjamkan baik pribadi ketua, bendahara, pengurus lain atau anggota jamaah;
 - h. Semua kwitansi diberi nomor sendiri.
9. Tromol dan Pengumuman Keuangan dibuat beberapa buah dan diberi nomor. Usahakan bentuknya yang baik dan manis, terkunci dan suaranya tidak mengganggu jamaah. Pembukaan tromol hendaknya disaksikan beberapa orang dan segera sesudah shalat Jum'at berlangsung setelah dihitung kemudian dibuat berita acara atau catatan pendapatan yang ditandatangani beberapa orang dan menjadi bukti pemasukan uang dalam buku kas. Hasil pengumpulan dari tromol maupun penerimaan lain-lain ditulis dengan jelas dan ditandatangani untuk diumumkan kepada jamaah.

Contoh berita acara :

Pada hari Jum'at, tanggal telah dibuka tromol masjid dan tercatat hasilnya sebagai berikut:

1. Tromol No. 1 sebesar Rp.

2. Tromol No. 2 sebesar Rp.

3. Tromol No. 3 sebesar Rp.

dan seterusnya

(.....)

..... 20.....

Tanda tangan

1.

2.

3.

(.....)

(.....)

(.....)



E. PENGAWASAN

1. Pengawasan adalah salah satu fungsi idarah yang penting. Semua rencana pelaksanaan kegiatan organisasi kepengurusan, administrasi, dan keuangan harus ada pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas khusus atau oleh pimpinan itu sendiri. Pengurus secara keseluruhan juga harus mengadakan pengawasan secara menyeluruh dan terus menerus.

BAB V PEMBINAAN IMARAH

Kegiatan Imarah meliputi :

- a. Kegiatan Peribadatan;
- b. Majelis Taklim;
- c. Remaja Masjid;
- d. Perpustakaan;
- e. Taman Kanak-Kanak;
- f. Madrasah Diniyah;
- g. Pembinaan Ibadah Sosial;
- h. Peringatan HBI dan Hari Besar Nasional;
- i. Pembinaan Wanita;
- j. Koperasi;
- k. Kesehatan.

A. Kegiatan Peribadatan

1. Dalam peribadatan yang terpenting adalah shalat fardhu. Pelaksanaan ibadah shalat fardhu 5 waktu, seharusnya lebih utama dikerjakan secara berjamaah, Sumber utama keberhasilan shalat 5 waktu adalah banyaknya pengunjung jamaah masjid dan jamaah dapat mencapai tingkat kesempurnaan yang maksimal dalam shalatnya, untuk itu perlu dilakukan bimbingan dan tuntunan shalat secara tertib dan benar sesuai dengan tuntunan yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.
2. Kegiatan Peribadatan meliputi :
 - a. Pembinaan Shalat Fardhu (5 Waktu) meliputi kegiatan;
 - b. Pembinaan Shalat Jum'at;
 - c. Pembinaan Muadzin/Bilal;
 - d. Pembinaan Imam;
 - e. Pembinaan Khatib;
 - f. Pembinaan Jama'ah.
3. Pembinaan Shalat Fardhu dilakukan dengan cara :
 - a. Memperbaiki bacaan dan kaifiyat shalat Imam. Bacaan Imam sangat menentukan sahnya pelaksanaan shalat jamaah, karena jamaah akan malas datang ke masjid, jika bacaan Imamnya tidak fasih. Demikian pula tentang kaifiyat shaf (barisan shalat) berjamaah, sering dilihat keadaan shof yang tidak sempurna. Kebanyakan orang berjamaah tidak mengindahkan keutamaan shaf sehingga dalam barisnya bengkok;
 - b. Membagi-bagikan buku pedoman shalat praktis kepada jamaah;
 - c. Menulis bacaan-bacaan shalat di papan tulis, misalnya do'a Iftitah, Daa'an tahiyat dst;
 - d. Mengadakan pengajian singkat tentang agama dan syari'at dengan uraian yang menarik, setelah shalat maghrib dan subuh;

- e. Panggilan shalat melalui pengeras suara biasanya dilakukan sebelum waktu shalat tiba dengan menghidupkan pengeras suara/kaset mengumandangkan ayat-ayat suci Al Qur'an. Baru setelah benar-benar diketahui bahwa waktu shalat telah masuk segera dilakukan adzan;
 - f. Penunjukan Imam tetap rawatib dan marbot sekaligus muadzin untuk shalat tiap-tiap waktu.
4. Pembinaan Shalat Jum'at merupakan fardlu 'ain bagi setiap Muslim yang tidak udzur atau berhalangan maupun sakit, dilakukan secara berjamaah pada hari Jum'at waktu dzuhur yang bagi Umat Islam merupakan hari yang mulia (*Sayyidul Ayyam*) hari yang paling baik. Sebelum dimulai shalat jum'at perlu diadakan ceramah agama untuk meningkatkan pemahaman ajaran agama bagi masyarakat.
5. Penyelenggaraan shalat jum'at dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Pengadaan Seksi Jum'at yaitu penunjukkan petugas sebanyak 2 orang atau lebih yang tugasnya adalah untuk mengurus persiapan-persiapan pelaksanaan shalat jum'at. Misalnya mengadakan inventarisasi khatib selama satu tahun, menunjuk khatib pengganti dan imam pengganti;
 - b. Penyediaan Sarana yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kebersihan ruang dan sarana shalat Jum'at seperti tikar, karpet, permadani, mihrab, sajadah Imam, tempat Wudlu dan WC, alat-alat elektronik dengan melakukan testing amplifier, speaker, tape recorder dan kasetnya;
 - c. Pemberitahuan Khatib sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati minimal 2 hari sebelum dilaksanakannya shalat jum'at. Seksi jum'at berkewajiban untuk menghubungi khatib yang bersangkutan, dan agar segera dicarikan penggantinya apabila khatib yang bersangkutan berhalangan serta mengupayakan jemputan bagi khatib agar kedatangannya bisa tepat waktu;
 - d. Melaksanakan pengumuman-pengumuman yang dianggap penting sebelum khatib naik mimbar, seperti mengumumkan uang kas masjid yang diperoleh dari pendapatan kotak amal jum'at yang lalu, mencakup pengeluaran dan berapa sisa yang ada agar seluruh jamaah mengetahuinya, Imam dan khatib yang bertugas sekarang dan jum'at yang akan datang serta peringatan kepada jamaah agar barisan shalat/shaf yang di depan yang masih kosong supaya dipenuhi dengan lurus dan tertib.
6. Mu'adzin/bilal adalah orang yang melakukan adzan. Adapun adzan ialah suatu cara untuk menyeru bahwa shalat telah tiba dan akan segera dimulai shalat, kecuali shalat jamaah, adzan adalah untuk memberitahukan bahwa khutbah akan dimulai. Setiap orang Islam boleh menjadi muadzin asal dia memenuhi persyaratan yang telah ditentukan menurut Hukum Islam. Yaitu harus tamyiz hafal lafal adzan dan bersuara nyaring sehingga terasa enak di dengar. Saat ini sudah ada speaker, maka dengan sendirinya bagi seorang mu'adzin tidak harus suaranya keras tetapi cukup dan terasa enak di dengar. Bahkan akhir-akhir ini banyak perkembangan seruan/panggilan di setiap masjid sebelum waktu shalat tiba dengan menghidupkan pengeras suara/kaset yang mengumandangkan ayat-ayat suci Al Qur'an. Baru setelah diketahui bahwa waktu shalat telah masuk segera adzan dilakukan. Untuk meningkatkan pembinaan bagi para mu'adzin, dapat dilakukan dengan berlatih dapat juga dengan mengadakan lomba adzan yang bertujuan mencari ahli adzan yang baik, kemudian pemenangnya ditetapkan menjadi muadzin tetap pada masjid tersebut.



7. Imam sebagai orang yang mengimami shalat berjamaah dalam masjid, mushalla/langgar dan ditempat lain. Dalam shalat jum'at biasanya pengurus masjid meminta kepada khatib untuk langsung mengimami. Tetapi adakalanya juga masjid menetapkan yang menjadi Imam shalat jum'at adalah Imam rawatib tersebut. Adapun persyaratan Imam menurut ketentuan Fikih Islam antara lain :
 - a. Orang yang paling banyak mengerti Fikih Islam;
 - b. Orang yang paling banyak hafal surat Al Qur'an;
 - c. Orang yang paling luhur akhlakinya;
 - d. Orang yang paling tua umurnya;
 - e. Orang yang paling sempurna fisik dan pakaiannya;
 - f. Orang yang paling Wara';
 - g. Orang yang paling baik suaranya;
 - h. Orang yang paling banyak mengetahui tata cara shalat berjamaah.
8. Khatib sebagai orang yang memberikan nasihat agama mengenai takwa, iman, ahlak, tauhid dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah agama mengikuti situasi setempat serta hal-hal yang aktual dalam masyarakat pada waktu shalat Jum'at, shalat Idul Fitri, Idul Adha, shalat gerhana dan lain-lain. Penyampaian khutbah menggunakan bahasa yang dapat difahami oleh jamaah kecuali dalam melafalkan rukun-rukun khutbah jum'at yang lima macam itu harus menggunakan bahasa arab. Kedudukan khatib sangat mulia karena sebagai penyambung lidah Rosulullah SAW untuk memberikan bimbingan serta pembinaan umat Islam dalam mengamalkan ajaran Islam secara baik. Persyaratan khatib menurut ketentuan fikih Islam antara lain :
 - a. Menguasai ilmu agama Islam;
 - b. Berakhlak mulia;
 - c. Sewaktu berkhutbah dengan berdiri jika kuasa;
 - d. Hendaklah dengan suara yang keras, jelas agar terdengar oleh bilangan jama'ah yang sah untuk shalat jum'at;
 - e. Khatib hendaklah duduk di antara dua khutbah, sekurang-kurangnya berhenti sebentar;
 - f. Suci dari pada hadats dan najis;
 - g. Menutup aurat.
9. Pembinaan pada Jamaah merupakan salah satu tugas pengurus masjid untuk membina jamaah, agar menjadi orang shaleh yang berfikir dan berbuat sesuai dengan ajaran islam yang dapat membina, memelihara dan membiayai serta mengembangkan fungsi Masjid. Ada 3 macam usaha membina jamaah yaitu :
 - a. Melakukan perbaikan roda organisasi dan pengaturan masjid. Mengorganisasi masjid berarti menghimpun semua urusan yang menyangkut masjid ke dalam satu kesatuan yang berjalan lancar dibawah pimpinan satu badan hukum seperti Yayasan atau pengurus yang dapat bertindak mewakili semua unsur jamaah yang ada.
 - b. Masyarakat sekitarnya hendaknya ditarik berkunjung ke masjid secara kontinu dengan kegiatan-kegiatan yang menarik dan memikat hati jamaah. Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi :
 1. Pelaksanaan shalat rawatib dan shalat Jum'at;
 2. Pengajian tetap, remaja, kaum ibu dan pendidikan praktis yang bersifat meningkatkan kesejahteraan hidup;
 3. Amaliyah Islam, umpamanya zakat, penyembelihan qurban khitanan massal dan lain-lain.

- c. Pendaftaran jamaah meliputi nama, umur, alamat, jenis, pekerjaan, pendidikan, keahlian dan lain-lain. Hal itu diperlukan agar pembinaan jamaah masjid dapat dilaksanakan secara terencana, kontinu dan sistematis. Para jamaah akan saling mengenal dan memiliki ikatan emosional antara jamaah dengan masjid sehingga mereka menjadi senang, kerasan dan cinta kepada masjid.

B. Kegiatan Majelis Taklim

1. Majelis Taklim merupakan salah satu kegiatan yang penting/pokok bagi masjid baik di perkotaan maupun di pedesaan yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat pria, wanita, pemuda dan remaja.
2. Standar Pengelolaan Majelis taklim adalah :
 - a. Majelis taklim harus memiliki pedoman yang jelas;
 - b. Majelis taklim harus punya kurikulum agama dan umum;
 - c. Metode mengajar terdiri atas ceramah, Tanya jawab/dialogis dan media audio visual untuk menyampaikan materi pembelajaran;
 - d. Materi yang diajarkan hendaknya dibuatkan modul ataupun buku pegangan agar menjadi pedoman bagi pengajar, dapat dibaca ulang oleh peserta dan dapat diajarkan kepada keluarga di rumah;
 - e. Tenaga pengajar, peserta dan lain-lain di administrasikan;
 - f. Diadakan sistim evaluasi.

C. Kegiatan Remaja Masjid

1. Pembinaan remaja merupakan kegiatan yang perlu mendapat perhatian di lingkungan masjid. Karena remaja adalah harapan orang tua, harapan bangsa dan negara. Peranan pemuda dalam meneruskan perjuangan bangsa sangat diharapkan, ditangan pemudalah terletak kemajuan dan kemunduran bangsa. Sesuai dengan yang dikatakan Ulama sesungguhnya di tangan pemudalah terletak kehidupan dan kejayaan bangsa, dan di pundak pemudalah terletak kehidupan bangsa.*
2. Pembinaan remaja Islam meliputi pembinaan ibadah, diskusi, pembinaan kewarga negaraan, kesenian, olah raga, rekreasi, latihan bela diri dan pembinaan ibadah sosial dalam bentuk kegiatan pengajian, tilawatil Qur'an, rebana, kasidah, olah raga, membagi zakat, dan pengetahuan umum yang sesuai dengan perkembangan imu pengetahuan dan teknologi yang pelaksanaannya dipusatkan di Masjid.
3. Pembinaan ibadah dilakukan dengan shalat berjamaah pada waktunya, melibatkan remaja dalam kegiatan peringatan hari besar Islam, pembangunan masjid, pengumpulan zakat, infak dan shadaqah, pemotongan hewan kurban dan lain-lain.
4. Diskusi merupakan salah satu cara untuk menerima pengetahuan dan bertukar pikiran. Kegiatan ini dapat memberikan cakrawala berpikir, mampu mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima kebenaran hakiki.
5. Pembinaan kewarganegaraan dimaksud agar remaja Islam memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
6. Kesenian seperti drama, qasidah, MTQ, dan lain-lain, banyak meminta perhatian para pembina remaja masjid dan orang tua. Masyarakat kita masih banyak menilai bahwa musik dianggap perbuatan kontroversial (tidak sesuai) dengan agama. Maka pelaksanaan kegiatan musik tersebut sebaiknya dilaksanakan di luar masjid.

- Olah raga di lingkungan halaman masjid bisa berupa tenis meja, bulu tangkis dan bola volly. Dengan tujuan untuk mengarahkan mereka kepada hal-hal yang sportif dan dinamis serta menghindarkan mereka dari kegiatan-kegiatan negatif.
- Rekreasi dapat dilakukan dengan cara berkemah, darmawisata. Kegiatan ini penting bagi remaja untuk mengenal dan mencintai alam sekitar, yang akhirnya dapat menghayati kebesaran dan kekuasaan Allah, yang dapat membuahkan keteguhan iman kepada Allah SWT.

D. Kegiatan Perpustakaan

- Perpustakaan masjid didirikan di lingkungan/lokasi masjid untuk digunakan oleh jamaah masjid khususnya dan masyarakat umumnya. Perpustakaan masjid tersebut diharapkan dapat menjaring informasi-informasi yang merupakan konsumsi bagi masyarakat yang dilayaninya.
- Perpustakaan masjid diarahkan untuk dapat menyediakan bahan pustaka selengkap mungkin mengenai masalah yang diperlukan oleh para jamaah masjid dan masyarakat setempat di sekitarnya, sehingga kebutuhan akan bahan bacaan yang diperlukan oleh masyarakat pemakai itu dapat terpenuhi.
- Petugas perpustakaan masjid diharapkan mempunyai kualifikasi sebagai berikut :
 - Sedikit banyak memahami ilmu agama islam dan bahasa Arab;
 - Tingkat pendidikan sekurang-kurangnya sederajat SLTA;
 - Mempunyai minat terhadap buku dan perpustakaan.
- Perpustakaan masjid harus mempunyai organisasi yang jelas dengan struktur organisasi dan menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perpustakaan masjid sebagai berikut :





Analisa Pekerjaan.

a. Urusan Teknis.

Tugas Tata Usaha meliputi pekerjaan surat menyurat, administrasi umum, penyediaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan.

b. Pengadaan Koleksi.

Tugas pengadaan meliputi pemeliharaan bahan pustaka, usaha-usaha penambahan koleksi buku dan inventarisasi. Cara mencari buku antara lain dengan jalan membeli dan meminta sumbangan bisa didapat dari jamaah atau bisa juga dengan meminta bantuan pemerintah seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kantor BKKBN dan lain-lain.

c. Pengelolaan Teknis.

Tugas pengelolaan teknis adalah mempersiapkan bahan. pustaka sedemikian rupa sehingga mudah diatur dan didayagunakan. Untuk itu sudah ada peraturan baik yang menyangkut carapenyusunan uraian katalog maupun klasifikasi buku-buku.

d. Peminjaman/Sirkulasi.

Tugas peminjaman adalah mengatur sirkulasi buku-buku sehingga koleksi yang ada dapat didayagunakan secara tertib, maksimal dan keutuhan koleksi Relatif terjaga. Untuk itu masalah keanggotaan tata tertib dan tata cara peminjaman perlu diatur dengan ketentuan tersendiri.

e. Kesiagaan informasi (pelayanan Referensi).

Kesiagaan informasi adalah kesiagaan perpustakaan dalam menyediakan data dan informasi yang diminta pengunjung, melalui pelayanan referensi buku.

f. Komisi Perpustakaan.

Tugas komisi perpustakaan adalah sebagai badan penasihat pimpinan perpustakaan dalam rangka mengelola dan mengembangkan perpustakaan. Untuk menjaga perpustakaan sebaiknya dari orang yang sedikit banyak memahami ilmu perpustakaan. Untuk memperoleh pengetahuan itu perlu mengikuti pendidikan perpustakaan baik yang bersifat penataran, kursus maupun formal.

E. Kegiatan Pendidikan Berbasis Masjid

1. Masjid sebagai tempat yang terbuka untuk masyarakat dapat memainkan peranan penting bukan saja merupakan tempat ibadat, tetapi dapat ditingkatkan menjadi pusat pendidikan masyarakat Islam berbasis Masjid dalam rangka pembinaan umat.
2. Pendidikan berbasis masjid adalah kegiatan belajar mengajar non formal yang diselenggarakan di masjid untuk anak-anak remaja, orang dewasa atau campuran semuanya yang bentuknya bermacam-macam, yaitu :
 - a. Taman Pendidikan Al-qur'an
 - b. TK / RA (Raudlatul Athfal);
 - c. Madrasah Diniyah Awaliyah / MI;
 - d. Madrasah Diniyah Wustha;
 - e. Madrasah Diniyah Ulya.



F. Taman Pendidikan Alqur'an

1. Taman Alqur'an merupakan pendidikan non formal di lingkungan masjid yang diselenggarakan untuk semua usia dan dikelompokkan menurut kategori usia peserta yaitu anak-anak, remaja, dewasa dan orangtua.
2. Materi Pembelajarannya meliputi kemampuan membaca huruf al-qur'an, ilmu tajwid, hafalan dan ilmu tafsir atau memahami makna ayat-ayat al-qur'an.
3. Kegiatan pembelajaran baca tulis al-qur'an di Taman Pendidikan Al-qur'an dikelola langsung oleh pengurus masjid atau mengundang guru yang berkompeten.

G. Taman Kanak - Kanak

1. TK / RA (Raudlatul Athfal) adalah Taman Kanak-kanak mendidik anak usia 4-6 tahun yaitu menjelang masuk SD, lamanya belajar 2-3 jam sehari, berlangsung dari jam 7 hingga jam 10.00 dengan mengambil tempat di ruangan depan masjid, atau boleh juga dilakukan di luar masjid sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan shalat.
2. Pelajaran-pelajaran yang diberikan bersifat hafalan dan praktek ibadah, seperti belajar hafalan Al-Qur'an, do'a-do'a shalat, belajar bersuci, belajar Umroh, praktek manasik haji, dan pengamalan keagamaan lainnya sehingga akan berbekas seumur hidupnya.
3. Hakekatnya semua masjid dimana saja dapat dijadikan tempat pendidikan TK dengan membentuk pengurus khusus untuk membina dan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan TK sebagai berikut:
 - a. Guru ahli (lulusan sekolah guru TK)
 - b. Tenaga administrasi
 - c. Alat tulis seperlunya.
 - d. Alat bermain ringan di halaman.

H. Madrasah Diniyah

1. Madrasah Diniyah/ MI adalah Lembaga pendidikan dan pengajaran Agama Islam, berfungsi terutama untuk membantu orang tua dalam memberikan tambahan pendidikan agama pada anak-anak dengan memanfaatkan waktu yang tersedia secara optimal dan berencana bagi kegiatan belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Tenaga guru yang dibutuhkan oleh suatu Madrasah Diniyah adalah tergantung kepada banyaknya kelas di madrasah tersebut. Dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kepala Madrasah dengan latar belakang pendidikan yaitu untuk madrasah Diniyah Awaliyah dari lulusan PGAN/ SMTP/SMTA sederajat ditambah dengan pengalaman sebagai guru minimal 3 tahun dan untuk Madrasah Diniyah Wustha dari lulusan PGA 6 Tahun/SMA sederajat atau Sarjana Muda;
 - b. Guru Madrasah Diniyah;
 - c. Tenaga Tata Usaha.



3. Madrasah Diniyah Awaliyah adalah Madrasah Diniyah tingkat permulaan atau Sekolah Dasar (SD) dengan masa belajar 4 (empat) tahun dari kelas 1 sampai dengan IV dengan jumlah jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran dalam seminggu.
4. Tujuan khusus Diniyah Awaliyah ialah :
 - a. Agar anak cinta terhadap Agama Islam dan berkeinginan untuk melakukan ibadah shalat dan ibadah lainnya;
 - b. Memiliki pengetahuan dasar tentang Agama Islam;
 - c. Memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa Arab sebagai alat untuk memahami ajaran agama Islam;
 - d. Dapat mengamalkan ajaran agama Islam.
5. Pelajaran pada tingkat Madrasah Diniyah Awaliyah adalah (peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1983 pasal 8) sebagai berikut :
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Hadits;
 - c. Terjemah;
 - d. Tajwid;
 - e. Aqidah Akhlak;
 - f. Ibadah Syari'ah;
 - g. Tarikh Islam;
 - h. Bahasa Arab;
 - i. Praktek Ibadah.

I. Pembinaan Ibadah Sosial

Ibadah Sosial adalah ibadah yang umumnya dilakukan di Masjid menyangkut kepentingan orang banyak (masyarakat) meliputi kegiatan mengurus zakat, qurban, kematian, membantu fakir miskin, yatim piatu, gotong royong, khitanan massal, membantu anak terlantar, pelayanan kesehatan penyediaan tempat untuk akad nikah dengan upacara ritual tanpa mengurangi fungsi masjid sebagai tempat ibadah.

J. Peringatan HBI dan Hari Besar Nasional.

1. Peringatan hari besar Islam (HBI) dan hari besar nasional sudah cukup melembaga menjadi bagian kegiatan pengurus masjid. Peringatan ini adalah merupakan usaha memelihara syiar Islam dan untuk menyegarkan kembali penghayatan seseorang terhadap makna dan nilai peristiwa bersejarah dalam agama Islam pelaksanaannya bisa sendiri-sendiri atau digabung manakala memungkinkan dari segi waktunya.
2. Peristiwa bersejarah yang lazim diperingati adalah Maulid Nabi, Isro' Mi'roj, Nuzul Qur'an dan tahun baru hijriyah, termasuk juga kegiatan menyelenggarakan shalat Idul Fitri, Idul Adha dan penyelenggaraan Qurban.
3. Peringatan hari besar Islam luas kegiatannya, maka perlu dilembagakan sedemikian rupa dalam satu panitia. Panitia bekerja untuk setiap peringatan Hari Besar Islam dan kemudian kepanitiaan bisa dibentuk kembali pada acara peringatan berikutnya.
4. Susunan kepanitiaan pada umumnya terdiri dari ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota dan mengikutsertakan banyak unsur seperti Pemuda, Pengurus, Masjid, Remaja masjid, pejabat setempat dan organisasi sosial. Dalam pelaksanaannya, Kepanitiaan membuat pembagian tugas agar kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar.



5. Pola peringatan hari besar Islam hendaknya tidak semata-mata pidato/ceramah kemudian diakhiri dengan makan-makan bersama, tetapi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti kerja bakti bersama remaja dan pemuda masjid dan jamaah pada umumnya untuk membersihkan lingkungan setempat dalam rangka pengamalan dakwah bilhal, kegiatan menanam pepohonan/penghijauan dilingkungan tanah masjid, sambil membuat penerangan jalan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak atau juga peresmian seperti meresmikan poliklinik, balai kesehatan, perpustakaan masjid, membuka sekolah TK, Diniyah dan Ibtidaiyah yang mencerminkan garah baru di masyarakat karena agama sendiri selalu mendorong adanya dinamika dan pergaulan dengan lingkungan masyarakat.
6. Shalat Idul Fitri atau Idul Adha bisa diselenggarakan di masjid atau tanah lapang untuk menumbuhkan syiar Islam secara lebih luas dan sekaligus menampung jamaah sebanyak-banyaknya. Menjelang shalat Idul Fitri atau Idul Adha dikumandangkan takbir secara tertib dan teratur.
7. Hari Raya Idul Adha ditandai dengan pelaksanaan Qurban yang dilaksanakan oleh Panitia Qurban yang terdiri dari Pengurus (Takmir) Masjid/Mushalla dan unsur masyarakat. Tujuannya untuk mendidik umat agar memiliki rasa cinta berqurban sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, serta menumbuhkan rasa kebersamaan untuk saling berbagi kebahagiaan kepada orang yang tidak mampu.
8. Panitia perlu mencatat data qurban dari tahun ke tahun karena kondisi ekonomi masyarakat kota cenderung lebih banyak kemampuannya untuk membeli hewan qurban. Panitia melakukan perencanaan pembagian daging qurban dengan melibatkan Kantor Agama Kabupaten atau PHBI kabupaten setidaknya-tidaknya pada tingkat kecamatan untuk menyusun satu daftar prioritas misalnya rumah yatim/baitul Aitam, lembaga pemasyarakatan panti asuhan, panti Werda, asrama pelajar, fakir miskin dan seterusnya agar sasarnya lebih luas.
9. Pelaksanaan pemotongan hewan qurban harus memenuhi syarat secara syar'i, dan memperhatikan tata cara pemotongan dan kesejahteraan hewan qurban agar tidak menimbulkan atau menularkan penyakit.

K. Pembinaan Wanita

1. Islam telah menempatkan kaum wanita pada kedudukan yang mulia, yaitu sebagai tiang negara. Apabila wanitanya baik maka keadaan negarapun baik, dan bila wanitanya buruk maka rusak pulalah negara itu. Untuk itu, pengurus masjid perlu meningkatkan pengetahuan ibu-ibu, baik Agama maupun umum serta menganjurkan untuk mengikut sertakan para ibu dalam tugas-tugas bangsa dan negara menurut kemampuan dan bidang yang dikuasainya.
2. Pengurus masjid perlu mengadakan macam-macam kursus, seperti menjahit, memotong rambut, merias pengantin, membuat aneka makanan. Ceramah khusus tentang cara memelihara badan dan mendidik anak, penataran Undang-undang perkawinan, tata boga dan lain-lain Untuk lebih meningkatkan kualitas kaum wanita.



L. Koperasi

1. Masjid di samping sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai forum komunikasi jamaah, forum ini dikembangkan fungsinya sebagai kontak para jamaah dalam bidang ekonomi antara lain dengan mendirikan koperasi di lingkungan masjid dan kegiatan kontak usaha antar jamaah untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup di antara mereka.
2. Koperasi merupakan suatu unit usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota atas prinsip kekeluargaan disamping kegiatan ekonomi. Koperasi ini dapat berupa : koperasi simpan pinjam, konsumsi, jasa dan koperasi serba usaha.
3. Pengurus masjid perlu mensosialisasikan tujuan diadakannya koperasi bahwa hal tersebut dianjurkan dan sesuai dengan ajaran Islam yaitu untuk menggairahkan kesadaran umat dan jamaah akan pentingnya usaha peningkatan ekonomi dan koperasi, memberi keterampilan mereka dalam bidang usaha dan sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan dan kebutuhan masjid dalam rangka kesejahteraan umat dan jamaah atau anggota.

M. Kesehatan

1. Salah satu sarana yang amat penting guna meningkatkan kesejahteraan umat adalah adanya penanganan kesehatan baik yang menyangkut fisik masjid yaitu kebersihan serta keindahannya maupun yang menyangkut kesehatan jamaahnya.
2. Bagi masjid yang mampu langsung dapat menangani kesehatan tersebut dengan membuka poliklinik yang menyediakan ruangan khusus untuk pemeriksaan, tempat tidur pasien, ruang dokter, ruang tunggu, peralatan, obat, kemudian tersedia dokter dan perawat.
3. Hari praktek diatur berdasarkan kesediaan dokter, juga memperhatikan waktu-waktu jamaah berkumpul.
4. Tarif dokter harus terjangkau masyarakat atau gratis sama sekali.
5. Masjid dapat melakukan pengumpulan dana kesehatan bagi jamaah menggunakan prinsip asuransi kesehatan, yang dikaitkan dengan dana jaminan kesehatan masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), adapun dananya diperoleh dari Jama'ah peserta BPJS ataupun dari bantuan dana Baznas/Bazda dan Jama'ah donator atas dasar gotong royong dan tolong menolong.
6. Masjid dapat menunjukkan perhatian lebih nyata terhadap jamaah yang sakit yang tidak mampu berobat dengan menyiapkan klinik kesehatan gratis. Demikian juga hendaknya pengurus masjid menggerakkan jamaahnya untuk ikut andil dalam kegiatan donor darah yang diadakan dilingkungan masjid.

N. Penggunaan Pengeras Suara

1. Pengertian Pengeras Suara adalah perlengkapan teknik yang terdiri dari mikropon, amplifier dan loud speaker yang digunakan untuk memperluas jangkauan penyampaian dari apa-apa yang disampaikan di dalam masjid, langgar atau mushalla seperti adzan, iqomah, do'a, sholat berjamaah, takbir, pengajian dan lain-lain;
2. Syarat-syarat penggunaan pengeras suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Instalasi dan perawatan pengeras suara dilakukan oleh tenaga ahli dengan menggunakan teknik akustik sehingga berfungsi dengan baik dan menghasilkan suara yang jernih serta enak didengar;

- b. Penggunaan pengeras suara oleh muadzin, pembaca Qur'an dan Imam sholat, hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu dan enak didengar sehingga meningkatkan keimanan bagi siapapun yang mendengarkan;
 - c. Penggunaan pengeras suara disesuaikan dengan waktu dan peruntukannya, sehingga tidak mengganggu masyarakat baik muslim ataupun non muslim disekitar masjid/mushalla. Khusus suara adzan sebagai tanda masuknya shalat sesuai dengan waktu masuknya waktu shalat dan dikumandangkan dengan baik, merdu dan syahdu sehingga meningkatkan keimanan bagi siapapun yang mendengarkan;
 - d. Ketentuan penggunaan pengeras suara sebagai berikut:
 - 1) Paling awal 15 menit sebelum masuk waktu shalat, digunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan suara yang fasih, merdu dan lembut menggunakan pengeras suara untuk suara keluar masjid/mushalla;
 - 2) Suara adzan bilamana telah tiba waktu shalat, menggunakan pengeras suara baik keluar maupun di dalam masjid/mushalla;
 - 3) Panggilan Iqomah sebelum shalat berjamaah, dapat menggunakan pengeras suara baik keluar maupun di dalam masjid/mushalla, 1 s.d 4 menit setelah adzan;
 - 4) Bacaan Imam Shalat, doa, pengumuman dan khutbah menggunakan pengeras suara yang ditujukan ke dalam;
 - 5) Takbir Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan dengan pengeras suara ke luar dengan ketentuan dilakukan pada malam 1 Syawal sampai dengan menjelang shalat I'd pada Idul Fitri dan 4 hari berturut-turut sejak malam 10 Dzulhijjah.
 - 6) Tarhim yang berupa doa menggunakan pengeras suara ke dalam, sedangkan tarhim dzikir tidak perlu menggunakan pengeras suara;
 - 7) Tadarus dan pengajian, cukup menggunakan pengeras suara dalam;
 - 8) Peringatan hari besar Islam atau tabliq akbar menggunakan pengeras suara di dalam, namun jika jamaah melimpah sampai dengan keluar masjid/mushalla maka penggunaan pengeras suara ke luar boleh dilakukan.
3. Untuk tercapainya fungsi pengeras suara perlu standar pengaturan pemasangan sebagai berikut:
- a. Instalasi pengeras suara dilakukan tenaga ahli atau setidaknya orang yang memahami pengaturan suara (akustik) pada speaker.
 - b. Diatur sedemikian rupa sehingga terbagi dalam 2 corong/ speaker untuk 2 peruntukan, suara keluar dan suara kedalam masjid/mushalla. Suara ke dalam diperuntukan untuk keperluan di dalam masjid/mushalla dan suara keluar ditujukan untuk syiar ke luar masjid/mushalla secara luas;
 - c. Instalasi keperluan speaker di dalam ruangan, di setting sedemikian hingga enak didengar oleh jamaah masjid/mushalla di dalam ruangan masjid/mushalla dan tidak terdengar ke luar;
 - d. Instalasi speaker untuk keperluan syiar keluar, diletakkan menghadap keluar masjid/mushalla, dengan ketinggian tertentu sehingga memungkinkan suara azan dapat terdengar dengan jelas sejauh mungkin.



4. Pada dasarnya hanya suara adzan yang disalurkan ke luar masjid/mushalla, adapun sholat dan doa pada dasarnya hanya untuk kepentingan jamaah di dalam dan tidak perlu ditujukan ke luar untuk tidak melanggar ketentuan syari'ah yang melarang bersuara keras dalam sholat dan doa. Sedangkan dzikir pada dasarnya adalah ibadah individu langsung dengan Allah SWT karena itu tidak perlu menggunakan pengeras suara baik ke dalam atau ke luar.
5. Dalam hal penggunaan media kaset/CD pengajian dalam pemakaian pengeras suara dapat dilakukan baik menggunakan suara keluar maupun ke dalam masjid/mushalla dengan syarat dan ketentuan waktu dengan memperhatikan kualitas mutu CD/Kaset sehingga terjaga kualitas suara yang dihasilkan.

BAB VI PEMBINAAN RI'AYAH

1. Ri'ayah bertujuan untuk memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dengan adanya pembinaan ri'ayah masjid, masjid sebagai baitullah (rumah Allah) yang suci dan mulia akan nampak bersih, cerah dan Indah, sehingga dapat memberikan daya tarik, rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memandang, memasuki dan beribadah di dalamnya.
2. Pemeliharaan bangunan masjid meliputi antara lain:
 - a. Bentuk Bangunan/Arsitektur;
 - b. Pemeliharaan dari kerusakan;
 - c. Pemeliharaan kebersihan.

A. Arsitektur dan Desain.

1. Arsitektur merupakan seni bangunan. Arsitektur masjid adalah seni bangunan masjid. Seni membangun masjid di Indonesia dipengaruhi oleh:
 - a. Peran dan perkembangan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebhinekatunggalikaan bangsa Indonesia;
 - b. Peran dan pengaruh ilmu dan teknologi;
 - c. Campuran.
2. Norma penilaian arsitektur terbaik untuk masjid ditentukan menurut seni budaya yang berkembang di daerah. Seni membangun suatu masjid bukanlah merupakan suatu yang mutlak dalam Islam. Ia termasuk golongan masalah yang oleh Rasulullah dikatakan "antum a'lamu bi umuri dunyakum" (kamu lebih tahu urusan duniamu), kecuali arah kiblat yang merupakan hukum tetap yang tidak dapat diubah.
3. Dalam disain masjid yang perlu diperhatikan antara lain adalah adanya ruang-ruang sebagai berikut:
 - a. Ruang Utama;
 - b. Ruang Wudhu;
 - c. Ruang Pelayanan;
 - d. Ruang Penunjang.
4. Ruang Utama mempunyai fungsi ganda antara lain:
 - a. Kegiatan sehari-hari dipakai untuk ibadah shalat lima waktu yang dilakukan secara berjamaah ataupun munfarid;
 - b. Kegiatan shalat Jum'at;

- c. Kegiatan Ramadhan:
Bulan Ramadhan merupakan bulan istimewa bagi umat Islam. Selama bulan Ramadhan orang lebih banyak berkunjung ke masjid untuk shalat berjama'ah, tarawih, shalat witir, membaca Al-Qur'an, i'tikaf, terutama 10 hari terakhir.
- d. Kegiatan pada hari raya masjid dipergunakan sebagai tempat shalat hari raya, upacara keagamaan seperti : Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Qur'an dan lain-lain.

B. Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas.

1. Peralatan dan fasilitas masjid merupakan sarana untuk menunjang fungsi masjid, baik sebagai tempat ibadah maupun untuk memancarkan syi'ar agama Islam. Oleh karenanya, segala peralatan dan fasilitas masjid harus selalu dipelihara dan dirawat dengan sebaik-baiknya, antara lain:
 - a. Tikar Sembahyang;
 - b. Peralatan Elektronik;
 - c. Almari Perpustakaan;
 - d. Rak sepatu/sandal;
 - e. Bedug dan Papan Pengumuman.
2. Tikar sembahyang baik tikar biasa maupun karpet atau permadani, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masjid. Oleh karena itu, baik kebersihan maupun kerapian dan keserasian masjid harus dipelihara. Ruangan masjid, khususnya tempat shalat agar selalu bersih, rapi dan serasi. Penggunaan tikar harus diatur sedemikian rupa; misalnya, tikar digulung atau dilipat dengan rapi setelah selesai dipergunakan. Tikar baru dibentang kembali menjelang shalat berjamaah atau kegiatan keagamaan lainnya. Tikar karpet yang sudah di lem dengan lantai masjid, pemeliharaan kebersihannya supaya benar-benar diperhatikan, tidak dipergunakan untuk tiduran, bermain anak-anak, terkena abu rokok atau kotoran lainnya.
3. Penggunaan peralatan elektronik, seperti pengeras suara, hendaknya dibatasi dalam hal-hal yang penting saja, seperti untuk keperluan adzan, khutbah Jum'at, tarkhim, perayaan hari-hari besar Islam. Demikian pula waktu penggunaannya harus diatur supaya tidak mengganggu ketenangan warga masyarakat sekitarnya. Misalnya tarkhim dan pengajian al-qur'an menjelang Subuh hendaknya dilakukan ketika sudah dekat waktu subuh, atau tadarus al-qur'an pada bulan Ramadhan hendaknya tidak melebihi jam 22.00 (jam 10 malam).
4. Pemeliharaan peralatan hendaknya diserahkan kepada anggota pengurus yang mengerti cara menggunakan dan memeliharanya. Karena jika diserahkan kepada orang yang kurang mengerti atau sering berpindah tangan, peralatan tersebut akan cepat rusak.
5. Setiap masjid hendaknya dapat menyediakan almari untuk tempat menyimpan al-qur'an dan buku-buku agama lainnya, yang sekaligus merupakan perpustakaan masjid. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan agama para jamaah, koleksi buku-buku perpustakaan tersebut terus ditingkatkan, dengan pemanfaatan/peminjamannya yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak rusak atau hilang.



6. Setiap masjid hendaknya dapat menyediakan tempat penitipan sepatu/sandal. Kebiasaan jamaah membawa alas kaki ke ruangan masjid, sekalipun dengan kantong plastik, harus dicegah. Karena di samping tidak sedap dipandang juga akan membuat kotor masjid. Bentuk maupun letak (rak) tempat penitipan alas kaki tersebut hendaknya tidak mengganggu pemandangan dan keindahan ruangan atau lingkungan masjid. Petugas pelaksana penitipan tersebut hendaknya diserahkan kepada anak-anak dan remaja yang dilatih supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan terampil, tertib dan aman.
7. Bedug dan Papan Pengumuman merupakan sarana komunikasi, terutama untuk pemberitahuan tentang masuk waktu shalat dan mensyi'arkan hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) yang keberadaannya hampir tak dapat dipisahkan dari masjid dan telah membudaya di sebagian lingkungan umat Islam. Suara bedug yang bertalu-talu, terutama pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, mempunyai kesan tersendiri di hati umat serta memberikan kesemarakkan sy'ar Islam.
8. Keberadaan bedug hendaknya dipelihara dengan sebaik-baiknya dan diatur penempatannya sehingga tidak mengganggu pemandangan dan keindahan masjid, serta tidak mudah dipermainkan oleh anak-anak atau orang-orang yang kurang mengerti akan fungsinya. Demikian juga pada setiap masjid biasanya terdapat beberapa papan pengumuman, seperti papan pengumuman yang berisi jadwal petugas iman, khatib dan muadzin, papan pengumuman yang berisi laporan keuangan, berisi jadwal shalat dan lain sebagainya.
9. Papan-papan pengumuman hendaknya ditulis dengan rapi dan jelas serta diletakkan pada tempat yang strategis agar mudah dibaca oleh para jamaah dengan memperhatikan keindahan ruangan dan lingkungan masjid. Termasuk dalam hal ini juga papan nama masjid agar selalu diperhatikan keindahannya, jangan sampai dibiarkan rusak atau buram tulisannya, sehingga mengganggu pemandangan dan keindahan masjid.

C. Pemeliharaan Halaman dan Lingkungan

1. Pemeliharaan halaman dan lingkungan masjid sangat penting, oleh karena bangunan masjid akan tampak indah dan anggun apabila didukung oleh halaman dan lingkungannya yang terpelihara dengan baik, sehingga menampakkan suasana yang bersih, aman, tertib, indah dan nyaman.
2. Upaya pemeliharaan halaman dan lingkungan tersebut antara lain:
 - a. Kebersihan.

Pada setiap masjid hendaknya diperhatikan penyediaan sanitasi dan saluran air (*riolering*) di sekeliling masjid baik untuk pembuangan air bekas wudhu, WC, maupun air hujan, sehingga tidak menggenangi halaman masjid. Halaman dan lingkungan masjid harus merupakan tempat yang indah dan bersih. Untuk itu agar sampah dedaunan, kertas koran atau kertas bekas dan lain-lain yang sering bertebaran di halaman masjid supaya segera dibersihkan. Demikian juga rumput dan tanaman yang tumbuh di halaman masjid hendaknya dipelihara dengan baik dan rapih. Bagian dalam dan sekitar Masjid tidak boleh dikotori dengan tidak meludah sembarangan, para Jama'ah atau pengunjung masjid harus dibiasakan untuk meludah di tempat yang sesuai yakni toilet ataupun WC. Masjid dan lingkungannya harus menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)



b. Pemagaran.

Seluruh pekarangan masjid hendaknya dipagar dengan baik untuk menghindari gangguan terhadap pekarangan dan bangunan masjid. Pagar masjid dapat berupa beton, besi, kayu, bambu atau pagar hidup, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Penyediaan tempat parkir.

Pada setiap masjid hendaknya dapat disediakan tempat parkir kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Dengan tersedianya tempat parkir yang cukup selain akan menambah kesemarakkan bangunan dan lingkungan masjid, juga akan merupakan daya tarik para jamaah untuk berkunjung atau beribadah di masjid tersebut

d. Penghijauan dan Pembuatan Taman

Salah satu aspek yang dapat mendukung keindahan dan keanggunan suatu bangunan masjid apabila halaman dan lingkungan masjid tersebut terdapat penghijauan dan taman yang bersih, rapi dan indah. Oleh karena itu, hendaknya pada setiap masjid agar diupayakan penghijauan dan pembuatan taman yang terpelihara dengan baik sehingga menciptakan suasana yang indah dan nyaman.

D. Penentuan Arah Kiblat

1. Bangunan masjid mengikuti arah kiblat dan hal tersebut menyangkut keyakinan masyarakat, oleh karena itu penentuan arah kiblat dilaksanakan oleh Tim Kementerian Agama berdasarkan permohonan baik dari masjid maupun lembaga.
2. Arah kiblat pada setiap masjid dapat dilihat pada arah mihrabnya. Arah kiblat di Indonesia menunjukkan berapa derajat (o) dan berapa menit (") arah menyimpang dari arah barat sebenarnya. Penyimpangan dari arah barat ke jurusan utara diukur dengan alat yang dinamakan kompas (pedoman). Dewasa ini bahkan telah tersedia kompas kecil yang dengan mudah dan praktis dapat digunakan.
3. Untuk mencari arah kiblat khusus bagi mereka yang sedang bepergian (musafir) dapat digunakan kompas kecil atau bila tidak ada kompas, arah utara-selatan dapat ditentukan dengan jalan sebagai berikut :
 - a. Pancangkan sebuah tongkat yang benar-benar lurus secara tegak lurus pada tanah yang dipadatkan dan diratakan. Tegak lurusnya tongkat dapat diperiksa dengan waterpas. Boleh juga digantungkan sebuah unting-unting pada sepotong benang yang cukup kuat;
 - b. Tepat pada waktunya zhuhur, tandai bagaimana jatuhnya bayang-bayang tongkat atau benang itu;
 - c. Arah bayang-bayang yang diperoleh ialah arah utara- selatan yang tepat.
4. Penentuan arah utara-selatan janganlah dilakukan sekali jadi, tapi dilakukannya beberapa hari berturut-turut, sehingga diperoleh arah utara-selatan yang meyakinkan. Untuk telitinya pilihlah hari, yang bayang-bayang matahari pada awal waktu zhuhur tidak terlalu pendek, tetapi cukup panjang. Bila telah diketahui garis utara-selatan dipilahlah pada garis itu tegak lurus AB, yang panjangnya dibuat misalnya 1 meter.



5. Pada titik B didirikan sebuah garis tegak lurus BC, yang panjangnya diperoleh dengan mengalikan 1 meter dengan sebuah bilangan, yang dinamakan tangens sudut kiblat. Umpamakan sudut kiblat besarnya $22^{\circ}15'$, tangensnya besarnya 0,409, dikalikan dengan 1 meter menjadi 40,9 cm. Maka BC diambil sepanjang 40,9 cm. A dihubungkan dengan C. Garis AC menunjukkan arah kiblat yang hendak diketahui.

Sudut	tg	Sudut	Tg	Sudut	tg
20°00	0,364	22°15	0,409	24°30	0,456
15	0,369	30	0,414	45	0,461
30	0,374	45	0,419	25°00	0,466
45	0,379	23°00	0,424	15	0,472
21°00	0,384	15	0,430	30	0,477
15	0,398	30	0,435	45	0,482
45	0,399	24°00	0,445	15	0,493
22°00	0,404	15	0,450	30	0,499

Daftar Tangens

BAB VII PENUTUP

Standar Pembinaan Manajemen Masjid ini menjadi pedoman pembinaan bagi Pembina kemasjid pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, pengurus masjid maupun instansi dan Lembaga Kemasjid dalam pengelolaan atau Manajemen Masjid. Dengan mempedomani standar ini diharapkan agar masjid-masjid yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dapat difungsikan seoptimal mungkin, sehingga rumah ibadah itu dapat hadir dalam sosok yang paripurna.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Prof. Dr. H. MACHASIN, MA
NIP. 195610131981031003